



Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826
JL Trembesi Pademangan Timur
Kec. Pademangan
Kota Adm. Jakarta Utara
Telp : (021) 6586 7225
Email : corporate.secretary@tkdn.co.id

www.tkdn.co.id



PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA TBK TAHUN 2023

SUTKEADS PROSPEKTUS

JADWAL			
Tanggal Efektif	: 28 Februari 2023	Awal Perdagangan Waran Seri I	: 8 Maret 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	: 2 – 6 Maret 2023	Akhir Perdagangan Waran Seri I	: 6 Maret 2025
Tanggal Penjatahan	: 6 Maret 2023	- Pasar Reguler & Negosiasi	: 4 Maret 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 7 Maret 2023	- Pasar Tunai	: 6 Maret 2025
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	: 7 Maret 2023	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	: 8 September 2023
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia	: 8 Maret 2023	Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	: 7 Maret 2025
		Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	: 7 Maret 2025

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA, TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam penyediaan solusi sistem informasi berbasis telematika dan *Internet of Things* (IoT) untuk pengembangan *smart city*

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826,
Jl. Trembesi Pademangan Timur, Kec. Pademangan Kota Adm. Jakarta Utara
Telp: (021)65867225
Email: corporate.secretary@tkdn.co.id
Website : tkdn.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 25,42% (dua puluh lima koma empat dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("**Saham Baru**") dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp180 (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Subrekening Efek pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah).

Perseroan mengadakan Program ESA dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5% (lima persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak-banyaknya 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham. Informasi lebih lengkap mengenai Program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Perseroan secara bersama-sama juga menerbitkan sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 17,05% (tujuh belas koma nol lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan dapat dilaksanakannya Waran Seri I yaitu setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke dua pencatatan Waran Seri I., Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 8 September 2023 – 7 Maret 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I sebanyak-banyaknya adalah sebesar Rp93.750.000.000,- (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain kustodian pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kustodian pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Surya Fajar Sekuritas

PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI SELURUHNYA AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
EMISI EFEK INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO IMPLEMENTASI FUNGSIONAL HARDWARE DAN SOFTWARE. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2023

PT Teknologi Karya Digital Nusa, Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2022 dengan surat No. 118/TKDN/X/2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 berserta peraturan-peraturan pelaksanaannya dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUPM”)

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas tanggal 18 Januari 2023 dengan surat No. S-00672/BEI.PP3/01-2023. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Surya Fajar Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN.....	xi
I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN	1
Penawaran Umum Perdana Saham	2
Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (<i>Employee Stock Allocation / ESA</i>).....	2
Penerbitan Waran Seri I	4
Pencatatan Saham dan Waran Seri I Perseroan di BEI	12
Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham	12
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	14
III. PERNYATAAN UTANG.....	16
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	22
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	25
VI. FAKTOR RISIKO	48
VII. KEJADIAN PENTING YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ...	53
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	59
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	59
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	62
3. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PELAPORAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN	68
4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....	78
5. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN PERUSAHAAN ASOSIASI	79
6. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	80
7. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ASOSIASI	81
8. PENGURUSAN, PENGAWASAN PERSEROAN.....	83
9. TATA KELOLA PERUSAHAAN	85
10. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	100
11. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING PERSEROAN.....	103
12. ASET TETAP PERSEROAN	107
13. TANGGUNG JAWAB SOSIAL	107
14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN.....	108
15. ASURANSI	108
16. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	109



IX.	EKUITAS.....	124
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	126
XI.	PERPAJAKAN.....	127
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	129
	1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek	129
	2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana	129
XIII.	LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	130
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	132
XV.	TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	146
	1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham.....	146
	2. Pemesan Yang Berhak.....	148
	3. Jumlah Pemesanan.....	148
	4. Pendaftaran Saham ke Dalam Penitipan Kolektif	148
	5. Masa Penawaran Umum	149
	6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham.....	149
	7. Penjatahan Saham	149
	8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham.....	152
	9. Pengembalian Uang Pemesanan.....	153
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	154
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	155
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	181

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

“Afiliasi”	: berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu: <ul style="list-style-type: none">(a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;(b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;(c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;(d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut(e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau(f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Akuntan Publik” atau “KAP”	: berarti Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan (anggota dari HLB Internasional) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Anggota Bursa”	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
“BAE”	: berarti Biro Administrasi Efek, pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta Utara.
“Bank Kustodian”	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Bursa Efek” atau “BEI”	: berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perusahaan Terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat Saham Perseroan akan dicatatkan.
“Daftar Pemegang Saham atau DPS”	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“PT DIKA”	: yaitu PT Digital Karyaloka Nusantara (DIKA) yang merupakan Entitas Asosiasi
“Harga Penawaran”	: berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini yang besarnya ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dicantumkan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yaitu sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah).



“Hari Bursa”	: berarti hari di mana kegiatan-kegiatan perdagangan efek dilaksanakan di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditentukan oleh Pemerintah atau hari lain yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah.
“Hari Kerja”	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
“Kemenkumham”	: berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya).
“Konfirmasi Tertulis	: berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“Konsultan Hukum”	: berarti Dentons HPRP yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“KSEI”	: berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perusahaan Terbatas berkedudukan di Jakarta.
“Manajer Penjatahan”	: berarti PT Surya Fajar Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang bertanggung jawab atas penjatahan dari Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.A.7 dan Peraturan OJK No. 41/2020.
“Masa Penawaran Umum Perdana Saham”	: Jangka waktu masyarakat dapat mengajukan pemesanan saham, yang berlangsung paling singkat selama 3 (tiga) hari kerja dan paling lama 5 (lima) hari kerja sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam Bab IX mengenai Tata Cara Pemesanan Saham.
“Masyarakat”	: berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau entitas dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia atau Warga Negara Asing dan/atau entitas asing dan/atau badan hukum asing, dan baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia atau bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undang Republik Indonesia).

"OJK"	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan amanya amanyaent penerus Bapepam- LK, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di amany Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
"Pasar Perdana"	: berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
"Partisipan Admin"	: PT Surya Fajar Sekuritas yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
"Partisipan Sistem"	: Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau Pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik
"Pemegang Rekening"	: berarti setiap pihak yang amanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek.
"Pemegang Saham Utama"	: berarti pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
"Pemegang Saham Pengendali"	berarti pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.
"Pemerintah"	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
"Penawaran Awal"	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas saham yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran saham.
"Penawaran Umum" atau "Penawaran Umum Perdana Saham"	: berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
"Penitipan Kolektif"	: berarti jasa penitipan atas sejumlah Efek yang dimiiki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
"Penjamin Emisi Efek"	: berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.



“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan atas Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu PT Surya Fajar Sekuritas.
“Penjataan Pasti”	: berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek
“Penjataan Terpusat”	: berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
“Peraturan No. IX.A.2”	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.J.1”	: berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 7/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk.
“Peraturan OJK No. 8/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
“Peraturan OJK No.15/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
“Peraturan OJK No.16/2020”	: berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
“Peraturan OJK No.17/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
“Peraturan OJK No.41/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik
“Peraturan OJK No.42/2020”	: berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“Peraturan OJK No. 23/2017”	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
“Peraturan OJK No. 25/2017”	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
“Peraturan OJK No. 30/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.



- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Peraturan OJK No. 56/2014” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Peraturan Pencatatan Bursa Efek” : berarti Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-102/SHM/KSEI/0922 tanggal 6 Oktober 2022 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Penerbitan Waran Seri I” : berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 15 tertanggal 6 Oktober 2022 sebagaimana telah diubah dengan (i) Addendum Pertama Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 40 tertanggal 11 November 2022, (ii) Addendum Kedua No. 62 tertanggal 15 Desember 2022, (iii) Addendum Ketiga No. 48 tertanggal 20 Januari 2023, dan (iv) Addendum Keempat No. 43 tertanggal 20 Februari 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS” : berarti Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 14 tertanggal 6 Oktober 2022 sebagaimana telah diubah dengan (i) Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 47 tertanggal 20 Januari 2023, dan (ii) Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 42 tertanggal 20 Februari 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I” atau “PPAW” : berarti Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 16 tertanggal 6 Oktober 2022 sebagaimana telah diubah dengan (i) Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 49 tertanggal 20 Januari 2023, dan (ii) Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 44 tertanggal 20 Februari 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora.



- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Teknologi Karya Digital Nusa No. 13 tertanggal 6 Oktober 2022 sebagaimana telah diubah dengan (i) Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 39 tertanggal 11 November 2022, (ii) Addendum Kedua No. 46 tertanggal 20 Januari 2023, dan (iii) Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 41 tertanggal 20 Februari 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek.
- “Pernyataan Efektif” : berarti suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK yang menyatakan bahwa seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran telah dipenuhi sesuai dengan angka 4 Peraturan No. IX.A.2.
- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran umum Perdana Saham kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM *juncto* Peraturan OJK No. 7/2017.
- “Perseroan” : berarti PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu Perusahaan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- “Perubahan dan/atau Tambahan :
Atas Prospektus Ringkas : berarti perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.
- “Perusahaan Anak” : berarti perusahaan yang:
1. Saham-sahamnya dimiliki oleh Perseroan dalam jumlah 50% atau lebih dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam perusahaan yang bersangkutan; atau
 2. Kebijakan dan pengelolaan perusahaan dikendalikan oleh Perseroan; atau
 3. Laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
- “Perusahaan Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “PP No. 13/2018” : berarti Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- “Prospektus” : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.



"Prospektus Awal"	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan
"Prospektus Ringkas"	: berarti suatu ringkasan dari isi Prospektus Awal.
"PSAK"	: berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
"Rekening Efek"	: berarti rekening yang memuat catatan saham milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
"Rekening Penawaran Umum Perdana Saham"	: berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dan menerima uang pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan pada Harga Penawaran.
"Rupiah" atau "Rp"	: berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia.
"RUPS"	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"RUPSLB"	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu pertemuan pemegang saham yang bertujuan untuk membahas dan mengambil keputusan atau masalah-masalah mendadak dan memerlukan penanganan segera karena jika tidak dilaksanakan segera maka akan menghambat operasional perusahaan.
"Saham Baru"	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum
"Saham Yang Ditawarkan"	: berarti Saham Baru, yaitu sebesar 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebesar 25,42% (dua puluh lima koma empat dua persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp20,- (dua puluh) yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan
"SEOJK No. 15/2020"	: berarti Surat Edaran No. 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
"SABH"	: berarti Sistem Administrasi Badan Hukum, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham.
"Tanggal Distribusi"	: berarti tanggal dimana penyelesaian pemesanan Efek wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan Efek dan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah Tanggal Penjatahan.



- “Tanggal Pembayaran” : berarti tanggal dimana penyelesaian pemesanan Efek wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan Efek dan paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek;
- “Tanggal Pencatatan” : berarti tanggal dimana pencatatan Efek di Bursa Efek wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
- “Tanggal Penjatahan” : berarti suatu tanggal dimana wajib dilaksanakan setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
- “Undang-Undang Pasar Modal” : berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 atau “UUPM” : tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- “UUPT” : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha yang seluruhnya tercantum di Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Teknologi Karya Digital Nusa (d/h PT Damai Harapan Sentosa) didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 7 Januari 2011 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan No. 74 tertanggal 16 Maret 2011 yang keduanya dibuat dihadapan Tjoa Karina Juwita SH., notaris yang berkedudukan di Jakarta. Akta pendirian Perusahaan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan Menkumham No. 19005.AH.01.01. Tahun 2011 tertanggal 15 April 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030326. AH.01.09. Tahun 2011 tertanggal 15 April 2011 ("Akta Pendirian Perseroan").

Anggaran Dasar Entitas telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Mutiara Hartanto S.H., No. 06, tanggal 6 Agustus 2021. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0046168.AH.01.02. Tahun 2021, tanggal 27 Agustus 2021.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Entitas bergerak dalam bidang usaha perdagangan, aktivitas pengolahan data, aktivitas konsultasi, aktivitas manajemen, pemrograman komputer dan platform digital serta periklanan. Perseroan berkedudukan di Jakarta Utara.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20 Per Lembar Saham		
	Jumlah saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Daya Kemilau Nusantara Investama	2.195.600.000	43.912.000.000	99,80%
Tn David Santoso	3.168.000	63.360.000	0,14%
Tn Rudy Budiman Setiawan	1.232.000	24.640.000	0,06%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.200.000.000	44.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portebel	3.800.000.000	76.000.000.000	

3. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial, Aktivitas Konsultasi Dan Perancangan *Internet Of Things* (Iot), Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya, Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer, Perdagangan Besar Piranti Lunak, Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersil, Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, Penerbitan Piranti Lunak (Software), Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya, Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru, Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas, Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya, Perdagangan



Besar Suku Cadang Elektronik, Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya, Aktivitas Pengolahan Data, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama:

1. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (62019)
2. Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial (62015)
3. Aktivitas Konsultasi Dan Perancangan Internet Of Things (Iot) (62024)
4. Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya (62029)

b. Kegiatan Usaha Penunjang:

1. Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer (46511)
2. Perdagangan Besar Piranti Lunak (46512)
3. Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (63122)
4. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (46100)
5. Penerbitan Piranti Lunak (Software) (58200)
6. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (46523)
7. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (46599)
8. Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru (45401)
9. Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas (45402)
10. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya (45405)
11. Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (46521)
12. Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya (62090)
13. Aktivitas Pengolahan Data (63111)
14. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)

4. PROSPEK USAHA

Indonesia merupakan negara dengan populasi ke-empat terbesar di dunia dengan lebih dari 270 juta penduduk. Disisi lain pertumbuhan jumlah jalan raya bersifat linear dan pertumbuhan kendaraan bersifat eksponensial. Survey BPS tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah jalan di Indonesia pada tahun 2020 baru mencapai 548.366 km yang meningkat sebesar 0,71% dari tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan kendaraan pada tahun 2020 mencapai 4,95%. Dibandingkan dengan negara lain misalkan di kawasan negara-negara ASEAN, pertumbuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia berada pada urutan ketiga setelah Singapura dan Malaysia. Selama beberapa tahun terakhir pertumbuhan infrastruktur transportasi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pembangunan infrastruktur jalan yang cukup masif dalam beberapa tahun ini belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas perjalanan yang efisien dan tepat waktu. Kebutuhan akan transportasi publik yang bersifat masal menjadi kian tak terelakkan. Saat ini, Pemerintah telah memperluas cakupan Program Prioritas Penyediaan Subsidi Angkutan Umum Massal Perkotaan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Beberapa kota besar di Indonesia juga telah memperluas layanan transportasi angkutan masal berbasis jalan dengan menambah koridor layanan. Dengan pertumbuhan tersebut serta dukungan dari Pemerintah, kebutuhan akan layanan yang mendukung transportasi publik menjadi sangat tinggi. Untuk dapat meningkatkan penggunaan transportasi publik, maka penyediaan transportasi publik harus memiliki beberapa aspek kualitas. Transportasi publik menjadi pilihan yang harus dapat diandalkan, nyaman, dan aman bagi masyarakat. Untuk itu Intelligent Transportation System (ITS) menjadi hal yang sangat dibutuhkan.

Saat ini, Perseroan memiliki prospek usaha untuk mengembangkan lini B2B dengan mengeksplorasi potensi bekerjasama dengan dominant player di industri logistik. Dengan semakin besarnya transaksi pembelian barang secara e-commerce, tentunya juga berdampak pada membesarnya market pada industri logistik. Prospek usaha lain adalah pengembangan teknologi untuk masyarakat luas yang bersifat B2C. Salah satu yang tengah direncanakan oleh Perseroan adalah sistem kartu untuk universal payment yang tidak terikat kepada bank tertentu dan bersifat universal. Dengan semakin banyaknya para commuter, penggunaan system universal payment ini menjadi sangat dibutuhkan dan akan sangat memudahkan masyarakat dalam menggunakan berbagai moda transportasi.

Perseroan siap mendukung pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Perseroan sangat optimistis mampu berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur IKN khususnya pembangunan infrastruktur transportasi cerdas dan digitalisasi mobilitas perkotaan, karena mempunyai keahlian dan kapabilitas dalam menyediakan dan mengimplementasikan produk-produk berbasis IOT untuk Smart City dan Smart Mobility sesuai konsep pembangunan infrastruktur cerdas di IKN. Perseroan mempunyai perencanaan matang dalam mengembangkan rekayasa industri transportasi massal berbasis teknologi dan ramah lingkungan seperti Electric Vehicle (EV) berbasis kendaraan tanpa awak (Autonomous Vehicle) guna mendukung pergerakan orang di dalam perkotaan cerdas seperti IKN. Untuk mendukung hal tersebut, saat ini Perseroan sedang menyusun sebuah peta jalan (roadmap) untuk pengembangan dan penerapan sistem transportasi cerdas untuk dapat diterapkan di kota-kota berbasis smart city di Indonesia termasuk Ibukota Nusantara (IKN). Secara keseluruhan, Perseroan akan mendukung implementasi dan standarisasi transportasi cerdas di IKN, diantaranya namun tidak terbatas dalam sistem connected vehicle, autonomus vehicle, green mobility, sistem pembayaran terintegrasi (integrated payment system), sistem angkutan massal cerdas (smart public transportation) termasuk semua sistem cerdas lalu lintas dan mobilitas (smart traffic and mobility) di dalam ekosistem smart city. Diharapkan wujud sinergi tersebut dengan kehadiran dan keterlibatan langsung Perseroan yang dapat memberikan dampak positif kepada IKN dan Indonesia sesuai dengan slogan yang diusung oleh Perseroan yakni “Empowering Management Through Technology

5. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berikut adalah ringkasan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham:

- a. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Saham Baru
- b. Persentase Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 25,42% (dua puluh lima koma empat dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham
- c. Nilai Nominal : Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham
- d. Harga Penawaran : Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham
- e. Nilai Emisi : Sebesar Rp135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah).
- f. Masa Penawaran Umum : 2 – 6 Maret 2023
- g. Tanggal Pencatatan : 8 Maret 2023

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan hak yang sama dan sederajat kepada pemegangnya dalam segala hal dengan saham biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Apabila seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 Per Lembar Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Lembar saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Lembar saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000		6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Daya Kemilau Nusantara Investama	2.195.600.000	43.912.000.000	99,80%	2.195.600.000	43.912.000.000	74,43%
Tn David Santoso	3.168.000	63.360.000	0,14%	3.168.000	63.360.000	0,11%
Tn Rudy Budiman Setiawan	1.232.000	24.640.000	0,06%	1.232.000	24.640.000	0,04%
Masyarakat				750.000.000	15.000.000.000	25,42%



Keterangan	Nilai Nominal Rp20 Per Lembar Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Lembar saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Lembar saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.200.000.000	44.000.000.000	100,00%	2.950.000.000	59.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	3.800.000.000	76.000.000.000		3.050.000.000	61.000.000.000	

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (*Employee Stock Allocation / ESA*)

Perseroan telah menyetujui program kepemilikan saham Perseroan oleh Karyawan (*Employee Stock Allocation/ESA*) melalui penjatahan saham untuk Para Pemesan Khusus. Berdasarkan persetujuan tersebut, Direksi Perseroan telah menetapkan jumlah saham untuk Program ESA sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari jumlah penerbitan Saham Baru yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana atau sebanyak-banyaknya 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan dalam program ESA kurang dari 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham, maka kekurangan pemesanan tersebut akan diikutsertakan dalam mekanisme dan harga Penawaran Umum yang ditawarkan kepada masyarakat. Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini (sudah termasuk saham yang dialokasikan kepada manajemen dan karyawan dalam program ESA), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham Dengan Nilai Nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Sebelum ESA			Setelah Penawaran Umum Setelah ESA		
	Jumlah Lembar saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Lembar saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000		6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Daya Kemilau Nusantara Investama	2.195.600.000	43.912.000.000	74,43%	2.195.600.000	43.912.000.000	74,43%
Tn David Santoso	3.168.000	63.360.000	0,11%	3.168.000	63.360.000	0,11%
Tn Rudy Budiman Setiawan	1.232.000	24.640.000	0,04%	1.232.000	24.640.000	0,04%
Masyarakat	750.000.000	15.000.000.000	25,42%	712.500.000	14.250.000.000	24,15%
Karyawan (Program ESA)				37.500.000	750.000.000	1,27%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.950.000.000	59.000.000.000	100,00%	2.950.000.000	59.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	3.050.000.000	61.000.000.000		3.050.000.000	61.000.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per Waran Seri I selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 8 September 2023 sampai dengan 7 Maret 2025 Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.



Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Setelah ESA Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Setelah ESA Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Lembar saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Lembar saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000		6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Daya Kemilau Nusantara Investama	2.195.600.000	43.912.000.000	74,43%	2.195.600.000	43.912.000.000	66,03%
Tn David Santoso	3.168.000	63.360.000	0,11%	3.168.000	63.360.000	0,10%
Tn Rudy Budiman Setiawan	1.232.000	24.640.000	0,04%	1.232.000	24.640.000	0,04%
Masyarakat	712.500.000	14.250.000.000	24,15%	712.500.000	14.250.000.000	21,43%
Karyawan (Program ESA))	37.500.000	750.000.000	1,27%	37.500.000	750.000.000	1,13%
Pemegang Waran Seri I				375.000.000	7.500.000.000	11,28%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.950.000.000	59.000.000.000	100,00%	3.325.000.000	66.500.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	3.050.000.000	61.000.000.000		2.675.000.000	53.500.000.000	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

6. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk:

1. Sekitar 30% akan digunakan untuk belanja modal Perseroan dalam bentuk penambahan area operasional yang berlokasi di Jawa Barat. Perseroan juga akan melakukan pengembangan sistem yang sejalan dengan ekspansi Perseroan yang akan dimulai secara bertahap dari kuartal 2 tahun 2023. Transaksi perluasan area operasional direncanakan akan dilakukan dengan pihak ketiga pada kuartal dua tahun 2023, sedangkan penambahan dan pengembangan sistem akan dilakukan dengan pihak ketiga pada kuartal tiga tahun 2023.
2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja yang terdiri dari biaya operasional proyek pekerjaan pengembangan smart city dan business solution provider dalam aspek transportasi di berbagai kota di Indonesia, biaya tenaga kerja dan pembelian bahan baku produk serta pengembangan segmen distribusi penjualan produk dan layanan melalui jalur Business-to-Business (B2B) dan Business-to-consumer (B2C) yang digunakan untuk pengembangan lini usaha Business Process Outsourcing (BPO) merupakan usaha penyediaan infrastruktur teknologi informasi kepada operator transportasi yang memiliki hak operasi di suatu kota.

Dana hasil pelaksanaan Waran Seri I akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.



7. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Deassy Roosiana Tresna Handayani, CPA.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanton Dadang & Ali dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, MSi, CPA.

Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Irfan Alim Waluyo H, S.E, CPA.

Dikarenakan Pernyataan Pendaftaran Perseroan tertanggal 11 Oktober 2022, maka Perseroan memenuhi persyaratan POJK No. 7/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, serta SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 sebagaimana diubah dengan POJK No. 4/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tertanggal 18 Maret 2022 serta SEOJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Maret 2022 serta SEOJK No. 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Laporan keuangan tanggal 30 November 2022 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

DATA KEUANGAN 3 TAHUN BUKU TERAKHIR

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November	31 Juli	31 Desember		
	2022***	2022*	2021	2020*	2019
Total Aset	83.367.300.740	69.120.307.460	52.193.983.685	30.970.461.882	6.474.404.579
Total Liabilitas	23.190.851.888	16.516.721.423	23.609.292.984	11.802.177.496	757.563.154
Total Ekuitas	60.176.448.852	52.603.586.037	28.584.690.701	19.168.284.386	5.716.841.425

* Tidak dikonsolidasi

**Tidak diaudit

***Tidak dikonsolidasi dan tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		31 Juli		31 Desember		
	2022***	2021**	2022*	2021***	2021	2020*	2019
Pendapatan	84.040.736.448	26.586.202.013	52.413.120.425	18.213.023.663	45.628.035.297	32.702.545.336	6.717.872.001
Laba kotor	34.149.410.258	10.800.848.028	17.776.591.023	8.111.046.205	15.252.905.335	7.567.900.126	2.976.491.858
Laba sebelum pajak penghasilan	17.353.147.592	5.752.020.623	7.324.401.062	4.944.043.161	8.559.445.949	1.926.068.377	166.218.993
Laba tahun berjalan	13.404.525.000	4.500.210.243	5.464.946.418	4.000.531.387	6.677.843.911	1.451.390.942	143.282.875
Laba komprehensif	12.396.056.640	4.260.559.114	4.823.193.825	3.848.026.123	6.416.406.315	1.751.442.961	116.324.115

* Tidak dikonsolidasi

**Tidak diaudit

***Tidak dikonsolidasi dan tidak diaudit



Rasio Keuangan

Keterangan	30 November		31 Juli		31 Desember		
	2022***	2021**	2022*	2021***	2021	2020*	2019
Rasio							
Rasio Likuiditas (x)							
<i>Current ratio</i>	2,51	1,72	2,65	1,59	1,79	1,52	18,45
<i>Quick ratio</i>	1,94	1,62	1,86	1,48	1,64	1,30	18,28
<i>Cash ratio</i>	0,01	0,01	0,23	0,05	0,29	0,83	5,13
Rasio Profitabilitas (%)							
<i>Return on Asset</i>	14,87%	8,48%	6,98%	8,88%	12,29%	5,66%	1,80%
<i>Return on Equity</i>	20,60%	16,12%	9,17%	16,72%	22,45%	9,14%	2,03%
Rasio Solvabilitas (x)							
<i>Debt-to-asset</i>	0,28	0,47	0,24	0,47	0,45	0,38	0,12
<i>Debt-to-equity</i>	0,39	0,90	0,31	0,88	0,83	0,62	0,13
<i>Debt service coverage ratio****</i>	4,22	3,34	1,67	0,99	5,69	0,83	N/A
<i>Interest coverage ratio****</i>	33,43	8,00	20,79	8,13	9,70	2,44	N/A

* Tidak dikonsolidasi

** Tidak diaudit

*** Tidak dikonsolidasi dan tidak diaudit

**** Debt Service Coverage Ratio dan Interest Coverage Ratio tidak diperhitungkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, karena pada tahun 2019 Perseroan tidak memiliki pinjaman.

8. FAKTOR RISIKO

Risiko Utama

Risiko Implementasi Fungsional Hardware dan Software

Risiko Usaha

1. Risiko Ketersediaan Bahan Baku
2. Risiko Perkembangan Teknologi
3. Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Risiko Permodalan
5. Risiko Atas Reputasi Perseroan
6. Risiko Persaingan

Risiko Umum

1. Risiko Perizinan
2. Risiko Kebijakan Pemerintah
3. Risiko Gugatan Hukum
4. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
5. Risiko Kebijakan Negara Lain atau Peraturan Internasional
6. Risiko Perekonomian Secara Makro atau Global

Risiko yang berkaitan dengan Investasi pada Saham Perseroan

1. Harga Saham Perseroan Mungkin Mengalami Fluktuasi yang Signifikan di Kemudian Hari
2. Likuiditas Saham Perseroan
3. Penjualan Saham di Masa Depan Dapat Memiliki Dampak Merugikan pada Harga Pasar Saham
4. Kemampuan Perseroan untuk Membayar Dividen di Kemudian Hari
5. Kepentingan Pemegang Saham Pengendali Dapat Bertentangan dengan Kepentingan Pembeli Saham yang Ditawarkan



9. KEBIJAKAN DIVIDEN PERSEROAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan, pemegang saham baru yang memperoleh saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham akan memiliki hak-hak yang sama dan setara dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 20% dari laba bersih dimulai dari tahun 2024 memakai buku untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS. Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus.



I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 25,42% (dua puluh lima koma empat dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Subrekening Efek pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah).

Perseroan mengadakan Program ESA dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5% (lima persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak-banyaknya sebesar 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham. Informasi lebih lengkap mengenai Program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 17,05% (tujuh belas koma nol lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penyatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan dapat dilaksanakannya Waran Seri I yaitu setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke dua pencatatan Waran Seri I. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 20, - (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 8 September 2023 sampai dengan 7 Maret 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I sebanyak-banyaknya adalah sebesar Rp93.750.000.000,- (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



Teknologi Karya Digital Nusa

PT Teknologi Karya Digital Nusa, Tbk.**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam bidang industri penyediaan solusi sistem informasi berbasis telematika dan *Internet of Things* (IoT) untuk pengembangan *smart city*

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia**Kantor Pusat:**

Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826,
Jl. Trembesi Pademangan Timur, Kec. Pademangan Kota Adm. Jakarta Utara
Telp: (021)65867225
Email: corporate.secretary@tkdn.co.id
Website: tkdn.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO IMPLEMENTASI FUNGSIONAL HARDWARE DAN SOFTWARE. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.



Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan pemegang saham dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 110 tertanggal 28 September 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Nurhayati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0070056.AH.02.03.TAHUN 2022 tertanggal 28 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0193465.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 September 2022; (ii) diberitahukan kepada Menkumham (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berdasarkan (a) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0296270 tertanggal 28 September 2022, dan (b) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0059742 tanggal 28 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0193465.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 September 2022 ("**Akta No. 110/2022**"), susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20 Per Lembar Saham		
	Jumlah saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Daya Kemilau Nusantara Investama	2.195.600.000	43.912.000.000	99,80%
Tn David Santoso	3.168.000	63.360.000	0,14%
Tn Rudy Budiman Setiawan	1.232.000	24.640.000	0,06%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.200.000.000	44.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portebel	3.800.000.000	76.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah Sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 25,42% (dua puluh lima koma empat dua persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 Per Lembar Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Lembar saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Lembar saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000		6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Daya Kemilau Nusantara Investama	2.195.600.000	43.912.000.000	99,80%	2.195.600.000	43.912.000.000	74,43%
Tn David Santoso	3.168.000	63.360.000	0,14%	3.168.000	63.360.000	0,11%
Tn Rudy Budiman Setiawan	1.232.000	24.640.000	0,06%	1.232.000	24.640.000	0,04%
Masyarakat				750.000.000	15.000.000.000	25,42%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.200.000.000	44.000.000.000	100,00%	2.950.000.000	59.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	3.800.000.000	76.000.000.000		3.050.000.000	61.000.000.000	

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (*Employee Stock Allocation / ESA*)

Perseroan telah menyetujui program kepemilikan saham Perseroan oleh Karyawan (*Employee Stock Allocation/ESA*) melalui penjabatan saham untuk Para Pemesan Khusus. Berdasarkan persetujuan tersebut, Direksi Perseroan telah menetapkan jumlah saham untuk Program ESA sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari jumlah penerbitan Saham Baru yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana atau sebanyak-banyaknya 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham.



Dalam hal jumlah saham yang dipesan dalam program ESA kurang dari 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham, maka kekurangan pemesanan tersebut akan diikutsertakan dalam mekanisme dan harga Penawaran Umum yang ditawarkan kepada masyarakat. Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini (sudah termasuk saham yang dialokasikan kepada manajemen dan karyawan dalam program ESA), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Sebelum ESA			Setelah Penawaran Umum Setelah ESA		
	Jumlah Lembar saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Lembar saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000		6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Daya Kemilau Nusantara Investama	2.195.600.000	43.912.000.000	74,43%	2.195.600.000	43.912.000.000	74,43%
Tn David Santoso	3.168.000	63.360.000	0,11%	3.168.000	63.360.000	0,11%
Tn Rudy Budiman Setiawan	1.232.000	24.640.000	0,04%	1.232.000	24.640.000	0,04%
Masyarakat	750.000.000	15.000.000.000	25,42%	712.500.000	14.250.000.000	24,15%
Karyawan (Program ESA)				37.500.000	750.000.000	1,27%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.950.000.000	59.000.000.000	100,00%	2.950.000.000	59.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	3.050.000.000	61.000.000.000		3.050.000.000	61.000.000.000	

Program ESA melalui Bonus Saham merupakan program pemberian pasti dari saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana untuk pegawai Perseroan dengan tujuan sebagai berikut:

- Sebagai insentif bagi para pegawai atas kinerja yang telah dicapai;
- Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk turut memiliki saham Perseroan;
- Memberikan motivasi bagi pegawai untuk meningkatkan prestasi dan kinerjanya, serta untuk mencapai target Perseroan;
- Mempertahankan pegawai yang telah berprestasi dan memberikan kontribusi penting bagi Perseroan;
- Menyelaraskan kepentingan pemegang saham dengan pegawai untuk kemajuan Perseroan.

Program ESA diimplementasikan oleh Perseroan dalam hubungannya dengan Penawaran Umum Perdana dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan IX. A. 7 dalam rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum yang memperkenankan maksimum 10% (sepuluh persen) dari saham yang ditawarkan kepada publik, dialokasikan sebagai jatah pasti kepada pegawai Perseroan berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Perseroan. ("**Saham ESA Bonus**")

Kriteria pihak-pihak yang berpartisipasi dalam Program ESA:

- Pegawai yang tercatat pada tanggal **28 Juli 2022**;
- Pegawai yang tercatat pada saat Program ESA Bonus Saham dilaksanakan;
- Pegawai yang tidak sedang dikenakan sanksi administratif.

Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan Program ESA Bonus Saham

- Sumber dana pembayaran Saham Esa Bonus akan menjadi beban Perseroan, yaitu dibayarkan secara penuh oleh Perseroan dari sebagian keuntungan bersih Perseroan tahun berjalan sesuai harga saham dalam Penawaran Umum Perdana, untuk masing-masing Saham Esa Bonus.
- Batasan alokasi Saham Esa Bonus untuk setiap level pegawai tetap akan ditetapkan berdasarkan kebijakan Direksi Perseroan, dengan mempertimbangkan pada kinerja produktivitas pegawai.
- Mekanisme pendistribusian Saham ESA Bonus adalah sebagai berikut:



- Perseroan akan memberikan Saham ESA Bonus secara cuma-cuma kepada pegawai yang memenuhi persyaratan seperti tersebut di atas, atas nama masing-masing pegawai pada tanggal distribusi dalam rangka Penawaran Umum Perdana.
- Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pembayaran atas Saham ESA Bonus ke rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya pada hari kerja kedua dalam Masa Penawaran Umum.
- Saham ESA Bonus yang diberikan dalam Program ESA Bonus Saham akan dikenakan *lock-up* atau tidak dapat diperjualbelikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek.
- Saham ESA Bonus dicatatkan oleh Perseroan sebagai insentif kepada pegawai serta merupakan obyek Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Hak kepesertaan dalam Program ESA Bonus Saham akan gugur apabila :
 - Pegawai berhenti bekerja dari Perseroan dalam periode *lock-up*, kecuali apabila pegawai tersebut pensiun.
 - Apabila pegawai terlibat perkara kriminal dalam kurun waktu *lock-up*.
 - Pegawai menyerahkan hak kepesertaannya kepada Perseroan atas kemauan sendiri.
 - Direksi dengan ini menunjuk pejabat bagian Nominasi dan Remunerasi untuk menjadi pengelola Program ESA Bonus Saham.
 - Apabila saham yang diberikan dalam Program ESA Bonus Saham kurang dari jumlah yang dialokasikan, maka sisanya akan ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana.
 - Program ESA Bonus Saham akan dilaksanakan dan dilaporkan oleh Perseroan dengan mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah pegawai yang berhak mengikuti program ESA adalah sebanyak-banyaknya 40 orang.

Hal-hal teknis lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Program ESA Bonus Saham yang belum tercantum di dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan ditentukan kemudian oleh Direksi Perseroan dan diinformasikan kepada seluruh peserta program ESA Bonus Saham dengan selalu memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Penerbitan Waran Seri I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 17,05% (tujuh belas koma nol lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 7 September 2023 sampai dengan 6 Maret 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Penyesuaian harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I dapat dilihat pada Huruf G dibawah ini.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Setelah ESA Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Setelah ESA Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Lembar saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Lembar saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000		6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Daya Kemilau Nusantara Investama	2.195.600.000	43.912.000.000	74,43%	2.195.600.000	43.912.000.000	66,03%
Tn David Santoso	3.168.000	63.360.000	0,11%	3.168.000	63.360.000	0,10%
Tn Rudy Budiman Setiawan	1.232.000	24.640.000	0,04%	1.232.000	24.640.000	0,04%
Masyarakat	712.500.000	14.250.000.000	24,15%	712.500.000	14.250.000.000	21,43%
Karyawan (Program ESA)	37.500.000	750.000.000	1,27%	37.500.000	750.000.000	1,13%
Pemegang Waran Seri I				375.000.000	7.500.000.000	11,28%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.950.000.000	59.000.000.000	100,00%	3.325.000.000	66.500.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	3.050.000.000	61.000.000.000		2.675.000.000	53.500.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

- Daftar Pemegang Waran Seri I berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat Pemegang Waran Seri I, dan keterangan lain yang dianggap perlu, yang merupakan daftar penjabatan Waran Seri I pada akhir Tanggal Penjabatan.
- Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan, yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Waran Seri I.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan terkait.
- Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan Waran Seri I terkait.
- Pemegang Waran Seri I berarti individu atau orang-orang atau badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.



- i. Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Emiten yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.
- j. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I berarti jangka waktu dapat dilaksanakannya Waran Seri I yaitu setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke 2 (dua) pencatatan Waran Seri I, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham

B. Hak Atas Waran Seri I

- a. Setiap pemegang saham yang memiliki 2 Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan yaitu 3 Maret 2023 berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma.
- b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I.
- b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya 7 Maret 2025 pada pukul 15.00 (lima belas) WIB, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak Efek diterbitkan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum ulang tahun ke 2 (dua) pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia, yaitu tanggal 8 September 2023 – 7 Maret 2025 pada pukul 15.00 (lima belas) WIB.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I;
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I;
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan;
- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali;
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham;
- f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan pengecekan terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya apabila: (i) Pengelola Administrasi Waran Seri I diberi kuasa oleh Emiten, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi dari bank tempat Emiten membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*); (ii) Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak diberi kuasa oleh Emiten, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi kepada Emiten mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja Emiten tidak memberikan jawaban, maka Emiten dianggap menyetujui. Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Emiten, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi pengubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I;
- g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut atas biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;
- h. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak yang sama seperti saham yang lainnya yang telah diterbitkan Emiten kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham;
- i. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek;



- j. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I, sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga dilakukan penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif, sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;
- k. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam penitipan kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan KSEI dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;
- l. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi saham dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good funds*) kepada rekening bank Perseroan:

PT Bank Mayapada International Tbk
Cabang Jakarta Sudirman
Atas nama: PT Teknologi Karya Digital Nusa, Tbk.
No. Rek.: 10030015487

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I:

- ❖ Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock*) atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka :

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- ❖ Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, maka jumlah Waran Seri I tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja, dengan perhitungan:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times X$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- ❖ Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT).

$$\text{Harga Waran Seri I baru} = \frac{(C - D)}{C} \times X$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

- Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran Seri I;
- Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I, kecuali apabila ketentuan-ketentuan mengenai Penerbitan Waran Seri I telah dipenuhi. Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan. Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan;
- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan;
- Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang atau pihak atau badan hukum, maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan



- berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai Pemegang Waran Seri I;
- g. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran Seri I;
 - h. Untuk Waran Seri I yang masuk pada penitipan kolektif berlaku peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

I. Penggantian Waran Seri I

- a. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I;
- b. Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut;
- c. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- d. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- e. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi;
- f. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan;
- g. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- h. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

J. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.

Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading

Jakarta Utara, Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Indonesia

Telepon : (021) 2974 5222, Fax : (021) 2928 9961

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Emiten lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

L. Penggabungan dan Peleburan

- a. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
- b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku, dan Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku ini dan peraturan perundangan yang berlaku. Jika selama periode pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Emiten berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, pada Pemegang Waran Seri I yang belum melakukan pelaksanaan atas warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dan harga pelaksanaan, yang mana hanya dapat diubah dalam hal terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud dalam huruf G di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I;
- Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Emiten selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatanganinya perubahan penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang Waran Seri I tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut;
- Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang berlaku, peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.



N. Pengubahan

Dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran, kecuali mengenai jangka waktu serta Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran, yang mana sehubungan dengan Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran hanya dapat diubah dalam hal terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud dalam huruf G di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Waran yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Yang Belum Dilaksanakan.
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Wara sesuai dengan Syarat dan Kondisi angka 11 (sebelas) selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran lebih dari 50% (lima puluh persen) yang belum dilaksanakan tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka Pemegang Waran dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap pengubahan Penerbitan Waran harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil mengenai pengubahan tersebut dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran, Syarat Dan Kondisi, serta Peraturan Pasar Modal.
- d. Setelah akta pengubahan Penerbitan Waran ditandatangani maka harus diberitahukan kepada Pemegang Waran, pemberitahuan atas setiap pengubahan Penerbitan Waran sesuai dengan Syarat dan Kondisi angka 11 (sebelas)
- e. Pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran dan Syarat Dan Kondisi serta Peraturan Pasar Modal.

O. Hukum yang berlaku

Syarat dan kondisi Waran ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pencatatan Saham dan Waran Seri I Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebanyak 25,42% (dua puluh lima koma empat dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, sehingga saham yang akan dicatatkan sebanyak 2.950.000.000 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta) saham yang terdiri dari 100,00% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, serta secara bersamaan Perseroan akan menerbitkan dan mencatatkan sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 17,05% (tujuh belas koma nol lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan.

Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Sesuai dengan Pasal 2 dalam POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, DKNI yang mendapatkan seluruhnya sahamnya berdasarkan Akta No. 154/2022, Akta No. 170/2022, dan Akta No. 108/2022, serta David Santoso dan Rudy Budiman yang memperoleh tambahan saham berdasarkan Akta No. 170/2022, dilarang mengalihkan kepemilikan sahamnya yang diperoleh berdasarkan akta-akta tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif.



Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 30 November 2022, David Santoso, sebagai pihak pengendali Perseroan menyatakan bahwa tidak akan mengalihkan pengedaliannya sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana menjadi efektif.

Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM PERSEROAN KECUALI SAHAM BARU YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN WARAN SERI I.



II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sekitar 30% akan digunakan untuk belanja modal Perseroan dalam bentuk penambahan area operasional yang berlokasi di Jawa Barat. Perseroan juga akan melakukan pengembangan sistem yang sejalan dengan ekspansi Perseroan yang akan dimulai secara bertahap dari kuartal 2 tahun 2023. Transaksi perluasan area operasional direncanakan akan dilakukan dengan pihak ketiga pada kuartal dua tahun 2023, sedangkan penambahan dan pengembangan sistem akan dilakukan dengan pihak ketiga pada kuartal tiga tahun 2023.
2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja yang terdiri dari biaya operasional proyek pekerjaan pengembangan smart city dan business solution provider dalam aspek transportasi di berbagai kota di Indonesia, biaya tenaga kerja dan pembelian bahan baku produk serta pengembangan segmen distribusi penjualan produk dan layanan melalui jalur *Business-to-Business* (B2B) dan *Business-to-consumer* (B2C) yang digunakan untuk pengembangan lini usaha *Business Process Outsourcing* (BPO) merupakan usaha penyediaan infrastruktur teknologi informasi kepada operator transportasi yang memiliki hak operasi di suatu kota.

Dana hasil pelaksanaan Waran Seri I akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja.

Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan Waran Seri I, dalam hal transaksi yang dilakukan: (i) merupakan transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020, dan/atau (ii) termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan/atau Peraturan OJK No. 17/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan merujuk kepada Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan wajib: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK; dan (ii) memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu. Perseroan wajib menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana yang belum direalisasikan.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari sumber lainnya seperti pinjaman kepada pemegang saham, pinjaman bank dan institusi keuangan lainnya.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 3,812% (tiga koma delapan satu dua persen) dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

- a. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*): 0,861%;
- b. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*): 0,150%;
- c. Biaya jasa penjualan (*selling fee*): 0,100%;
- d. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,935% yang terdiri dari; Akuntan Publik: 0,417%; Konsultan Hukum: 0,444%; dan Notaris 0,074%;
- e. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,081% yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek; dan
- f. Biaya Lain-lain: 1,685% yang terdiri dari biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, BEI, KSEI, percetakan, iklan dan lain-lain.



III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yang telah diaudit oleh KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan Opini wajar tanpa modifikasi berdasarkan laporan tanggal 25 Januari 2023. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Pada tanggal 31 Juli 2022, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp16.516.721.423, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank jangka pendek	7.222.399.388
Utang usaha	
Pihak ketiga	1.708.668.293
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	273.852.135
Pihak ketiga	304.667.263
Beban yang masih harus dibayar	486.321.306
Utang pajak	3.692.755.455
Bagian jangka pendek	
Utang lembaga keuangan	201.210.614
Jumlah liabilitas jangka pendek	13.889.874.454
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Bagian jangka panjang	
Utang Lembaga keuangan	180.920.123
Liabilitas diestimasi atas imbalan pascakerja	2.445.926.846
Jumlah liabilitas jangka Panjang	2.626.846.969
Jumlah Liabilitas	16.516.721.423

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Bank Jangka Pendek

Utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp7.222.399.388, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.195.830.405
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.026.568.983
Jumlah	7.222.399.388

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")

Berdasarkan Perjanjian antara Perseroan dengan BRI No. 3028/KC-V/ADK/11/2020, tanggal 16 November 2020, Perseroan memperoleh fasilitas:

- Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval (W/A) sebesar Rp4.000.000.000.
- Kredit Modal Kerja Credit Overeenkomst (CO) Tetap sebesar Rp1.000.000.000.

Tingkat suku bunga fasilitas kredit ini sebesar 9,95% sampai dengan 13% per tahun. Jangka waktu fasilitas berlaku sampai dengan tanggal 16 November 2021. Pinjaman dijaminkan dengan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1713 atas nama Rode Rosita Sari yang akan dilakukan balik nama waris ke ahli waris (David Santoso, Kezia Natania Santoso dan Nicholas Natanael Santoso).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 64 dan No. 65, tanggal 24 Desember 2021, pinjaman dengan BRI telah diperpanjang sampai dengan tanggal 16 November 2022. Tingkat suku bunga fasilitas kredit sebesar 9,95% sampai dengan 13% per tahun.

Jaminan fasilitas kredit atas tanah dan bangunan telah dibalik nama sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 3600 atas nama pada tanggal 4 Januari 2021.

Selama periode pinjaman, Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari BRI tidak diperkenankan untuk:

- Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan, *go public*.
- Mengikatkan diri sebagai peminjam terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali yang sudah ada pada saat ini.
- Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, dan atau perubahan pemilihan saham, dan komposisi permodalan.
- Memberikan piutang kepada pemegang saham dengan alasan apapun.
- Melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham, kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor perusahaan.
- Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya.
- Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset perusahaan dengan nilai yang menurut pendapat pejabat bank dapat mengganggu cashflow usaha debitur dalam jangka waktu 1 tahun.
- Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang cash flow tidak terganggu serta *Net Working* (NWC) masih positif.
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri debitur sendiri.
- Melunasi utang kepada pemegang saham sebelum hutang di BRI dilunasi terlebih dahulu.

Sehubungan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana di atas, berdasarkan Surat No. B.99.e-RO-JKS/RLG/08/2022, tanggal 29 Agustus 2022, Perseroan telah mendapat persetujuan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Mengenai pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) serta penghapusan-penghapusan ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik, sebagaimana telah diakomodasi pada (i) Akta Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval (W/A) Plafond No. 84 tertanggal 28 November 2022; dan (ii) Akta Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja CO Tetap No. 85 tertanggal 28 November 2022 yang keduanya dibuat di hadapan Githa Nadya Maridina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Adapun berdasarkan kedua addendum tersebut, ketentuan terkait hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan BRI terlebih dahulu, telah berubah menjadi sebagai berikut:

- Melakukan kegiatan usaha dan turut serta dalam (i) kegiatan usaha yang bersifat spekulatif dan (ii) Usaha yang bertentangan dengan adat istiadat setempat, Undang-Undang termasuk lingkungan.
- Mengalihkan/menyewakan agunan kredit kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bank.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bank.
- Mengambil pinjaman dari Bank atau institusi keuangan lainnya tanpa pemberitahuan tertulis

Lebih lanjut, berdasarkan addendum-addendum di atas, pinjaman dengan BRI kembali diperpanjang sampai dengan tanggal 16 November 2023.

Saldo utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp4.195.830.405, Rp999.586.075, dan Rp1.000.000.000.

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 64 pada tanggal 26 April 2022, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari Mandiri berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional (M71) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang bersifat Revolving. Jumlah fasilitas maksimal adalah sebesar Rp10.000.000.000, termasuk Sublimit Fasilitas Non-Cash Loan Bank Garansi sebesar Rp2.000.000.000 dengan suku bunga 9,50% per tahun. Kredit bertujuan dalam rangka tambahan modal kerja untuk pekerjaan atas dasar kontrak dengan Kementerian. Jangka waktu fasilitas ini sampai dengan tanggal 25 April 2023.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- Tanah dan Bangunan Ruko 3 lantai, yang berlokasi di Komplek Ruko Batu Ceper Permai, Jalan Batu Ceper Permai Blok V No. 18, Kelurahan Batu Ceper, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang dengan Sertifikat Hak Milik No. 2860 atas nama David Santoso.
- Fidusia atas piutang senilai Rp12.500.000.000.

Selama periode perjanjian, tanpa persetujuan tertulis dari Mandiri, Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:

- Melakukan perubahan anggaran dasar.
- Memindahtangankan barang agunan aset tetap.
- Menerima pinjaman baru dari pihak lain
- Mengikat diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain.
- Menyewakan objek agunan aset tetap.
- Mengambil bagian dividen atau modal.
- Mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak lain atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit.
- Mengalihkan kepemilikan saham atau membubarkan Perseroan.
- Berpindah lokasi kantor atau mengganti nomor telepon.
- Mengajukan restrukturisasi Covid-19 atas fasilitas kredit produktif.

Saldo utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp3.026.568.983.

Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 17 Oktober 2022.

2. Utang usaha

Utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp1.708.668.293, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga:	
PT Teknologi Rancang Olah Nusantara	981.427.533
PT Asaba	637.710.387
PT Softorb Technology Indonesia	55.500.000
Kristo Hananto	33.300.000
PT Easy Go Indonesia	382.950
B Smart Technology	347.423
Jumlah	1.708.668.293

PT Teknologi Rancang Olah Nusantara bukan lagi pihak berelasi sejak 14 Juli 2022.

Tidak ada jaminan yang diberikan atas utang usaha kepada pihak ketiga tersebut.

3. Utang lain-lain

Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp578.519.398. Berikut adalah rincian dari akun utang lain-lain:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak Berelasi	
PT Anugrah Damai Yaksa Teknologi	273.852.135
Pihak Ketiga	
PT Teknologi Rancang Ola Nusantara	193.540.509
PT Galaksak Brilliant Solusi	101.086.570
PT Tron Bandung Raya	6.015.180
Lain-lain	4.025.004
TOTAL UTANG LAIN-LAIN	578.519.398

Seluruh utang lain-lain Entitas belum jatuh tempo.

PT Teknologi Rancang Olah Nusantara bukan lagi pihak berelasi sejak 14 Juli 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, utang lain-lain – pihak berelasi terdapat bagian atas utang dividen kepada pemegang saham sebesar Rp1.500.000.000 masing-masing sebesar Rp1.080.000.000 dan Rp420.000.000 untuk David Santoso dan Rudy Budiman Setiawan.

4. Beban Masih Harus Dibayar

Beban masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp486.321.306. Berikut adalah rincian dari akun beban masih harus dibayar.

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Jasa konsultan	303.750.000
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	150.981.403
Bunga	31.589.903
TOTAL BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR	486.321.306

Beban masih harus dibayar berasal dari Jasa konsultan dan badan penyelenggara Jaminan Sosial.

5. Utang Lembaga Keuangan

Utang Lembaga Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp180.920.123. Berikut adalah rincian dari akun utang Lembaga keuangan.

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT CIMB Niaga Auto Finance	382.130.737
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	201.210.614
TOTAL UTANG LEMBAGA KEUANGAN	180.920.123

PT CIMB Niaga Auto Finance

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 453102100116 tanggal 7 Mei 2021, Entitas memperoleh fasilitas pembiayaan multiguna dari PT CIMB Niaga Auto Finance sebesar Rp591.500.000 dengan jangka waktu selama 3 tahun, suku bunga sebesar 11,10% per tahun. Pinjaman ini dijamin dengan unit kendaraan milik Perseroan.



6. Liabilitas imbalan pasca kerja

Berdasarkan penilaian aktuarial yang dilakukan oleh KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan, aktuaris independen, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dalam laporannya masing-masing No. 581/IPK/KKA-TBA/IX-2022, tanggal 6 September 2022, No. 432/IPK/KKA-TBA/VI-2022, tanggal 19 April 2022, No. 196/IPK/KKA-TBA/II-2021, tanggal 25 Februari 2021 dan No. 574/IPK/KKA-TBA/XII-2020, tanggal 21 Desember 2021 untuk tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Entitas mencatat imbalan pasti atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian kepada karyawan masing-masing sebesar Rp2.445.926.846, Rp707.342.966, Rp145.478.321 dan Rp413.349.726 pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang disajikan sebagai akun "Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja" dalam laporan posisi keuangan.

Jumlah karyawan yang berhak diperhitungkan untuk imbalan pascakerja tersebut pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah 61, 32, 25 dan 17 karyawan.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program, namun sebagian akan di-offset (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Harapan Hidup

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Beberapa asumsi yang digunakan untuk perhitungan aktuarial tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli 2022
Usia Pensiun normal	56 tahun
Tingkat kenaikan gaji	8% per tahun
Tingkat mortalitas	TMI IV-2019
Tingkat diskonto	7,44%
Metode aktuarial	<i>Projected Unit Credit</i>

Besarnya beban yang timbul sehubungan dengan program imbalan karyawan adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah
Biaya Jasa Kini	865.461.327
Biaya Bunga	50.362.819
TOTAL	915.824.146

Beban imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai "Beban Umum dan Administrasi". Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal	707.342.966
Beban imbalan kerja karyawan tahun berjalan	915.824.146
Pengukuran Kembali liabilitas imbalan kerja	822.759.734
SALDO AKHIR LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA	2.445.926.846

Tabel berikut menyajikan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban jasa kini.

(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah
<u>Tingkat Diskonto</u>	
Kenaikan suku bunga dalam 100 basis poin	2.281.314.799
Penurunan suku bunga dalam 100 basis poin	2.633.477.408
<u>Tingkat Kenaikan Gaji</u>	
Kenaikan suku bunga dalam 100 basis poin	2.630.611.794
Penurunan suku bunga dalam 100 basis poin	2.280.680.035

Manajemen Entitas berpendapat bahwa jumlah penyisihan tersebut adalah memadai untuk memenuhi ketentuan dalam UU No. 11/2020, Peraturan Pemerintah No. 35/2021 dan PSAK No. 24 (Penyesuaian 2018).

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTIJENSI PERSEROAN PADA TANGGAL 31 JULI 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. HINGGA DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 31 JULI 2022 PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 JULI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR HINGGA DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TERHADAP PINJAMAN-PINJAMAN YANG DIMILIKI PERSEROAN.

BERKAITAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADANYA *NEGATIVE COVENANTS* YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor wajib membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini berikut dengan penjelasan manajemen sebagaimana disajikan pada Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen, serta catatan atas laporan keuangan Perseroan sebagaimana terlampir pada Bab XVII Prospektus ini.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Deassy Roosiana Tresna Handayani, CPA.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanton Dadang & Ali dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, MSi, CPA.

Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Irfan Alim Waluyo H, S.E, CPA.

Dikarenakan Pernyataan Pendaftaran Perseroan tertanggal 11 Oktober 2022, maka Perseroan memenuhi persyaratan POJK No. 7/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, serta SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 sebagaimana diubah dengan POJK No. 4/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tertanggal 18 Maret 2022 serta SEOJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Maret 2022 serta SEOJK No. 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Laporan keuangan tanggal 30 November 2022 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November 2022***	31 Juli 2022*	2021	31 Desember 2020*	2019
Aset					
Aset Lancar					
Kas dan bank	123.562.690	3.243.910.019	6.544.397.027	9.657.303.253	1.766.051.113
Piutang usaha:					
Pihak berelasi - neto	2.516.849.126	3.276.731.659	-	2.639.597.477	-
Pihak ketiga - neto	22.595.707.300	7.790.516.271	13.493.042.361	466.539.750	190.795.000
Aset Kontrak	3.088.153.004	3.935.551.534	-	-	-
Piutang lain-lain:					
Pihak berelasi - neto	-	248.299.204	9.477.158.865	1.930.393.427	4.244.811.799
Pihak ketiga - neto	2.618.267.320	4.095.085.016	7.463.145.870	-	89.903.500
Persediaan	11.078.407.716	11.048.784.140	3.354.466.500	2.471.723.810	60.125.193
Biaya dibayar di muka	-	-	-	172.303.000	-
Pajak dibayar di muka	4.028.700.565	1.781.544.391	-	-	-
Uang muka	-	-	99.108.400	329.306.617	-
Aset lancar lainnya	3.170.760.000	1.452.510.000	50.000.000	-	-
Jumlah Aset Lancar	49.220.407.721	36.872.932.234	40.481.319.023	17.667.167.334	6.351.686.605
Aset Tidak Lancar					
Aset pajak tangguhan	833.082.983	612.493.938	226.463.110	44.405.723	103.337.432
Uang muka	8.152.600.000	6.151.941.961	-	-	-
Investasi saham	3.747.937.080	3.747.937.080	-	-	-
Aset hak guna - neto	101.983.332	75.350.000	51.700.000	55.000.000	-
Aset takberwujud - neto	20.174.870.005	20.485.166.673	10.334.375.004	13.128.125.000	-
Aset tetap - neto	1.136.419.619	1.174.485.574	1.100.126.548	75.763.825	19.380.542
Jumlah Aset Tidak Lancar	34.146.893.019	32.247.375.226	11.712.664.662	13.303.294.548	122.717.974
Jumlah Aset	83.367.300.740	69.120.307.460	52.193.983.685	30.970.461.882	6.474.404.579



Keterangan	30 November 2022***	31 Juli 2022*	2021	31 Desember 2020*	2019
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang bank jangka pendek	4.693.122.044	7.222.399.388	999.586.075	7.400.000.000	-
Utang usaha:					
Pihak berelasi	-	-	1.898.763.900	-	-
Pihak ketiga	4.226.267.126	1.708.668.293	13.221.608.036	710.996.503	-
Liabilitas kontrak	922.105.879	-	-	-	-
Utang lain lain:					
Pihak berelasi	-	273.852.135	2.603.825.127	1.560.000.000	176.837.044
Pihak ketiga	1.806.640.184	304.667.263	1.772.343.969	600.000.000	9.300.000
Beban masih harus dibayar	813.027.961	486.321.306	4.030.428	630.611.352	142.606.407
Utang pajak	6.970.627.641	3.692.755.455	1.920.243.118	755.091.320	15.469.977
Bagian jangka pendek utang lembaga keuangan	215.670.609	201.210.614	178.199.201	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	19.647.461.444	13.889.874.454	22.598.599.854	11.656.699.175	344.213.428
Liabilitas Jangka Panjang					
Bagian jangka panjang utang lembaga keuangan	103.987.095	180.920.123	303.350.164	-	-
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	3.439.403.349	2.445.926.846	707.342.966	145.478.321	413.349.726
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.543.390.444	2.626.846.969	1.010.693.130	145.478.321	413.349.726
Jumlah Liabilitas	23.190.851.888	16.516.721.423	23.609.292.984	11.802.177.496	757.563.154
Ekuitas					
Modal ditempatkan dan disetor penuh	44.000.000.000	44.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	1.250.000.000
Tambahan modal disetor	-	-	3.000.000.000	-	-
Saldo laba	17.173.261.549	9.233.682.967	10.573.035.038	3.895.191.127	3.958.297.388
Komponen ekuitas lain	(996.812.697)	(630.096.930)	11.655.663	273.093.259	(26.958.760)
Sub-jumlah	60.176.448.852	52.603.586.037	28.584.690.701	19.168.284.386	5.181.338.628
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	535.502.797
Jumlah Ekuitas	60.176.448.852	52.603.586.037	28.584.690.701	19.168.284.386	5.716.841.425
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	83.367.300.740	69.120.307.460	52.193.983.685	30.970.461.882	6.474.404.579

* Tidak dikonsolidasi

**Tidak diaudit

***Tidak dikonsolidasi dan tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November 2022***	2021**	31 Juli 2022*	2021***	2021	31 Desember 2020*	2019
Pendapatan	84.040.736.448	26.586.202.013	52.413.120.425	18.213.023.663	45.628.035.297	32.702.545.336	6.717.872.001
Beban Pokok Pendapatan	(49.891.326.190)	(15.785.353.985)	(34.636.529.402)	(10.101.977.458)	(30.375.129.962)	(25.134.645.210)	(3.741.380.143)
Laba Kotor	34.149.410.258	10.800.848.028	17.776.591.023	8.111.046.205	15.252.905.335	7.567.900.126	2.976.491.858
Pendapatan lain – lain	120.101.926	23.327.738	88.666.372	20.444.037	22.003.164	18.641.948	9.431.933
Beban penjualan	(1.419.579.203)	(255.054.344)	(794.268.398)	(186.873.392)	(259.419.344)	(757.483.981)	(71.798.165)
Beban umum dan administrasi	(14.801.196.663)	(3.977.873.620)	(9.270.226.190)	(2.295.175.507)	(5.077.807.090)	(3.530.037.155)	(2.741.027.200)
Beban keuangan	(535.117.607)	(821.674.205)	(370.044.070)	(693.893.821)	(983.426.035)	(1.336.133.261)	-
Beban lain-lain	(160.471.119)	(17.552.974)	(106.317.675)	(11.504.361)	(394.810.081)	(36.819.300)	(6.879.433)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	17.353.147.592	5.752.020.623	7.324.401.062	4.944.043.161	8.559.445.949	1.926.068.377	166.218.993
Beban Pajak Penghasilan							
Pajak Kini	(4.110.101.160)	(1.352.369.702)	(1.903.776.820)	(1.007.504.070)	(1.991.303.116)	(500.375.783)	(47.441.589)
Pajak Tangguhan	322.180.079	100.559.322	205.023.687	63.992.296	109.701.078	25.698.348	24.505.471
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(3.787.921.081)	(1.251.810.380)	(1.698.753.133)	(943.511.774)	(1.881.602.038)	(474.677.435)	(22.936.118)
Laba Periode/Tahun Berjalan Sebelum Penyesuaian Proforma	13.565.226.511	4.500.210.243	5.625.647.929	4.000.531.387	6.677.843.911	1.451.390.942	143.282.875
Proforma laba rugi	(160.701.511)	-	(160.701.511)	-	-	-	-
Laba Periode/Tahun Berjalan	13.404.525.000	4.500.210.243	5.464.946.418	4.000.531.387	6.677.843.911	1.451.390.942	143.282.875



Keterangan	30 November		31 Juli		31 Desember		
	2022***	2021**	2022*	2021***	2021	2020*	2019
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain							
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi							
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti	(1.292.908.153)	(305.977.746)	(822.759.734)	(194.713.111)	(333.793.905)	384.682.076	(35.945.013)
Pajak penghasilan terkait	284.439.793	66.326.617	181.007.141	42.207.847	72.356.309	(84.630.057)	8.986.253
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain setelah pajak	(1.008.468.360)	(239.651.129)	(641.752.593)	(152.505.264)	(261.437.596)	300.052.019	(26.958.760)
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	12.396.056.640	4.260.559.114	4.823.193.825	3.848.026.123	6.416.406.315	1.751.442.961	116.324.115
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk	13.404.525.000	4.500.210.243	5.464.946.418	4.000.531.387	6.677.843.911	1.451.390.942	157.780.078
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	-	-	(14.497.203)
Laba Periode/Tahun Berjalan	13.404.525.000	4.500.210.243	5.464.946.418	4.000.531.387	6.677.843.911	1.451.390.942	143.282.875
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk	12.396.056.640	4.260.559.114	4.823.193.825	3.848.026.123	6.416.406.315	1.751.442.961	130.821.318
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	-	-	(14.497.203)
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	12.396.056.640	4.260.559.114	4.823.193.825	3.848.026.123	6.416.406.315	1.751.442.961	116.324.115
Laba (Rugi) Per Saham Dasar	10,22	6,00	6,82	5,33	8,90	176,32	12.622,41

* Tidak dikonsolidasi

**Tidak diaudit

***Tidak dikonsolidasi dan tidak diaudit

Rasio Keuangan

Keterangan	30 November		31 Juli		31 Desember		
	2022***	2021**	2022*	2021***	2021	2020*	2019
Rasio							
Rasio Likuiditas (x)							
Current ratio	2,51	1,72	2,65	1,59	1,79	1,52	18,45
Quick ratio	1,94	1,62	1,86	1,48	1,64	1,30	18,28
Cash ratio	0,01	0,01	0,23	0,05	0,29	0,83	5,13
Rasio Profitabilitas (%)							
Return on Asset	14,87%	8,48%	6,98%	8,88%	12,29%	5,66%	1,80%
Return on Equity	20,60%	16,12%	9,17%	16,72%	22,45%	9,14%	2,03%
Rasio Solvabilitas (x)							
Debt-to-asset	0,28	0,47	0,24	0,47	0,45	0,38	0,12
Debt-to-equity	0,39	0,90	0,31	0,88	0,83	0,62	0,13
Debt service coverage ratio***	4,22	3,34	1,67	0,99	5,69	0,83	N/A
Interest coverage ratio***	33,43	8,00	20,79	8,13	9,70	2,44	N/A

* Tidak dikonsolidasi

** Tidak diaudit

*** Tidak dikonsolidasi dan tidak diaudit

**** Debt Service Coverage Ratio dan Interest Coverage Ratio tidak diperhitungkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, karena pada tahun 2019 Perseroan tidak memiliki pinjaman.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Deassy Roosiana Tresna Handayani, CPA.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanton Dadang & Ali dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, MSi, CPA.

Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Irfan Alim Waluyo H, S.E, CPA

1. UMUM

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (d/h PT Damai Harapan Sentosa) didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 7 Januari 2011 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan No. 74 tertanggal 16 Maret 2011 yang keduanya dibuat dihadapan Tjoa Karina Juwita, S.H., notaris yang berkedudukan di Jakarta. Akta pendirian Perusahaan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan Menkumham No. 19005.AH.01.01. Tahun 2011 tertanggal 15 April 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030326.AH.01.09. Tahun 2011 tertanggal 15 April 2011.

Sejak didirikan, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan yang mana perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 110/2022, yang telah mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 33/2014, dan Peraturan OJK No.15/2020.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Entitas bergerak dalam bidang usaha perdagangan, aktivitas pengolahan data, aktivitas konsultasi, aktivitas manajemen, pemrograman komputer dan platform digital serta periklanan. Perseroan berkedudukan di Jakarta Utara.

2. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan laporan keuangan mewajibkan Perseroan untuk menerapkan estimasi dan asumsi serta pertimbangan yang kompleks yang berkaitan dengan hal akuntansi. Perkiraan dan asumsi yang Perseroan gunakan dan penilaian yang Perseroan buat dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perseroan dapat memiliki segala dampak signifikan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Manajemen Perseroan terus mengevaluasi kembali perkiraan, asumsi dan penilaian tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu dan berbagai asumsi lain yang diyakini wajar dalam situasi ini.

Berikut ini adalah pembahasan kebijakan akuntansi yang perseroan yakini melibatkan perkiraan, asumsi, dan penilaian paling signifikan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan. Kebijakan akuntansi, estimasi, asumsi dan penilaian penting Perseroan, yang penting untuk memahami kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan, dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan Perseroan yang termasuk dalam bagian dalam Prospektus ini.



Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”)

Penerapan dari amendemen, penyesuaian dan interpretasi standar berikut yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2022, tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan efek material terhadap laporan keuangan.

PSAK No. 22 (Amendemen 2020), mengenai “Kombinasi Bisnis terhadap referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan”

Amandemen PSAK No. 22 ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK No. 22, PSAK No. 57, ISAK No. 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Amendemen ini menambahkan deskripsi mengenai liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK No. 57 atau ISAK No. 30, serta mengklarifikasi liabilitas kontinjensi yang diakui pada tanggal akuisisi, dan terkait definisi aset kontinjensi dan perlakuan akuntansinya.

PSAK No. 57 (Amendemen 2019), mengenai “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak yang Merugi – Biaya Memenuhi Kontrak”

Amendemen ini mengklasifikasikan biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan. Amendemen ini mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung terdiri dari: biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut dan alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

PSAK No. 69 (Penyesuaian 2020), mengenai “Agrikultur”

Penyesuaian ini mengklarifikasi pengakuan dan pengukuran yang sebelumnya “entitas tidak memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan aset, perpajakan atau penumbuhan kembali aset biologis setelah panen”, menjadi “entitas tidak memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan aset, atau penumbuhan kembali aset biologis setelah panen”.

PSAK No. 71 (Penyesuaian 2020), mengenai “Instrumen Keuangan”.

PSAK No. 71 (Penyesuaian 2020) mengklarifikasi fee (imbalan) yang diakui oleh peminjam terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Dalam menentukan fee (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi fee (imbalan) yang diterima, peminjam hanya memasukkan fee (imbalan) yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk fee (imbalan) yang dibayar atau diterima baik peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.

PSAK No. 73 (Penyesuaian Tahunan 2020), mengenai “Sewa”.

PSAK No. 73 (Penyesuaian 2020) mengklarifikasi pengukuran oleh penyewa dan pencatatan perubahan masa sewa terkait “perbaikan properti sewaan”.

3. ANALISA OPERASI PER SEGMENT

Pendapatan Neto Setiap Segment dan Kontribusinya Bagi Pendapatan Neto

Tabel berikut menunjukkan rincian pendapatan neto untuk tahun berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli				31 Desember					
	2022*	%	2021***	%	2021	%	2020*	%	2019	%
Pendapatan Jasa	30.315.822.263	57,84%	16.901.243.441	92,80%	26.061.108.933	57,12%	11.148.178.430	34,09%	4.750.900.000	70,72%
Penjualan Produk	22.097.298.162	42,16%	1.311.780.222	7,20%	19.566.926.364	42,88%	21.554.366.906	65,91%	1.966.972.001	29,28%
Jumlah	52.413.120.425	100,00%	18.213.023.663	100,00%	45.628.035.297	100,00%	32.702.545.336	100,00%	6.717.872.001	100,00%

* Tidak dikonsolidasi

**Tidak diaudit

***Tidak dikonsolidasi dan tidak diaudit



Tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

Beban Pokok Pendapatan

Tabel berikut menyajikan beban pokok pendapatan Perseroan sebagai persentasi dari total beban pokok pendapatan untuk tahun yang disajikan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli				31 Desember			
	2022*	%	2021***	%	2021	%	2020*	%
Pendapatan Jasa	18.954.152.609	54,72%	8.224.394.124	81,41%	17.349.192.566	57,12%	8.568.308.879	34,09%
Penjualan Produk	15.682.376.793	45,28%	1.877.583.334	18,59%	13.025.937.396	42,88%	16.566.336.331	65,91%
Jumlah	34.636.529.402	100,00%	10.101.977.458	100,00%	30.375.129.962	100,00%	25.134.645.210	100,00%

* Tidak dikonsolidasi

**Tidak diaudit

***Tidak dikonsolidasi dan tidak diaudit

4. ANALISIS KEUANGAN

4.1. KOMPONEN UTAMA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Tabel berikut merupakan hasil operasi Perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dengan angka perbandingan 31 Juli 2021 dan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.


(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli			31 Desember	
	2022*	2021***	2021	2020*	2019
Pendapatan	52.413.120.425	18.213.023.663	45.628.035.297	32.702.545.336	6.717.872.001
Beban pokok pendapatan	(34.636.529.402)	(10.101.977.458)	(30.375.129.962)	(25.134.645.210)	(3.741.380.143)
LABA KOTOR	17.776.591.023	8.111.046.205	15.252.905.335	7.567.900.126	2.976.491.858
Pendapatan lain-lain	88.666.372	20.444.037	22.003.164	18.641.948	9.431.933
Beban Penjualan	(794.268.398)	(186.873.392)	(259.419.344)	(757.483.981)	(71.798.165)
Beban umum dan administrasi	(9.270.226.190)	(2.295.175.507)	(5.077.807.090)	(3.530.037.155)	(2.741.027.200)
Beban Keuangan	(370.044.070)	(693.893.821)	(983.426.035)	(1.336.133.261)	-
Beban lain-lain	(106.317.675)	(11.504.361)	(394.810.081)	(36.819.300)	(6.879.433)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	7.324.401.062	4.944.043.161	8.559.445.949	1.926.068.377	166.218.993
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Pajak kini	(1.903.776.820)	(1.007.504.070)	(1.991.303.116)	(500.375.783)	(47.441.589)
Pajak tangguhan	205.023.687	63.992.296	109.701.078	25.698.348	24.505.471
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(1.698.753.133)	(943.511.774)	(1.881.602.038)	(474.677.435)	(22.936.118)
LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN SEBELUM PENYESUAIAN PROFORMA	5.625.647.929	4.000.531.387	6.677.843.911	1.451.390.942	143.282.875
Proforma laba rugi	(160.701.511)	-	-	-	-
LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN	5.464.946.418	4.000.531.387	6.677.843.911	1.451.390.942	143.282.875
JUMLAH PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN	(641.752.593)	(152.505.264)	(261.437.596)	300.052.019	(26.958.760)
LABA KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN	4.823.193.825	3.848.026.123	6.416.406.315	1.751.442.961	116.324.115

* Tidak dikonsolidasi

**Tidak diaudit

***Tidak dikonsolidasi dan tidak diaudit



a) Pendapatan

Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 (tidak diaudit)

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp52.413.120.425, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp34.200.096.762 atau setara dengan 187,78% dibandingkan dengan pendapatan sebesar Rp18.213.023.663 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021. Kenaikan pendapatan ini disebabkan oleh peningkatan penjualan produk sebesar Rp20.785.517.940 atau setara dengan 1.584,53% dan peningkatan pendapatan jasa sebesar Rp13.414.578.822 atau setara dengan 79,37%. Kontribusi pendapatan Perseroan yang berasal dari pendapatan jasa dan penjualan produk yaitu masing-masing sebesar 57,84% dan 42,16%.

Pertumbuhan infrastruktur dan transportasi publik di Indonesia saat ini menjadikan permintaan akan produk peralatan telematika semakin meningkat. Hal ini dikarenakan tingginya kebutuhan masyarakat akan transportasi publik, sehingga dalam menunjang kenyamanan bagi masyarakat, pihak penyedia transportasi publik membutuhkan *Intellegent transportation system (ITS)* baik *hardware* dan *software*. Selain itu, pertumbuhan akan *IoT (Internet of Things)* saat ini mendorong permintaan *IoT (Internet of Things)* secara khusus pada industri transportasi. Sehingga, dengan adanya peningkatan permintaan tersebut menjadikan pendapatan Perseroan pada segmen penjualan produk meningkat cukup signifikan.

Dalam menunjang penjualan produk, Perseroan juga menyediakan jasa untuk pengoperasian produk atas *SaaS (Software as Service)*. *Platform Saas* sangat diperlukan untuk memudahkan pengguna dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Perseroan menyediakan jasa *maintenance* aplikasi, data, dan lainnya. Pendapatan atas jasa *SaaS (Software as Service)* berkontribusi pada peningkatan pendapatan Perseroan untuk Periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp45.628.035.297, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp12.925.489.961 atau setara dengan 39,52% dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp32.702.545.336. Kenaikan pendapatan ini disebabkan oleh peningkatan pada pendapatan jasa. Kontribusi pendapatan terbesar Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 berasal dari pendapatan jasa yaitu setara 57,12%, sedangkan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 berasal dari penjualan produk yaitu setara 65,91%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp32.702.545.336, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp25.984.673.335 atau setara dengan 386,80% dibandingkan dengan pendapatan sebesar Rp6.717.872.001 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan pendapatan ini disebabkan oleh kenaikan penjualan produk sebesar Rp19.587.394.905 atau setara dengan 995,81% dan kenaikan pendapatan jasa sebesar Rp6.397.278.430 atau setara dengan 134,65%. Kontribusi pendapatan terbesar Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 berasal dari penjualan produk yaitu setara 65,91% sedangkan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 berasal dari pendapatan jasa yaitu setara 70,72%.

b) Beban Pokok Pendapatan***Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 (tidak diaudit)***

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp34.636.529.402 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp24.534.551.944 atau setara dengan 242,87% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp10.101.977.458. Kenaikan pada beban pokok pendapatan sejalan dengan meningkatnya pendapatan Perseroan dan terutama disebabkan oleh kenaikan beban pembelian aplikasi dan system sebesar Rp5.563.906.000.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp30.375.129.962 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp5.240.484.752 atau setara dengan 20,85% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp25.134.645.210. Kenaikan beban pokok pendapatan terutama disebabkan oleh kenaikan beban pemasangan alat. Secara umum peningkatan beban pokok pendapatan terjadi seiring dengan meningkatnya pendapatan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp25.134.645.210 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp21.393.265.067 atau setara dengan 571,80% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp3.741.380.143. Kenaikan beban pokok pendapatan terutama disebabkan oleh Amortisasi sebesar Rp3.921.875.000. Secara umum peningkatan beban pokok pendapatan terjadi seiring dengan meningkatnya pendapatan Perseroan.

c) Pendapatan Lain – Lain***Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 (tidak diaudit)***

Pendapatan lain – lain Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp88.666.372 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp68.222.335 atau setara dengan 333,70% dibandingkan dengan pendapatan lain-lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp20.444.037. Kenaikan pendapatan lain-lain terjadi karena adanya pemulihan cadangan piutang tak tertagih.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp22.003.164, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp3.361.216 atau setara dengan 18,03% dibandingkan dengan pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp18.641.948. Kenaikan pendapatan lain-lain seiring dengan adanya peningkatan giro bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp18.641.948, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp9.210.015 atau setara dengan 97,65% dibandingkan dengan pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp9.431.933. Kenaikan pendapatan lain-lain seiring dengan adanya peningkatan giro bank.

d) Beban Penjualan

Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021

Beban Penjualan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp794.268.398 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp607.395.006 atau setara dengan 325,03% dibandingkan dengan beban penjualan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp186.873.392. Kenaikan beban penjualan terutama disebabkan oleh kenaikan beban perjalanan dinas. Beban ini terjadi atas perjalanan dinas yang dilakukan ke beberapa kota untuk melakukan survey atau *maintenance* sistem yang terpasang dalam unit transportasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp259.419.344 dimana terjadi penurunan sebesar Rp498.064.637 atau setara dengan 65,75% dibandingkan dengan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp757.483.981. Penurunan beban penjualan terutama disebabkan oleh penurunan biaya promosi dan pemasaran sebesar Rp346.283.430 atau setara dengan 80,62%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp757.483.981 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp685.685.816 atau setara dengan 955,02% dibandingkan dengan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp71.798.165. Kenaikan beban penjualan terutama disebabkan oleh kenaikan biaya promosi dan pemasaran sebesar Rp389.083.558.

e) Beban Administrasi dan Umum

Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 (tidak diaudit)

Beban administrasi dan umum Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp9.270.226.190 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp6.975.050.683 atau setara dengan 303,90% dibandingkan dengan beban administrasi dan umum untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp2.295.175.507. Kenaikan beban administrasi dan umum terutama disebabkan oleh kenaikan beban BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan sebesar

1.119,46%, beban imbalan kerja sebesar 493,86%, dan beban gaji dan tunjangan sebesar 322,29% seiring dengan meningkatnya jumlah karyawan Perseroan. Selain itu, terjadi peningkatan operasional Perseroan yang menyebabkan peningkatan pada beban perlengkapan kantor sebesar 341,32%, beban pemeliharaan gedung sebesar 193,14% dan beban rumah tangga kantor sebesar 42,49%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban administrasi dan umum Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.077.807.090 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp1.547.769.935 atau setara dengan 43,85% dibandingkan dengan beban administrasi dan umum untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.530.037.155. Kenaikan beban administrasi dan umum terutama disebabkan oleh kenaikan beban pemeliharaan gedung sebesar Rp275.000.022 atau setara dengan 1.000,00% dan kenaikan beban penyusutan sebesar Rp158.597.133 atau setara dengan 450,25%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban administrasi dan umum Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.530.037.155 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp789.009.955 atau setara dengan 28,79% dibandingkan dengan beban administrasi dan umum untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.741.027.200. Kenaikan beban administrasi dan umum terutama disebabkan oleh kenaikan beban rumah tangga kantor sebesar Rp160.973.129 atau setara dengan 1.939,23%.

f) Beban Keuangan

Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 (tidak diaudit)

Beban keuangan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp370.044.070 dimana terjadi penurunan sebesar Rp323.849.751 atau setara dengan 46,67% dibandingkan dengan beban keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp693.893.821. Penurunan beban keuangan terutama disebabkan oleh penurunan bunga utang bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp983.426.035, dimana terjadi penurunan sebesar Rp352.707.226 atau setara dengan 26,40% dibandingkan dengan beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.336.133.261. Penurunan beban keuangan disebabkan oleh bunga utang bank seiring dengan adanya penurunan utang bank jangka pendek.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.336.133.261. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan tidak mencatatkan adanya beban keuangan. Beban keuangan tercatat untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan terdapat pinjaman kepada Bank dan lembaga keuangan.



g) Beban Lain-lain

Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 (tidak diaudit)

Beban Lain - lain Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp106.317.675 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp94.813.314 atau setara dengan 824,15% dibandingkan dengan beban lain-lain untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp11.504.361. Kenaikan beban lain-lain terutama disebabkan oleh kenaikan beban penyisihan penurunan nilai piutang seiring dengan meningkatnya piutang usaha Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Lain - lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp394.810.081 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp357.990.781 atau setara dengan 972,29% dibandingkan dengan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp36.819.300. Kenaikan beban lain-lain terutama disebabkan oleh kenaikan saldo penyisihan penurunan nilai piutang yang meningkat sebesar Rp322.034.810.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Lain - lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp36.819.300 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp29.939.867 atau setara dengan 435,21% dibandingkan dengan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp6.879.433. Kenaikan beban lain-lain terutama disebabkan oleh beban administrasi bank yang meningkat sebesar Rp29.939.867.

h) Laba tahun berjalan

Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laba tahun berjalan Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 (tidak diaudit)

Laba berjalan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp5.464.946.418 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp1.464.415.031 atau setara dengan 36,61% dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp4.000.531.387. Secara umum, persentase laba tahun berjalan terhadap pendapatan mengalami kenaikan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021. Kenaikan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto pada 31 Juli 2022 pada segmen penjualan produk sebesar Rp20.785.517.940 dan pendapatan jasa sebesar Rp13.414.578.822. Pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 juga terdapat efisiensi beban-beban operasional sehingga berkontribusi terhadap peningkatan laba tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.677.843.911, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp5.226.452.969 atau setara dengan 360,10% dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.451.390.942. Secara umum, persentase laba tahun berjalan terhadap pendapatan mengalami kenaikan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 menjadi sebesar 14,64% dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto pada 31 Desember 2021 terutama pada segmen pendapatan jasa sebesar Rp14.912.930.503.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.451.390.942, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp1.308.108.067 atau setara dengan 912,95% dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp143.282.875. Secara umum, persentase laba tahun berjalan terhadap pendapatan mengalami kenaikan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 menjadi sebesar 4,44% dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019. Kenaikan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto pada 31 Desember 2020 terutama pada segmen penjualan produk sebesar Rp19.587.394.905.

i) Laba komprehensif tahun berjalan

Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laba komprehensif tahun berjalan Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 (tidak diaudit)

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp4.823.193.825 dimana terjadi kenaikan sebesar 25,34% atau setara dengan Rp975.167.702 dibandingkan dengan laba komprehensif tahun berjalan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp3.848.026.123. Secara umum, persentase laba komprehensif untuk periode 7 (tujuh) bulan berjalan terhadap pendapatan mengalami kenaikan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 menjadi sebesar 9,20% dibandingkan dengan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.416.406.315 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp4.664.963.354 atau setara dengan 266,35% dibandingkan dengan laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.751.442.961. Secara umum, persentase laba komprehensif tahun berjalan terhadap pendapatan mengalami kenaikan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 menjadi sebesar 14,06% dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.751.442.961 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp1.635.118.846 atau setara dengan 1405,66% dibandingkan dengan laba komprehensif tahun berjalan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp116.324.115. Secara umum, persentase laba komprehensif tahun berjalan terhadap pendapatan mengalami kenaikan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 menjadi sebesar 5,36% dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar 2,13%.

4.2. LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tabel berikut merupakan Laporan Posisi Keuangan Perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.


(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022*	2021	2020*	2019
TOTAL ASET LANCAR	36.872.932.234	40.481.319.023	17.667.167.334	6.351.686.605
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	32.247.375.226	11.712.664.662	13.303.294.548	122.717.974
TOTAL ASET	69.120.307.460	52.193.983.685	30.970.461.882	6.474.404.579




Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022*	2021	2020*	2019
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	13.889.874.454	22.598.599.854	11.656.699.175	344.213.428
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	2.626.846.969	1.010.693.130	145.478.321	413.349.726
TOTAL LIABILITAS	16.516.721.423	23.609.292.984	11.802.177.496	757.563.154
TOTAL EKUITAS	52.603.586.037	28.584.690.701	19.168.284.386	5.716.841.425

* Tidak dikonsolidasi



A. ASET



Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Total Aset

Pada tanggal 31 Juli 2022, total aset Perseroan adalah sebesar Rp69.120.307.460, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp16.926.323.775 atau setara dengan 32,43%, dibandingkan posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp52.193.983.685. Hal ini disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar sebesar 175,32%.

Total Aset Lancar

Pada tanggal 31 Juli 2022, total aset lancar Perseroan adalah sebesar Rp36.872.932.234, dimana terjadi penurunan sebesar Rp3.608.386.789 atau setara dengan 8,91%, dibandingkan posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp40.481.319.023. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada kas dan bank sebesar 50,43% yang digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan kegiatan operasional Perseroan.

Total Aset Tidak Lancar

Pada tanggal 31 Juli 2022, total aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp32.247.375.226, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp20.534.710.564 atau setara dengan 175,32% dibandingkan posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp11.712.664.662. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada aset takberwujud sebesar 98,22% dimana Perseroan dalam memberikan jasanya membutuhkan perangkat lunak berupa *Transportation Management System* (TMS) yang memiliki beberapa fitur sesuai dengan kebutuhan pelanggan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut Perseroan melakukan penambahan aset takberwujud seperti *Fleet Management System*, *Mobile Apps Monitoring Tracking*, *Logistic Management System*, dan *Logistic Dashboard*. Peningkatan juga terjadi pada aset pajak tangguhan sebesar 170,46% serta investasi saham sebesar 100% atas investasi entitas asosiasi ke PT Digital Karyaloka Nusantara.

Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2020**Total Aset**

Pada tanggal 31 Desember 2021, total aset Perseroan adalah sebesar Rp52.193.983.685, dimana terjadi kenaikan sebesar 68,53% atau setara dengan Rp21.223.521.803, dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp30.970.461.882. Hal ini disebabkan oleh kenaikan aset lancar setara 129,13 % dan penurunan aset tidak lancar setara 11,96%.

Total Aset Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2021, total aset lancar Perseroan adalah sebesar Rp40.481.319.023, dimana terjadi kenaikan sebesar 129,13% atau setara dengan Rp22.814.151.689, dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp17.667.167.334. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset lancar berupa piutang usaha sebesar 334,40% atau setara dengan Rp10.386.905.134 seiring dengan peningkatan penjualan Perseroan baik dari segmen pendapatan jasa maupun segmen penjualan produk dan kenaikan pada piutang lain-lain sebesar 777,56% atau setara dengan Rp15.009.911.308 dikarenakan adanya peningkatan atas piutang David Santoso, PT Teknologi Rancang Olah Nusantara, PT Teknologi Unggul Nusantara, PT Gumrining Sentosa, PT Galang Suar Teknologi, PT Galaksak Brilliant Solusi, dan piutang karyawan.

Total Aset Tidak Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2021, total aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp11.712.664.662 dimana terjadi penurunan sebesar Rp1.590.629.886 atau setara dengan 11,96% dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp13.303.294.548. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tidak lancar berupa aset takberwujud sebesar Rp2.793.749.996 atau setara dengan 21,28%.

Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2019**Total Aset**


Pada tanggal 31 Desember 2020, total aset Perseroan adalah sebesar Rp30.970.461.882, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp24.496.057.303 atau setara dengan 378,35%, dibandingkan posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp6.474.404.579 Hal ini disebabkan oleh kenaikan aset lancar setara 178,15% dan kenaikan aset tidak lancar sebesar 10.740,54%.

**Total Aset Lancar**

Pada tanggal 31 Desember 2020, total aset lancar Perseroan adalah sebesar Rp17.667.167.334 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp11.315.480.729 atau setara dengan 178,15%, dibandingkan posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp6.351.686.605. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset lancar berupa kas dan bank sebesar Rp7.891.252.140 atau setara dengan 446,83% sejalan dengan kenaikan signifikan atas pendapatan Perseroan tahun 2020 dan pesediaan sebesar Rp2.411.598.617 atau setara dengan 4.010,96%.

Total Aset Tidak Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2020, total aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp13.303.294.548 dimana terjadi kenaikan sebesar 13.180.576.674 atau setara dengan 10.740,54% dibandingkan posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp122.717.974. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset tidak lancar berupa aset takberwujud sebesar Rp13.128.125.000.

B. LIABILITAS

Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Total Liabilitas

Pada tanggal 31 Juli 2022, total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp16.516.721.423, dimana terjadi penurunan sebesar Rp7.092.571.561 atau setara dengan 30,04%, dibandingkan posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp23.609.292.984. Hal ini disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka pendek sebesar 38,49%.

Total Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Juli 2022, total liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp13.889.874.454, dimana terjadi penurunan sebesar Rp8.708.725.400 atau setara dengan 38,54%, dibandingkan posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp22.598.599.854. Hal ini disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka pendek berupa utang usaha – pihak berelasi yaitu kepada vendor PT Teknologi Rancang Olah Nusantara dan PT Anugrah Damai Yaksa Teknologi. Selain itu disebabkan pula adanya penurunan utang usaha – pihak ketiga dikarenakan adanya pembayaran utang oleh Perseroan terutama kepada vendor PT Galang Suar Teknologi Indonesia dan B Smart Technology. Penurunan juga terjadi pada utang lain-lain – pihak berelasi dan pihak ketiga.

Total Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Juli 2022, total liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp2.626.846.969, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp1.616.153.839 atau setara dengan 159,91%, dibandingkan posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp1.010.693.130. Hal ini disebabkan oleh peningkatan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja sejalan dengan peningkatan jumlah karyawan Perseroan pada 2022.

Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2020**Total Liabilitas**

Pada tanggal 31 Desember 2021, total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp23.609.292.984, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp11.807.115.488 atau setara dengan 100,04% , dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp11.802.177.496. Hal ini disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek setara 93,87% dan kenaikan liabilitas jangka panjang setara 594,74%

Total Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Desember 2021, total liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp22.598.599.854, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp10.941.900.679 atau setara dengan 93,87%, dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp11.656.699.175. Hal ini disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek berupa utang usaha.

Total Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 2021, total liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp1.010.693.130, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp865.214.809 atau setara dengan 594,74%, dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp145.478.321. Liabilitas jangka panjang Perseroan hanya berasal dari liabilitas imbalan kerja yang menggunakan hasil perhitungan aktuarial yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan, aktuaris independen.

Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2019**Total Liabilitas**

Pada tanggal 31 Desember 2020, total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp11.802.177.496 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp11.044.614.342 atau setara dengan 1.457,91%, dibandingkan posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp757.563.154. Hal ini disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp11.312.485.747 dan penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp267.871.405.

Total Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Desember 2020, total liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp11.656.699.175, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp11.312.485.747 atau setara dengan 3.286,47%, dibandingkan posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp344.213.428 Hal ini disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek berupa pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp 7.400.000.000.

Total Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 2020, total liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp145.478.321, dimana terjadi penurunan sebesar Rp267.871.405 atau setara dengan 64,81%, dibandingkan posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp413.349.726 Liabilitas jangka panjang Perseroan hanya berasal dari liabilitas imbalan kerja yang menggunakan hasil perhitungan aktuarial yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan, aktuaris independen.

C. EKUITAS***Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2021***

Pada tanggal 31 Juli 2022, total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp52.603.586.037, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp24.018.895.336 atau setara dengan 84,03% dibandingkan posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp28.584.690.701. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan modal saham.



Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Pada tanggal 31 Desember 2021, total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp28.584.690.701, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp9.416.406.315 atau setara dengan 49,12% dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp19.168.284.386. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba bersih Perseroan.

Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 31 Desember 2020, total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp19.168.284.386, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp13.451.442.961 atau setara dengan 269,95% dibandingkan posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp5.716.841.425. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan modal disetor.

4.3. LAPORAN ARUS KAS

Kas dan bank Perseroan utamanya untuk mendanai modal kerja, belanja modal, pembayaran bunga dan pajak. Secara historis, sumber likuiditas Perseroan adalah kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dan aktivitas pendanaan (yaitu dari utang bank jangka pendek). Selain dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan memperkirakan penerimaan kas dari aktivitas operasi dan fasilitas pinjaman jangka pendek dari bank maupun lembaga keuangan nonbank akan menjadi sumber likuiditas utama untuk membiayai modal kerja dan belanja modal dalam rangka peningkatan pendapatan Perseroan.

Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditas, dari sisi internal, Perseroan berusaha menjaga tingkat Kesehatan pembiayaan dari pencairan piutang usaha dari pendapatan sebelumnya, sehingga arus kas tetap dapat terjaga tingkat kelancarannya. Sedangkan dari sisi eksternal, Perseroan terus berupaya mencari sumber pendanaan baru. Saat ini, sumber pendanaan yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagian besar dari bank dan setoran modal dari pemegang saham. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan melakukan upaya untuk mendapatkan sumber pendanaan lain, salah satunya adalah dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Tabel berikut merupakan Laporan Arus Kas Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Juli 2021 (tidak diaudit) serta untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022*	2021***	2021	2020*	2019
Arus Kas Bersih yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(10.930.334.215)	(2.718.238.459)	9.064.330.985	1.605.443.468	2.363.709.230
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(11.028.771.491)	(324.859.400)	(2.123.384.200)	(17.196.607.627)	(8.000.000)
Arus Kas Bersih Yang Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	18.658.618.698	(5.577.302.931)	(10.053.853.011)	23.482.416.299	(2.808.674.755)
K E N A I K A N (P E N U R U N A N) BERSIH KAS DAN BANK	(3.300.487.008)	(8.620.400.790)	(3.112.906.226)	7.891.252.140	(452.965.525)
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	6.544.397.027	9.657.303.253	9.657.303.253	1.766.051.113	2.219.016.638
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	3.243.910.019	1.036.902.463	6.544.397.027	9.657.303.253	1.766.051.113

* Tidak dikonsolidasi

***Tidak dikonsolidasi dan tidak diaudit

Periode 7 bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021 (tidak diaudit)

Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, Perseroan membukukan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp10.930.334.215, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp8.212.095.756 atau setara dengan 75,13% dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp2.718.238.459. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran kas kepada pemasok sehubungan dengan adanya kenaikan operasi Perseroan dari peningkatan beban pokok pendapatan dan persediaan. Peningkatan pembayaran kepada pemasok seiring dengan peningkatan pendapatan pada periode terkait. Sementara peningkatan pada arus kas pembayaran karyawan terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada jumlah karyawan Perseroan sebesar 29 karyawan.

Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, Perseroan membukukan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp11.028.771.491, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp10.703.912.091 atau setara dengan 97,05% dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp324.859.400. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh perolehan aset tak berwujud dimana Perseroan dalam memberikan jasanya membutuhkan perangkat lunak berupa *Transportation Management System* (TMS) yang memiliki beberapa fitur sesuai dengan kebutuhan pelanggan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut Perseroan melakukan penambahan aset takberwujud seperti *Fleet Management System*, *Mobile Apps Monitoring Tracking*, *Logistic Management System*, dan *Logistic Dashboard*. Selain itu, pembayaran uang muka aset tetap pihak berelasi sehubungan dengan pembelian tanah dan bangunan kantor milik David santoso yang berlokasi di Komplek Perumahan Batu Ceper Permai Blok V No. 17-18, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang.

Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, Perseroan membukukan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp18.658.618.698, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp24.235.921.529 atau setara dengan 129,89% dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada 31 Juli 2021 sebesar Rp5.577.302.931. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan modal disetor sebesar Rp22.000.000.000, penambahan Utang lain-lain pihak berelasi merupakan dividen yang belum dibayarkan kepada David Santoso dan Rudy Budiman Setiawan, termasuk pinjaman atas perolehaan pendanaan dari PT Anugrah Damai Yaksa dan PT Gumrining Sentosa.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan membukukan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp9.064.330.985, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp7.458.887.517 atau setara dengan 82,29% dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.605.443.468. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp5.262.916.177 atau setara dengan 15,02%.

Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan membukukan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp2.123.384.200 dimana terjadi penurunan sebesar Rp15.073.223.427 atau setara dengan 709,87% dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp17.196.607.627. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pengeluaran kas untuk aset tetap.



Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan membukukan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp10.053.853.011 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp33.536.269.310 atau setara dengan 333,57% dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp23.482.416.299. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penurunan penerimaan kas dari aktivitas pendanaan seperti tambahan modal disetor dan penerimaan piutang lain-lain yang sudah tidak ada lagi di tahun 2021 serta adanya pembayaran kas untuk utang bank sebesar Rp13.400.413.925.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan membukukan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp1.605.443.468, dimana terjadi penurunan sebesar Rp758.265.762 atau setara dengan 47,23% dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.363.709.230. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran beban keuangan, pembayaran pajak penghasilan badan dan pembayaran kas lainnya.

Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan membukukan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp17.196.607.627 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp17.188.607.627 atau setara dengan 99,95% dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp8.000.000. Kenaikan ini tersebut terutama disebabkan oleh pembelian aset takberwujud oleh perusahaan sebesar Rp17.050.000.000, pembelian aset tetap sebesar Rp72.607.627, dan perolehan aset hak-guna sebesar Rp66.000.000.

Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan membukukan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp23.482.416.299 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp26.291.091.054 atau setara dengan 111,96% dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.808.674.755. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penambahan utang bank sebesar Rp7.400.000.000 dan penambahan modal disetor sebesar Rp13.750.000.000.

4.4. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

a) Likuiditas

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Juli 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar 2,65x, 1,59x, 1,79x, 1,52x dan 18,45x.

Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas operasi.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan setara kas, deposito yang dijaminan dan fasilitas kredit bank untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana ekspansi usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitasnya. Rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan dua metode pendekatan berikut ini:

- Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset); dan
- Liabilitas dibagi Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas).

Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Juli 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar 0,24x, 0,47x, 0,45x, 0,38x dan 0,12x. Fluktuasi yang terjadi pada rasio ini dikarenakan adanya peningkatan dan penurunan pada aset dan liabilitas.

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Juli 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar 0,31x, 0,88x, 0,83x, 0,62x dan 0,13x. Terjadinya instabilitas pada rasio solvabilitas ekuitas disebabkan oleh peningkatan dan penurunan pada liabilitas dan ekuitas.

c) Imbal Hasil Aset dan Ekuitas

Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (Return on Asset/ROA) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Juli 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar 6,98%, 8,88%, 12,29%, 5,66% dan 1,80%. Imbal hasil aset mengalami fluktuasi pada setiap tahun disebabkan oleh adanya peningkatan dan penurunan laba tahun berjalan Perseroan.

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity/ROE) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Juli 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar 9,17%, 16,72%, 22,45%, 9,14% dan 2,03%. Imbal hasil ekuitas mengalami fluktuasi pada setiap tahun disebabkan oleh adanya peningkatan dan penurunan laba tahun berjalan Perseroan.

5. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG PADA LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Pada tanggal 31 Juli 2022, jumlah pinjaman yang masih terutang tercatat sebesar Rp16.516.721.423 yang terdiri dari Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp13.889.874.454 dan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp2.626.846.969.

Perseroan tidak memiliki kebutuhan pada pinjaman musiman, karena Perseroan tidak memiliki siklus atau pola tertentu dalam usahanya. Tidak terdapat tambahan fasilitas pinjaman dari perbankan sampai dengan prospektus ini diterbitkan serta tidak terdapat pembatasan penggunaan pinjaman dan jaminan selain yang telah diungkapkan dalam BAB III Pernyataan Utang.



Tidak terdapat tambahan fasilitas pinjaman dari perbankan lainnya, kecuali yang telah diungkapkan sampai dengan prospektus ini diterbitkan tidak terdapat pembatasan penggunaan pinjaman dan jaminan selain yang telah diungkapkan dalam Bab III Pernyataan Utang.

6. SEGMENT OPERASI

Segmen operasi yang dilaporkan sesuai dengan informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi. Segmen operasi disajikan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2022*		
	Pendapatan Jasa	Penjualan Produk	Jumlah
PENDAPATAN	30.315.822.263	22.097.298.162	52.413.120.425
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(18.954.152.609)	(15.682.376.793)	(34.636.529.402)
LABA KOTOR	11.361.669.654	6.414.921.369	17.776.591.023
Pendapatan lain-lain	51.284.754	37.381.618	88.666.372
Beban penjualan	(459.405.954)	(334.862.444)	(794.268.398)
Beban umum dan administrasi	(5.361.911.812)	(3.908.314.378)	(9.270.226.190)
Beban keuangan	(214.034.008)	(156.010.062)	(370.044.070)
Beban lain-lain	(61.494.292)	(44.823.383)	(106.317.675)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	5.316.108.342	2.008.292.720	7.324.401.062
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(1.101.147.179)	(802.629.641)	(1.903.776.820)
Tangguhan	118.585.988	86.437.699	205.023.687
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(982.561.191)	(716.191.942)	(1.698.753.133)
LABA PERIODE BERJALAN SEBELUM PENYESUAIAN PROFORMA	4.333.547.151	1.292.100.778	5.625.647.929
Proforma laba rugi	(92.949.979)	(67.751.532)	(160.701.511)
LABA PERIODE BERJALAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	4.240.597.172	1.224.349.246	5.464.946.418
POS YANG TIDAK AKAN DI REKLASIFIKASI KE LABA RUGI:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(475.885.382)	(346.874.352)	(822.759.734)
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	104.694.784	76.312.357	181.007.141
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan – Setelah Pajak	(371.190.598)	(270.561.995)	(641.752.593)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	3.869.406.574	953.787.251	4.823.193.825
INFORMASI LAINNYA			
Penyusutan	99.959.622	72.860.882	172.820.504
Amortisasi	1.564.696.288	1.140.512.043	2.705.208.331
Aset Segmen	39.979.282.644	29.141.024.816	69.120.307.460
Liabilitas Segmen	9.553.294.804	6.963.426.619	16.516.721.423

* Tidak dikonsolidasi



(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2021**		
	Pendapatan Jasa	Penjualan Produk	Jumlah
PENDAPATAN	16.901.243.441	1.311.780.222	18.213.023.663
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(8.224.394.124)	(1.877.583.334)	(10.101.977.458)
LABA KOTOR	8.676.849.317	(565.803.112)	8.111.046.205
Pendapatan lain-lain	18.971.570	1.472.467	20.444.037
Beban penjualan	(173.413.967)	(13.459.425)	(186.873.392)
Beban umum dan administrasi	(2.129.867.105)	(165.308.402)	(2.295.175.507)
Beban keuangan	(643.916.606)	(49.977.215)	(693.893.821)
Beban lain-lain	(10.675.767)	(828.594)	(11.504.361)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	5.737.947.442	(793.904.281)	4.944.043.161
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(934.939.298)	(72.564.772)	(1.007.504.070)
Tangguhan	59.383.296	4.609.000	63.992.296
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(875.556.002)	(67.955.772)	(943.511.774)
LABA PERIODE BERJALAN	4.862.391.440	(861.860.053)	4.000.531.387
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
POS YANG TIDAK AKAN DI REKLASIFIKASI KE LABA RUGI:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(180.689.036)	(14.024.075)	(194.713.111)
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	39.167.857	3.039.990	42.207.847
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan – Setelah Pajak	(141.521.179)	(10.984.085)	(152.505.264)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	4.720.870.261	(872.844.138)	3.848.026.123
INFORMASI LAINNYA			
Penyusutan	79.036.119	6.134.343	85.170.462
Amortisasi	2.307.372.918	179.085.413	2.486.458.331
Aset Segmen	4.218.888.153	327.446.561	4.546.334.714
Liabilitas Segmen	2.495.029.539	193.650.273	2.688.679.812

* Tidak dikonsolidasi dan tidak diauditi

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021		
	Pendapatan Jasa	Penjualan Produk	Jumlah
PENDAPATAN	26.061.108.933	19.566.926.364	45.628.035.297
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(17.349.192.566)	(13.025.937.396)	(30.375.129.962)
LABA KOTOR	8.711.916.367	6.540.988.968	15.252.905.335
Pendapatan lain-lain	12.567.424	9.435.740	22.003.164
Beban penjualan	(148.171.091)	(111.248.253)	(259.419.344)
Beban umum dan administrasi	(2.900.262.588)	(2.177.544.502)	(5.077.807.090)
Beban keuangan	(561.697.931)	(421.728.104)	(983.426.035)
Beban lain-lain	(225.501.459)	(169.308.622)	(394.810.081)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	4.888.850.722	3.670.595.227	8.559.445.949
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(1.137.361.429)	(853.941.687)	(1.991.303.116)
Tangguhan	62.657.349	47.043.729	109.701.078
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(1.074.704.080)	(806.897.958)	(1.881.602.038)
LABA PERIODE BERJALAN	3.814.146.642	2.863.697.269	6.677.843.911



Keterangan	31 Desember 2021		
	Pendapatan Jasa	Penjualan Produk	Jumlah
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
POS YANG TIDAK AKAN DI REKLASIFIKASI KE LABA RUGI:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(190.651.192)	(143.142.713)	(333.793.905)
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	41.327.347	31.028.962	72.356.309
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan – Setelah Pajak	(149.323.845)	(112.113.751)	(261.437.596)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	3.664.822.797	2.751.583.518	6.416.406.315
INFORMASI LAINNYA			
Penyusutan	110.703.926	83.117.551	193.821.477
Amortisasi	2.452.437.096	1.841.312.900	4.293.749.996
Aset Segmen	35.235.321.654	16.958.662.031	52.193.983.685
Liabilitas Segmen	15.938.255.208	7.671.037.776	23.609.292.984

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020*		
	Pendapatan Jasa	Penjualan Produk	Jumlah
PENDAPATAN	11.148.178.430	21.554.366.906	32.702.545.336
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(8.568.308.879)	(16.566.336.331)	(25.134.645.210)
LABA KOTOR	2.579.869.551	4.988.030.575	7.567.900.126
Pendapatan lain-lain	6.354.972	12.286.976	18.641.948
Beban penjualan	(258.223.526)	(499.260.455)	(757.483.981)
Beban umum dan administrasi	(1.203.376.791)	(2.326.660.364)	(3.530.037.155)
Beban keuangan	(455.482.955)	(880.650.306)	(1.336.133.261)
Beban lain-lain	(12.551.565)	(24.267.735)	(36.819.300)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	656.589.686	1.269.478.691	1.926.068.377
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(170.576.279)	(329.799.504)	(500.375.783)
Tangguhan	8.760.473	16.937.875	25.698.348
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(161.815.806)	(312.861.629)	(474.677.435)
LABA PERIODE BERJALAN	494.773.880	956.617.062	1.451.390.942
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
POS YANG TIDAK AKAN DI REKLASIFIKASI KE LABA RUGI:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	131.136.717	253.545.359	384.682.076
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(28.850.078)	(55.779.979)	(84.630.057)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan – Setelah Pajak	102.286.639	197.765.380	300.052.019
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	597.060.519	1.154.382.442	1.751.442.961
INFORMASI LAINNYA			
Penyusutan	12.007.850	23.216.494	35.224.344
Amortisasi	1.336.952.883	2.584.922.117	3.921.875.000
Aset Segmen	10.557.717.498	20.412.744.384	30.970.461.882
Liabilitas Segmen	4.023.319.263	7.778.858.233	11.802.177.496

* Tidak dikonsolidasi



(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019		
	Pendapatan Jasa	Penjualan Produk	Jumlah
PENDAPATAN	4.750.900.000	1.966.972.001	6.717.872.001
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(2.645.915.689)	(1.095.464.454)	(3.741.380.143)
LABA KOTOR	2.104.984.311	871.507.547	2.976.491.858
Pendapatan lain-lain	6.670.292	2.761.641	9.431.933
Beban penjualan	(50.775.886)	(21.022.279)	(71.798.165)
Beban umum dan administrasi	(1.938.462.972)	(802.564.228)	(2.741.027.200)
Beban lain-lain	(4.865.156)	(2.014.277)	(6.879.433)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	117.550.589	48.668.404	166.218.993
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(33.550.839)	(13.890.750)	(47.441.589)
Tanggungan	17.330.345	7.175.126	24.505.471
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(16.220.494)	(6.715.624)	(22.936.118)
LABA PERIODE BERJALAN	101.330.095	41.952.780	143.282.875
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
POS YANG TIDAK AKAN DI REKLASIFIKASI KE LABA RUGI:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(25.420.425)	(10.524.588)	(35.945.013)
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	6.355.106	2.631.147	8.986.253
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan – Setelah Pajak	(19.065.319)	(7.893.441)	(26.958.760)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	82.264.776	34.059.339	116.324.115
INFORMASI LAINNYA			
Penyusutan	28.949.168	11.985.561	40.934.729
Aset Segmen	4.578.719.081	1.895.685.498	6.474.404.579
Liabilitas Segmen	535.751.022	221.812.132	757.563.154

7. BELANJA MODAL

Belanja Modal Historis

Belanja modal Perseroan untuk tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Belanja modal Perseroan umumnya berhubungan dengan biaya terkait pembelian aset tetap dan aset takberwujud. Aset tetap meliputi inventaris kantor dan kendaraan sementara aset takberwujud meliputi system perangkat lunak *platform*. Tabel dibawah ini menyajikan ringkasan mengenai belanja modal Perusahaan historis untuk masing-masing periode

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022*	2021	2020*	2019*
Aset Tetap				
Inventaris Kantor	204.829.530	287.457.200	80.607.627	8.000.000
Kendaraan	-	861.427.000	-	-
Sub Jumlah	204.829.530	1.148.884.200	80.607.627	8.000.000
Aset takberwujud				
Perangkat Lunak	12.856.000.000	1.500.000.000	17.050.000.000	-
Jumlah belanja modal	13.060.829.530	2.648.884.200	17.130.607.627	8.000.000

* Tidak dikonsolidasi



Belanja modal yang dilakukan oleh Perseroan adalah untuk perolehan aset tetap dan aset takberwujud. Pembelian barang modal didanai terutama dari saldo kas yang tersedia dari aktivitas operasi dan pendanaan. Perseroan berencana untuk mendanai belanja modal melalui kombinasi arus kas dari aktivitas operasi, utang lembaga keuangan dan pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi ekonomi Indonesia, perubahan peraturan dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

Komitmen Investasi Belanja Modal

Belanja modal melalui utang Lembaga keuangan adalah sebagai berikut:

<u>Pihak yang Terkait</u>	<u>Nomor Perjanjian</u>	<u>Tanggal Perjanjian</u>	<u>Jenis</u>	<u>Bunga</u>	<u>Jumlah Pembayaran</u>	<u>Jangka Waktu</u>
PT CIMB Niaga Auto Finance	453102100116	7 Mei 2021	Kendaraan Alphard	11,10%	591.500.000	36 bulan

Belanja modal untuk aset takberwujud adalah sebagai berikut:

<u>Pihak yang Terkait</u>	<u>Nomor Perjanjian</u>	<u>Tanggal Perjanjian</u>	<u>Jenis</u>	<u>Jumlah Pembayaran</u>
PT Teknologi Rancang Olah Nusantara	No. 001A/DHS-PKS/XII/2019 diperbaharui dan diamandemen menjadi No. 018A/TKDN-PKS/VI/2021	26 Desember 2019 diperbaharui dan diamandemen menjadi 2 Juni 2021	Pembelian aplikasi	18.550.000.000 diperbaharui dan diamandemen menjadi 31.406.000.000

Tujuan dari Investasi Barang Modal

Tujuan investasi barang modal Perseroan historis digunakan untuk kegiatan operasional dan pengembangan bisnis Perseroan. Terdapat penambahan aset takberwujud yang digunakan oleh Perseroan dalam menghasilkan pendapatan. Penambahan atas aset tetap untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan.

Peningkatan Kapasitas Produksi

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi, sehingga atas penambahan belanja modal tidak dapat dihubungkan dengan kapasitas produksi.

8. PENGARUH FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA TERHADAP PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perubahan kurs valuta asing tidak berdampak terhadap kinerja keuangan Perseroan. Hal ini dikarenakan seluruh transaksi Perseroan terkait penjualan kepada pelanggan, pembelian kepada pemasok maupun biaya-biaya operasional lainnya telah dilakukan dalam mata uang Rupiah.

9. DAMPAK PERUBAHAN HARGA DAN INFLASI TERHADAP PENJUALAN

Perubahan harga dan inflasi tidak berdampak material terhadap penjualan netto Perseroan serta laba usaha Perseroan melainkan dipengaruhi secara langsung oleh kenaikan volume barang atau jasa yang dijual dan tambahan produk atau jasa baru yang dijual.

10. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI YANG MEMPENGARUHI PERSEROAN

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal atau perubahan penting dalam ekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas pada laporan keuangan Perseroan.

11. INVESTASI BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN REGULASI DAN ISU LINGKUNGAN HIDUP

Perseroan tidak melakukan investasi barang modal dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

12. MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Perseroan menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar dan mendefinisikan risiko-risiko sebagai berikut:

- Risiko kredit: kemungkinan bahwa pelanggan tidak membayar sebagian atau seluruh piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Perseroan.
- Risiko likuiditas: Perseroan menetapkan risiko likuiditas atas kolektibilitas dari piutang usaha seperti yang dijelaskan di atas, yang dapat menimbulkan kesulitan Perseroan dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan liabilitas keuangan.
- Risiko pasar: pada saat ini tidak terdapat risiko pasar, selain risiko suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing karena Perseroan tidak berinvestasi di instrumen keuangan dalam aktivitas normal.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi telah menyetujui strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Perseroan.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko Perseroan terjadinya kerugian keuangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan *counterparty* untuk memenuhi liabilitas kontraktualnya. Untuk meyakinkan bahwa penurunan nilai terdeteksi secara dini, portofolio kredit dimonitor secara aktif pada setiap tingkatan struktur risiko dan akan dikurangi melalui pelaksanaan strategi pemulihan.

Perseroan mengantisipasi risiko kredit dengan penuh kehati-hatian dengan menerapkan kebijakan manajemen risiko kredit. Selain penilaian kredit dengan penuh kehati-hatian, manajemen penagihan yang baik dan secara berkala melakukan pemantauan dan analisa terhadap kondisi usaha debitur dan obyek pembiayaan sepanjang kontrak berjalan.

Risiko Likuiditas

Melalui kegiatan operasi dan sumber dana yang ada, Perseroan dapat memenuhi seluruh liabilitas keuangannya pada saat jatuh tempo, karena Perseroan memiliki aset keuangan yang likuid dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

Dalam mengelola risiko likuiditas Perseroan melakukan pengawasan yang ketat atas proyeksi dan realisasi dari arus kas secara terus menerus baik kolektibilitas piutang maupun pemenuhan kewajiban dan tanggal jatuh temponya.

Risiko Suku Bunga

Risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

Perseroan tidak secara signifikan terekspos risiko suku bunga. Sehingga, Perseroan tidak memiliki kebijakan atau pengaturan tertentu untuk mengelola risiko tingkat bunga. Tidak terdapat aktivitas lindung nilai tingkat bunga pada tanggal-tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.



VI. FAKTOR RISIKO

Sebelum melakukan investasi pada saham Perseroan, para calon investor harus memerhatikan risiko-risiko yang disebutkan di bawah ini, beserta dengan informasi-informasi lainnya yang terdapat pada bagian-bagian lain dalam Prospektus ini. Perseroan telah mengungkapkan seluruh faktor risiko yang memengaruhi Perseroan dan industrinya yang secara material yang dapat memengaruhi kondisi keuangan dan/atau operasional dan/atau prospek Perseroan. Risiko-risiko sebagaimana disebutkan di bawah ini merupakan semua risiko yang dapat memengaruhi secara material terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan dan prospek Perseroan. Dalam kondisi tersebut di atas, calon investor mungkin dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Setiap calon investor dalam Penawaran Umum ini harus memperhatikan seluruh fakta yang dibuat dan diatur dalam peraturan hukum yang berlaku.

Seperti halnya bidang usaha lainnya, bidang usaha Perseroan juga tidak lepas dari tantangan dan risiko secara makro maupun mikro. Perseroan telah mengurutkan risiko usaha dan risiko umum yang diperkirakan dapat memengaruhi usaha Perseroan sesuai dengan bobot risiko, dimulai dari risiko utama Perseroan yang dikelompokkan sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Implementasi Fungsional Hardware dan Software

Keberhasilan kontrak pekerjaan yang dimiliki Perseroan ditentukan oleh keberhasilan implementasi selama periode kontrak pekerjaan yang diperoleh atau dijalankan Perseroan. Risiko implementasi dalam kontrak pekerjaan yang diperoleh Perseroan, yaitu kerusakan maupun ketidaksesuaian produk yang dapat merugikan perusahaan secara material dan dapat berdampak pada keterlambatan penerimaan pembayaran maupun penggantian unit baru kepada pembeli dimana Perseroan akan mengeluarkan biaya tambahan. Kondisi ini, walaupun jarang terjadi, dapat muncul apabila ada kerusakan pada peralatan IoT dan telematika yang sudah terpasang yang merugikan Perseroan. Risiko implementasi dalam kontrak pekerjaan yang dijalankan atas inisiatif Perseroan sendiri, dapat muncul apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan yang tidak diantisipasi dalam desain atau rencana awal. Perseroan selalu berusaha untuk menyusun desain sistem sesuai kebutuhan pelanggan dengan memprediksi kebutuhan pelanggan yang mungkin terjadi dalam waktu tertentu, maupun menyusun desain sesuai kebutuhan pasar dengan mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi dalam waktu tertentu, sehingga risiko implementasi dapat diminimalisasi. Kegagalan Perseroan untuk mengantisipasi risiko ini dapat mengakibatkan semakin lamanya jangka waktu penyelesaian kontrak pekerjaan yang berdampak pada proses penagihan pembayaran dan juga perlunya penyesuaian terhadap alokasi sumber daya manusia terkait. Untuk memitigasi risiko implementasi ini, Perseroan selalu meminta fitur garansi atas produk *hardware* yang dibeli dari vendor untuk diberikan kepada pelanggan dan Perseroan selalu melakukan analisis kebutuhan pelanggan dan konfirmasi proses bisnis sebelum implementasi *software* dilakukan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL

1) Risiko Ketersediaan Bahan Baku

Risiko yang mungkin timbul adalah terkait ketersediaan bahan baku dan sistem teknologi yang sebagian besar diperoleh dari luar negeri Perseroan juga sudah memperluas kerjasama pemasok dari negara-negara lain diluar pemasok yang sudah saat ini. Harga bahan baku yang berfluktuasi tergantung dari kondisi-kondisi yang berada di luar kendali Perseroan, seperti pertumbuhan ekonomi, fluktuasi nilai tukar mata uang, ketersediaan pasokan, pajak dan bea cukai, perubahan pada kebijakan pemerintah, dan keadaan lain yang tidak dapat diprediksi. Risiko ketersediaan bahan baku tersebut dapat memberikan dampak negatif kepada tingkat pertumbuhan penjualan Perseroan, yang mana Volatilitas harga bahan baku dapat meningkatkan beban yang menyebabkan penurunan profitabilitas Perseroan.

Selain itu apabila terdapat hambatan pada ketersediaan bahan baku baik dalam hal kuantitas atau kualitas, maka akan berpengaruh pada bisnis Perseroan, sehingga secara material dapat merugikan dan mempengaruhi bisnis dan kondisi keuangan Perseroan.

2) Risiko Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi yang berjalan semakin cepat seiring dengan perkembangan zaman dengan semakin maraknya digitalisasi di berbagai sektor. Teknologi IoT saat ini merupakan teknologi yang memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Pertumbuhan teknologi yang sangat cepat akan memiliki pengaruh terhadap kebutuhan pasar, sehingga teknologi yang ada saat ini dapat ditinggalkan oleh pasar karena kehadiran teknologi yang lebih baru. Apabila Perseroan tidak dapat mengikuti perubahan perkembangan teknologi tersebut, maka ini akan dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dalam mempertahankan solusi ataupun produk yang dihasilkan, sehingga dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

3) Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, salah satu aset penting bagi Perseroan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) terutama karyawan yang memiliki kompetensi dalam bidang teknologi IoT dan Telematika. Apabila terjadi tingkat pergantian staff profesional yang tinggi, maka dapat berdampak negatif terhadap rencana pertumbuhan agresif perusahaan untuk menjadi pemimpin pasar pada bidang teknologi IoT dan Telematika. Di Industri yang tergolong baru ini, tidak tertutup kemungkinan akan terdapat keterbatasan SDM yang telah memiliki kompetensi tersebut. Dalam hal ini, maka Perseroan dan Entitas Asosiasi membutuhkan waktu untuk dapat memberikan pelatihan kepada SDM baru agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang telah diterapkan oleh Perseroan. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi kebutuhan SDM, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

4) Risiko Permodalan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang teknologi IOT, Perseroan membutuhkan modal yang cukup dalam rangka membiayai investasi Perseroan pada mesin dan/ atau perlengkapan dan/atau ruang kendali dengan fasilitas yang cukup yang dibutuhkan dalam rangka mendukung kelancaran usaha Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan menghadapi risiko permodalan, dimana dalam hal Perseroan tidak berhasil memperoleh pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran usaha dan/ atau pengembangan usaha Perseroan, maka hal tersebut akan menghambat kinerja operasional dan pengembangan usaha Perseroan.

5) Risiko Atas Reputasi Perseroan

Risiko reputasi dapat timbul apabila pelanggan merasa tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Apabila persepsi publik atas produk dan layanan Perseroan tidak memberikan hasil usaha yang memuaskan, maka hal ini dapat merusak reputasi Perseroan, menurunkan nilai dari *brand* Perseroan, mengurangi kepercayaan dan kredibilitas yang telah dibangun Perseroan dan menimbulkan dampak negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk menarik pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan yang telah ada, walaupun jika hal tersebut pada kenyataannya tidak benar atau merupakan insiden tersendiri. Apabila Perseroan tidak mampu mempertahankan reputasi Perseroan, meningkatkan *brand awareness* Perseroan, maka Perseroan mungkin akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan posisi pasar Perseroan, dan sebagai akibatnya, kegiatan usaha dan prospek pertumbuhan Perseroan dapat mengalami dampak kerugian yang material.



6) Risiko Persaingan

Risiko Persaingan adalah adanya pesaing yang dapat mewujudkan kebutuhan pelanggan sesuai dengan tujuan utama pelanggan dalam menggunakan teknologi informasi. Apabila Perseroan tidak dapat bersaing secara *flexible* dalam memberikan solusi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut, maka hal ini dapat memberi dampak negatif bagi penetrasi pangsa pasar Perseroan dalam industri terkait. Pada saat ini, di Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang mengembangkan teknologi berbasis IoT di berbagai macam bidang, secara khusus Perseroan memiliki pengalaman dan keahlian dalam implementasi teknologi berbasis IoT yang fokus mengembangkan *Intelligent Transportation System (ITS)* secara *end to end solution*. Walaupun sampai dengan saat ini belum terdapat sumber data untuk perusahaan yang sejenis dengan Perseroan yaitu yang bergerak dalam bidang teknologi berbasis IoT pada transportasi, namun Perseroan senantiasa akan terus mempertahankan daya saing dari segi harga, desain produk, kualitas, dan layanan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Jika Perseroan tidak dapat mempertahankan daya saing, maka mengakibatkan pendapatan dapat menurun dan mempengaruhi pangsa pasar Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1) Risiko Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan diharuskan untuk memiliki lisensi dan penerbitan izin tertentu yang validitasnya harus diperbarui secara berkelanjutan dan Perseroan harus patuh dengan persyaratan tersebut. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa regulator terkait, tidak akan mencabut atau menolak untuk mengeluarkan atau memperbarui izin yang diperlukan untuk menjalankan bisnis Perseroan. Kehilangan atau kegagalan untuk mendapatkan atau memperbarui perizinan dan perjanjian yang diperlukan untuk operasi Perseroan dapat berdampak negatif dan material bagi bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha operasional, dan prospek usaha Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan selalu berupaya untuk mengevaluasi perjanjian dan memeriksa secara berkala seluruh validasi izin dan legalitas yang berkaitan dengan operasi usaha Perseroan, serta segera melakukan pembaruan legalitas atau validitas ketika masa berlaku akan berakhir.

2) Risiko Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah pada sektor ekonomi pada umumnya serta kebijakan pemerintah di bidang teknologi informasi dan transportasi pada khususnya dapat berubah dari waktu ke waktu. Saat ini Pemerintah memiliki kebijakan yang sangat mendukung perkembangan Perseroan di bidang teknologi informasi, namun di masa depan dapat juga terjadi perubahan undang-undang dan aturan lainnya. Kondisi perubahan kebijakan dari Pemerintah yang tidak menguntungkan akan berdampak pada keputusan investasi dan bisnis serta dapat menyebabkan terganggunya kinerja dan operasi Perseroan.

3) Risiko Gugatan Hukum

Perseroan dapat terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk yang berhubungan dengan produk Perseroan, klaim dari pelanggan, sengketa perjanjian, atau sengketa lainnya yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional, dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan Pemerintah yang bersifat material dan Perseroan tidak mengetahui adanya klaim atau proses hukum yang bersifat material yang masih berlangsung. Apabila di masa mendatang Perseroan terlibat dalam sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil dari proses hukum tersebut tidak dapat dipastikan dan penyelesaian atau hasil dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, semua litigasi atau proses hukum dapat mengakibatkan biaya pengadilan yang substansial serta menyita waktu dan perhatian manajemen Perseroan, yang berakibat beralihnya perhatian manajemen dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan. Perseroan selalu berusaha untuk memenuhi kewajibannya, baik kepada pihak lain dalam perjanjian yang melibatkan Perseroan maupun kepada pemangku kepentingan lainnya dari Perseroan, sebagai bagian dari langkah mitigasi untuk meminimalkan timbulnya risiko gugatan hukum.

4) Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan regulator dan/atau keterlambatan dalam pelaporan akan menyebabkan dikenakan denda yang cukup besar terhadap Perseroan atau dibatasinya kegiatan usaha Perseroan atau turunnya reputasi Perseroan yang akan berpengaruh secara negatif terhadap kinerja Perseroan. Perseroan selalu berusaha untuk memenuhi seluruh undang-undang dan peraturan yang berlaku sebagai bagian dari langkah mitigasi untuk meminimalkan timbulnya risiko kepatuhan.

5) Risiko Kebijakan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Perseroan saat ini menggunakan sebagian teknologi yang berasal dari atau dimiliki oleh perusahaan lain di luar negeri. Ketidakpastian terkait regulasi di pasar internasional atau ketentuan negara lain pemilik teknologi dapat memengaruhi kegiatan usaha perusahaan. Oleh karena itu, Perseroan berusaha untuk bekerja sama dengan mitra distribusi resmi di Indonesia sebagai salah satu langkah memitigasi risiko ini.

6) Risiko Perekonomian Secara Makro atau Global

Perubahan kondisi ekonomi adalah suatu hal yang lazim dalam dinamika perekonomian nasional dan global, dimana suatu negara memiliki kecenderungan tren siklus bisnis yang naik atau turun seiring masa pertumbuhan dan penurunan/resesi ekonomi. Tidak terdapat jaminan bahwa kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan yang pernah terjadi di Indonesia tidak akan terulang di masa mendatang. Kehilangan kepercayaan para investor pada sistem keuangan di negara berkembang dan pasar lainnya dapat mengakibatkan kenaikan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan internasional serta menghambat perkembangan ekonomi Indonesia dan ekonomi global. Secara umum, kinerja Perseroan terhubung dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Namun, sektor transportasi yang menjadi bidang garapan Perseroan memiliki sifat defensif terhadap siklus bisnis sehingga penurunan pertumbuhan ekonomi tidak akan berdampak banyak pada kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan sarana transportasi. Apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi, meskipun akan berdampak pada kegiatan usaha Perseroan, namun diperkirakan materialitas dampak risiko perubahan kondisi ekonomi tersebut tidak sebesar risiko lainnya.

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1) Harga Saham Perseroan Mungkin Mengalami Fluktuasi yang Signifikan di Kemudian Hari

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain persepsi atas prospek usaha Perseroan dan industri jasa teknologi dan sistem informasi secara umum; perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia; perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis; perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia; putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang; dan penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

2) Likuiditas Saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.



3) Penjualan Saham di Masa Depan Dapat Memiliki Dampak Merugikan pada Harga Pasar Saham

Penjualan saham Perseroan di masa depan dengan jumlah besar di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat berdampak merugikan pada harga pasar saham Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui Penawaran Umum atau Penawaran Umum Terbatas atas efek yang bersifat ekuitas.

4) Kemampuan Perseroan untuk Membayar Dividen di Kemudian Hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang memengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

5) Kepentingan Pemegang Saham Pengendali Dapat Bertentangan dengan Kepentingan Pembeli Saham yang Ditawarkan

Setelah Penawaran Umum Perdana, Pemegang Saham Pengendali yang memiliki lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang beredar, pada umumnya dapat memegang kendali efektif atas Perseroan, termasuk kewenangan untuk memilih Direktur dan Komisaris Perseroan dan menentukan hasil dari suatu tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Walaupun Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib memperhatikan setiap kepentingan pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas, namun dengan mempertimbangkan bahwa Pemegang Saham Pengendali dapat memiliki kepentingan bisnis di luar Perseroan, Pemegang Saham Pengendali dapat mengambil tindakan yang lebih menguntungkan bagi kepentingan bisnis Pemegang Saham Pengendali tersebut dibandingkan kepentingan Perseroan, dimana hal ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Di masa yang akan datang, Perseroan dapat melakukan transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Tidak ada jaminan bahwa transaksi tersebut akan dilakukan pada syarat dan ketentuan yang menguntungkan bagi Perseroan, namun setiap transaksi benturan kepentingan (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK) yang dilakukan Perseroan baik dengan pihak afiliasi maupun pihak selain afiliasi setelah Penawaran Umum Perdana wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen serta kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan OJK diantaranya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA DAN UMUM MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO DARI YANG PALING TINGGI SAMPAI PALING RENDAH, TERHADAP DAMPAK MASING-MASING RISIKO PADA KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 25 Januari 2023 atas (i) laporan Keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Deassy Roosiana Tresna Handayani, CPA (ii) laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto Dadang & Ali dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, MSi, CPA, (iii) laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Irfan Alim Waluyo H, S.E, CPA., yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Dikarenakan Pernyataan Pendaftaran Perseroan tertanggal 11 Oktober 2022, maka Perseroan memenuhi persyaratan POJK No. 7/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 sebagaimana diubah dengan POJK No. 4/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tertanggal 18 Maret 2022 serta SEOJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Maret 2022 serta SEOJK No. 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Laporan keuangan tanggal 30 November 2022 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

Terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan atas laporan keuangan interim yang tidak diaudit sehubungan dengan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

Fasilitas Kredit Investasi

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 16 tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Githa Nadya Maridina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat ("**Akta KI BRI No. 16/2023**"), Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari BRI dengan jumlah maksimum sebesar Rp4.875.000.000 dengan suku bunga sebesar 11,50% per tahun.

Jangka waktu fasilitas yang diperoleh Perseroan sebagaimana di atas adalah lima tahun atau sampai dengan 26 Januari 2028.



Pinjaman ini dijamin dengan:

- Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Agung Barat 4 – B Blok B – 1A No. 34, 35, dan 36, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 16701/Sunter Agung, yang akan berakhir pada tanggal 6 Juli 2052, seluas 353 m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Desember 2019, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 09050305.20069, terdaftar atas nama:
 1. Magarita Van Den Berg;
 2. Tomi Adriyadi;
 3. Gary Dwi Adriyadi;
 4. Steven Tri Adriyadi;
 5. Michael Cahyo Adriyadi;
 6. Ananda Diah Anggraini Adriyadi,

yang akan dibalik nama menjadi nama Perseroan.

Tanah dan bangunan sebagaimana di atas akan diikat secara Hak Tanggung Peringkat I (Pertama) sebesar Rp7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dan cross collateral dengan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi W/A Plafond.

(selanjutnya disebut sebagai **“Tanah dan Bangunan 16701/Sunter Agung”**)

- Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Paradise VII Blok F 13, Kavling No. 24, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 012, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 3600/Sunter Agung, seluas 204m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 4 Januari 2021, No. 05676/Sunter Agung/2020, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 09.05.03.05.01661, terdaftar atas nama:
 1. David Santoso, untuk 4/6 bagian;
 2. Nona Kezia Natania Santoso, untuk 1/6 bagian;
 3. Nicholas Natanael Santoso, untuk 1/6 bagian.

Tanah dan bangunan sebagaimana di atas telah diikat secara Hak Tanggung Peringkat I (Pertama) tertanggal 17 Februari 2022, No. 47/2022 sebesar Rp 5.652.000.000,00, dan cross collateral dengan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi W/A Plafond.

(selanjutnya disebut sebagai **“Tanah dan Bangunan 3600/Sunter Agung”**)

- Tanah dan Bangunan yang terletak di Blok V No. 18, Kelurahan Batu Ceper, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Propinsi Banten, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 2860/Batu Ceper, seluas 204m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 6 Juni 2007, No. 118/Batu Ceper/2007, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 28.05.05.01.01017, terdaftar atas nama David Santoso.

Tanah dan bangunan sebagaimana di atas telah diikat secara Hak Tanggung Peringkat I (Pertama) sebesar Rp5.500.000.000,00, dan cross collateral dengan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi W/A Plafond.

(selanjutnya disebut sebagai **“Tanah dan Bangunan 2860/Batu Ceper”**)

Berdasarkan Akta KI BRI No. 16/2023, sejak tanggal perjanjian sampai dengan seluruh kewajiban yang terutang oleh Perseroan kepada BRI, maka Perseroan wajib diantaranya melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menjaga agar NWC (aktiva lancar-hutang lancar) selalu dalam angka positif.
- Menjaga Debt to Equity Ratio maksimal sebesar 300%. Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara total utang terhadap ekuitas.
- Memberitahukan kepada BRI mengenai (i) sengketa dengan pemerintah dan atau pihak lainnya; (ii) tuntutan kerusakan yang diderita; (iii) tuntutan hukum terhadap Perseroan atau *guarantor*; dan (iv) permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditur atau pihak lain.

Selanjutnya, berdasarkan Akta KI BRI No. 16/2023, sejak tanggal perjanjian sampai dengan seluruh kewajiban yang terutang oleh Perseroan kepada BRI, maka Perseroan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan dan go publik.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali yang sudah ada saat ini.
- Melakukan perubahan anggaran dasar atau merubah susunan pengurus, pemegang saham dan komposisi permodalan.
- Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang *cash flow* tidak terganggu serta NWC positif.
- Melunasi atau membayar hutang kepada pemegang saham atau hutang pada pihak terafiliasi sebelum hutang di BRI lunas.
- Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham kecuali dipergunakan Kembali untuk tambahan setoran modal disetor perusahaan.
- Mengadakan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
- Memberikan piutang kepada pemegang saham.
- Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham.
- Menerima pinjaman baru dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya kecuali transaksi dagang yang lazim.
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit.
- Menjual, memindah tangankan dan/ atau menyewakan aset yang dijadikan agunan tambahan di BRI.

Sehubungan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana di atas, berdasarkan Surat Bank BRI No. B.517/KC-V/ADK/02/2023 tertanggal 9 Februari 2023 ("**Surat BRI No. 517/2023**"), Perseroan telah mendapat persetujuan dari BRI mengenai pelaksanaan Initial Public Offering (IPO). Lebih lanjut, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari BRI untuk menghapus ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik, sebagaimana telah diakomodasi pada Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 31 tertanggal 15 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Githa Nadya Maridina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang mana merupakan addendum terhadap Akta KI BRI No. 16/2023 ("**Akta Addendum KI BRI**").

Berdasarkan Akta Addendum KI BRI, ketentuan terkait hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan BRI terlebih dahulu, telah berubah menjadi sebagai berikut:

- Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali yang sudah ada saat ini.
- Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang *cash flow* tidak terganggu serta NWC positif.
- Memberikan piutang kepada pemegang saham.
- Melunasi atau membayar hutang pada pemegang saham atau hutang pada pihak terafiliasi sebelum hutang di BRI lunas.



- Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
- Menerima pinjaman baru dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya kecuali transaksi dagang yang lazim.
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit.
- Menjual, memindah tangankan dan/ atau menyewakan asset yang dijadikan agunan tambahan di BRI kepada pihak lain.

Lebih lanjut, berdasarkan Akta Addendum KI BRI, Perseroan dan BRI mengubah ketentuan mengenai hal-hal yang wajib dilakukan oleh Perseroan yang mana kewajiban Perseroan sejak tanggal perjanjian sampai dengan seluruh kewajiban yang terutang oleh Perseroan kepada BRI adalah sebagai berikut:

- Menjaga agar NWC (aktiva lancar-hutang lancar) selalu dalam angka positif.
- Menjaga Debt to Equity Ratio maksimal sebesar 300%. Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara total utang terhadap ekuitas.
- Melaporkan kepada BRI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan dan go publik.
 - Melakukan perubahan anggaran dasar atau merubah susunan pengurus, pemegang saham dan komposisi permodalan.
 - Melakukan pembagian deviden kepada pemegang saham kecuali dipergunakan kembali untuk tambahan modal disetor perusahaan.
 - Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham.

Fasilitas Kredit Modal Kerja

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 18, tanggal 26 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Githa Nadya Maridina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat ("**Akta KMK W/A BRI No. 18/2023**"), Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari BRI dengan jumlah maksimum sebesar Rp9.000.000.000 dengan suku bunga sebesar 9,75% - 11,50% per tahun, yang mana merupakan suplesi sebesar Rp5.000.000.000 atas Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval (W/A) eksisting yang diperoleh Perseroan berdasarkan Addendum Novasi Perjanjian Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval (W/A) Plafond Interchangable dengan Bank Garansi Plafond No. 64 tertanggal 24 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Dr. Abraham Yazdi Martin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah oleh Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval (W/A) Plafond No. 84 tertanggal 28 November 2022.

Fasilitas yang diperoleh Perseroan sebagaimana di atas akan berakhir pada tanggal 18 November 2023.

Pinjaman ini dijaminkan dengan:

- Tanah dan Bangunan 16701/Sunter Agung.
- Tanah dan Bangunan 3600/Sunter Agung.
- Tanah dan Bangunan 2860/Batu Ceper.

Berdasarkan Akta KMK W/A BRI No. 18/2023, sejak tanggal perjanjian sampai dengan seluruh kewajiban yang terutang oleh Perseroan kepada BRI, maka Perseroan wajib diantaranya melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menjaga agar NWC (aktiva lancar-hutang lancar) selalu dalam angka positif.
- Menjaga Debt to Equity Ratio maksimal sebesar 300%. Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara total utang terhadap ekuitas.
- Memberitahukan kepada BRI mengenai (i) sengketa dengan pemerintah dan atau pihak lainnya; (ii) tuntutan kerusakan yang diderita; (iii) tuntutan hukum terhadap Perseroan atau *guarantor*; dan (iv) permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditur atau pihak lain.

Selanjutnya, berdasarkan Akta KMK W/A BRI No. 18/2023, sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan seluruh kewajiban yang terhutang oleh Perseroan kepada BRI, maka Perseroan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan dan go publik.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali yang sudah ada saat ini.
- Melakukan perubahan anggaran dasar atau merubah susunan pengurus, pemegang saham dan komposisi permodalan.
- Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang *cash flow* tidak terganggu serta NWC positif.
- Melunasi atau membayar hutang kepada pemegang saham atau hutang pada pihak terafiliasi sebelum hutang di BRI lunas.
- Melakukan pembagian deviden kepada pemegang saham kecuali dipergunakan Kembali untuk tambahan setoran modal disetor perusahaan.
- Mengadakan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
- Memberikan piutang kepada pemegang saham.
- Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham.
- Menerima pinjaman baru dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya kecuali transaksi dagang yang lazim.
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit.
- Menjual, memindah tangankan dan/ atau menyewakan aset yang dijadikan agunan tambahan di BRI.

Sehubungan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana di atas, berdasarkan Surat BRI No. 517/2023, Perseroan telah mendapat persetujuan dari BRI mengenai pelaksanaan Initial Public Offering (IPO). Lebih lanjut, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari BRI untuk menghapus ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik, sebagaimana telah diakomodasi pada Addendum Perjanjian Kredit No. 32 tertanggal 15 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Githa Nadya Maridina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang mana merupakan addendum terhadap Akta KMK W/A BRI No. 18/2023 ("**Akta Addendum KMK WA BRI**").

Berdasarkan Akta Addendum KMK WA BRI, ketentuan terkait hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan BRI terlebih dahulu, telah berubah menjadi sebagai berikut:

- Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali yang sudah ada saat ini.
- Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang *cash flow* tidak terganggu serta NWC positif.
- Memberikan piutang kepada pemegang saham.
- Melunasi atau membayar hutang pada pemegang saham atau hutang pada pihak terafiliasi sebelum hutang di BRI lunas.
- Mengadakan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
- Menerima pinjaman baru dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya kecuali transaksi dagang yang lazim.
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit.
- Menjual, memindah tangankan dan/ atau menyewakan asset yang dijadikan agunan tambahan di BRI kepada pihak lain



Lebih lanjut, berdasarkan Akta Addendum KMK WA BRI, Perseroan dan BRI mengubah ketentuan mengenai hal-hal yang wajib dilakukan oleh Perseroan yang mana kewajiban Perseroan sejak tanggal perjanjian sampai dengan seluruh kewajiban yang terutang oleh Perseroan kepada BRI adalah sebagai berikut:

- Menjaga agar NWC (aktiva lancar-hutang lancar) selalu dalam angka positif.
- Menjaga Debt to Equity Ratio maksimal sebesar 300%. Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara total utang terhadap ekuitas.
- Perseroan wajib segera melaporkan kepada BRI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan dan go publik.
 - Melakukan perubahan anggaran dasar atau merubah susunan pengurus, pemegang saham dan komposisi permodalan.
 - Melakukan pembagian deviden kepada pemegang saham kecuali dipergunakan kembali untuk tambahan modal disetor perusahaan.
 - Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Teknologi Karya Digital Nusa (d/h PT Damai Harapan Sentosa) selanjutnya disebut “**Perseroan**” didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 7 Januari 2011 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan No. 74 tertanggal 16 Maret 2011 yang keduanya dibuat dihadapan Tjoa Karina Juwita SH., notaris yang berkedudukan di Jakarta. Akta pendirian Perusahaan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan Menkumham No. 19005.AH.01.01. Tahun 2011 tertanggal 15 April 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030326. AH.01.09. Tahun 2011 tertanggal 15 April 2011 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Susunan pemegang saham Perseroan saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000 Per Lembar Saham		
	Jumlah saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Tn Joko Suyanto	2.500	250.000.000	50,00%
Tn Wibowo Nanggolo	2.500	250.000.000	50,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	5.000	500.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portebel	15.000	16.000.000.000	

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan yang mana perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 110/2022, yang telah mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 33/2014, dan Peraturan OJK No.15/2020.

Berdasarkan Akta No. 110/2022, kegiatan usaha Perseroan ialah menjalankan kegiatan usaha di bidang Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial, Aktivitas Konsultasi Dan Perancangan Internet Of Things (Iot), Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya, Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer, Perdagangan Besar Piranti Lunak, Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersil, Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, Penerbitan Piranti Lunak (Software), Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya, Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru, Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas, Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya, Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik, Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya, Aktivitas Pengolahan Data, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama:

- **Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (62019)**

Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk



penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.

- **Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial (62015)**

Kelompok ini mencakup konsultasi yang dilanjutkan analisis dan pemrograman yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (AI) termasuk subset dari AI seperti *machine learning*, *natural language processing*, *expert system*, dan subset AI lainnya.

- **Aktivitas Konsultasi Dan Perancangan Internet Of Things (Iot) (62024)**

Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi, perancangan dan pembuatan solusi sistem terintegrasi berdasarkan pesanan (bukan siap pakai) dengan cara memodifikasi perangkat keras (*hardware*) yang sudah ada, seperti sensor, *microcontroller*, dan perangkat keras (*hardware*) lainnya. Modifikasi tersebut dilakukan pada perangkat keras (*hardware*) IoT dan/atau perangkat lunak (*software*) yang tertanam didalamnya. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas manufaktur chip (26120) dan aktivitas penerbitan/pengembangan perangkat lunak IoT (58200 dan 62019).

- **Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya (62029)**

Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait.

2. Kegiatan Usaha Penunjang:

- **Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer (46511)**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.

- **Perdagangan Besar Piranti Lunak (46512)**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.

- **Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (63122)**

Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan *on demand online services*. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology* (*Fintech*). *Fintech Peer to Peer* (*P2P Lending*) (6495) dan *Fintech jasa pembayaran* (6641).

- **Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (46100)**
Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.
- **Penerbitan Piranti Lunak (Software) (58200)**
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan *video game* untuk semua platform sistem operasi.
- **Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (46523)**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi.
- **Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (46599)**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.
- **Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru (45401)**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor baru, termasuk motor sepeda atau moped.
- **Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas (45402)**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor bekas, termasuk motor sepeda atau moped.
- **Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya (45405)**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya.
- **Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (46521)**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar katup dan tabung elektronik, peralatan semi konduktor, mikrochip dan IC dan PCB.
- **Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya (62090)**
Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.



- **Aktivitas Pengolahan Data (63111)**

Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data).

- **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)**

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur

Perseroan berdomisili Mini Office Central 88, Jalan Trembesi Blok G-1 No.826 Pademangan Timur, Jakarta Utara Perusahaan memulai kegiatan komersilnya tahun 2016.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2020

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 42 tertanggal 24 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Suswanti B. Sumarto S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-00105953 tertanggal 25 Februari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037978.AH.01.11 Tahun 2020 Tanggal 25 Februari 2020, para pemegang saham perseroan diantaranya menyetujui peralihan saham dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Menyetujui keikutsertaan Tuan David Santoso dan Tuan Rudy Lucas dalam Perseroan.
 - b. Menyetujui penjualan dan pengalihan saham yang dimiliki oleh Nona Nony Kusuma dalam perseroan masing-masing kepada:
 - Tuan David Santoso tersebut sebesar 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham dari keseluruhan saham sebesar 10.000 (sepuluh ribu) saham yang dimiliki dalam Perseroan. Pengalihan saham sebagaimana di atas dilaksanakan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 43 tertanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Suswanti B. Sumarto S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
 - Tuan Rudy Lucas tersebut sebesar 1.500 (seribu lima ratus) saham dari keseluruhan saham sebesar 10.000 (sepuluh ribu) saham yang dimiliki dalam Perseroan. Pengalihan saham sebagaimana di atas dilaksanakan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 44 tertanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Suswanti B. Sumarto S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta

Selanjutnya susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- Nona Nony Kusuma sebanyak 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar lima ratus juta rupiah Rp500.000.000.
- Tuan David Santoso sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar tiga ratus lima puluh juta rupiah Rp350.000.000.

- Tuan Rudy Lucas sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar seratus lima puluh juta rupiah Rp150.000.000.
- Tuan Herry sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah Rp250.000.000.

Sehingga seluruhnya berjumlah 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah Rp1.250.000.000.

Dengan adanya perubahan pada akta tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000 Per Lembar Saham		
	Jumlah saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Ny. Nony Kusuma	5.000	500.000.000	40,00%
Tn. David Santoso	3.500	350.000.000	28,00%
Tn. Rudy Lucas	1.500	150.000.000	12,00%
Tn. Herry	2.500	250.000.000	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	12.500	1.250.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portebel	37.500	3.750.000.000	

2. Berdasarkan Akta Keputusan Rapat No. 16 tertanggal 23 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Henny Ardiyani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Purwakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0170943 tertanggal 1 April 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062436.AH.01.11.Tahun 2020 Tanggal 01 April 2020, para pemegang saham perseroan diantaranya menyetujui peralihan saham dengan rincian sebagai berikut:

- Sebanyak 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) milik Nyonya Nony Kusuma kepada Tuan Rudy Lucas
Pengalihan saham sebagaimana di atas dilaksanakan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 18 tertanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Henny Ardiyani S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Purwakarta.
- Sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) milik Tuan Herry kepada Tuan Rudy Lucas
Pengalihan saham sebagaimana di atas dilaksanakan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 17 tertanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Henny Ardiyani S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Purwakarta.

Selanjutnya susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- Tuan David Santoso sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah)
- Tuan Rudy Lucas sebanyak 9.000 (sembilan ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp900.000.000 (sembilan ratus juta Rupiah)

Sehingga seluruhnya berjumlah 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).



Dengan adanya perubahan akta tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000 Per Lembar Saham		
	Jumlah saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Tn. David Santoso	3.500	350.000.000	28,00%
Tn. Rudy Lucas	9.000	900.000.000	72,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	12.500	1.250.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portebel	37.500	3.750.000.000	

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 5 tertanggal 11 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Edi Suryajaya S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-00418286 tertanggal 11 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0209321.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 11 Desember 2020, para pemegang saham perseroan diantaranya menyetujui peralihan saham dengan rincian sebagai berikut:

- Pengalihan sebanyak 5.500 (lima ribu lima ratus) saham milik Tuan Rudy Lucas kepada Tuan David Santoso dengan nilai nominal Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta Rupiah). Pengalihan saham sebagaimana di atas dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham PT Damai Harapan Sentosa tertanggal 8 Desember 2020.
- Sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham milik Tuan Rudy Lucas kepada Tuan Rudy Budiman dengan nilai nominal Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah).

Selanjutnya ketentuan penutup Anggaran Dasar Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

- Tuan David Santoso sebanyak 9.000 (sembilan ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah)

Pengalihan saham sebagaimana di atas dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 8 Desember 2020.

- Tuan Rudy Budiman Setiawan sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Pengalihan saham sebagaimana di atas dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 10 Desember 2020.

Sehingga seluruhnya berjumlah 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah Rp1.250.000.000.

Dengan adanya perubahan akta tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000 Per Lembar Saham		
	Jumlah saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Tn. David Santoso	9.000	900.000.000	72,00%
Tn. Rudy Budiman Setiawan	3.500	350.000.000	28,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	12.500	1.250.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portebel	37.500	3.750.000.000	

4. Berdasarkan akta Perubahan PT Teknologi Karya Digital Nusa No.44 Tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Yunita Aristina,SH,M.Kn., notaris yang berkedudukan di Jakarta Utara yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0218771.AH.01.11.Tahun 2020 Tanggal 28 Desember 2020, para pemegang saham perseroan menyetujui untuk:
- Melakukan perubahan nilai nominal saham yang semula sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) menjadi Rp20 (dua puluh Rupiah).
 - Meningkatkan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp5.000.000.000 (empat miliar Rupiah) menjadi Rp60.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) terbagi atas 3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) saham dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah).
 - Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah).
 - Mengeluarkan saham baru sebanyak Rp687.500.000 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) atau sebesar Rp13.750.000.000 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) yang diambil dan disetor penuh dengan uang tunai oleh:
 - David Santoso sebesar 495.000.000 saham atau sejumlah Rp9.900.000.000 (sembilan miliar sembilan ratus juta Rupiah).
 - Rudy Budiman Setiawan sebesar 192.500.000 saham atau sejumlah Rp3.850.000.000 (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah).

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20 Per Lembar Saham		
	Jumlah saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.000.000.000	60.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Tn. David Santoso	540.000.000	10.800.000.000	72,00%
Tn. Rudy Budiman Setiawan	210.000.000	350.000.000	28,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	750.000.000	15.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portebel	2.250.000.000	45.000.000.000	

Tahun 2021

Tidak ada perubahan pada struktur dan susunan pemegang saham.

Tahun 2022

- Berdasarkan akta Perubahan PT Teknologi Karya Digital Nusa No.103 Tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., notaris yang berkedudukan di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan AHU-0083756. AH.01.11. Tahun 2022 Tanggal 27 April 2022, para pemegang saham Perseroan diantaranya menyetujui untuk:
 - Pengurangan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta Rupiah) terbagi atas 12.000.000 (dua belas juta) lembar saham; dan
 - pengurangan modal disetor semula sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta Rupiah) terbagi atas 3.000.000 (tiga juta) lembar saham Perseroan.



Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20 Per Lembar Saham		
	Jumlah saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	12.000.000	240.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Tn. David Santoso	2.160.000	43.200.000	72,00%
Tn. Rudy Budiman Setiawan	840.000	16.800.000	28,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	3.000.000	60.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portebel	9.000.000	180.000.000	

2. Berdasarkan akta Perubahan PT Teknologi Karya Digital Nusa No.154 Tanggal 27 April 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., notaris yang berkedudukan di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan AHU-0084723. AH.01.11.Tahun 2022 Tanggal 27 April 2022, para pemegang saham Perseroan diantaranya menyetujui untuk:

- peningkatan modal dasar perseroan semula sebesar Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) terbagi atas 3.000.000.000 (tiga miliar) lembar saham.
- peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, semula sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) terbagi atas 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) lembar saham.
- Menyetujui sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut untuk mengeluarkan saham baru sebanyak 747.000.000 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta) saham dari portepel atau sebesar Rp14.940.000.000 (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh juta Rupiah) yang seluruhnya akan diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai oleh pemegang saham baru DKNi, dibuktikan dengan bukti setor oleh DKNi tertanggal 7 April 2022.

Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20 Per Lembar Saham		
	Jumlah saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.000.000.000	60.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Daya Kemilau Nusantara Investama	747.000.000	14.940.000.000	99,60%
Tn. David Santoso	2.160.000	43.200.000	0,29%
Tn. Rudy Budiman Setiawan	840.000	16.800.000	0,11%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	750.000.000	15.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portebel	2.250.000.000	45.000.000.000	

3. Berdasarkan Akta Perubahan PT Teknologi Karya Digital Nusa No.170 tanggal 28 April 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., notaris yang berkedudukan di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan AHU-0085924. AH.01.11.Tahun 2022 Tanggal 28 April 2022, para pemegang saham Perseroan diantaranya menyetujui untuk

- Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor yang dilakukan melalui konversi Dividen Perseroan yang ditahan menjadi modal disetor Perseroan sebesar Rp7.000.000.000 (tujuh miliar Rupiah), yang dibagikan secara proporsional kepada masing-masing pemegang saham Perseroan. Dividen Perseroan yang ditahan, yang kemudian dikonversi tersebut diberikan kepada:
 - PT Daya Kemilau Nusantara Investama sejumlah 348.600.000 lembar saham dengan jumlah nominal Rp 6.972.000.000
 - David Santoso sejumlah 1.008.000 lembar saham dengan jumlah nominal Rp 20.160.000
 - Rudy Budiman sejumlah 392.000 lembar saham dengan jumlah nominal Rp 7.840.000

- b. Dengan adanya Dividen Perseroan yang ditahan sehingga mengakibatkan naiknya modal disetor Perseroan menjadi sebesar Rp22.000.000.000 (dua puluh dua miliar Rupiah) terbagi atas 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) lembar saham.

Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20 Per Lembar Saham		
	Jumlah saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.000.000.000	60.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Daya Kemilau Nusantara Investama	1.095.600.000	21.912.000.000	99,60%
Tn. David Santoso	3.168.000	63.360.000	0,29%
Tn. Rudy Budiman Setiawan	1.232.000	24.640.000	0,11%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.100.000.000	22.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portebel	1.899.800.000	59.912.000.000	

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 108 tertanggal 28 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah (a) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0053277. AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 29 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0146996.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 Juli 2022; (b) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0272357 tertanggal 29 Juli 2022 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145996.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 Juli 2022, yang telah diumumkan dalam BNRI No. 061 dan Tambahan BNRI No. 025626 tanggal 28 Juli 2022, para pemegang saham Perseroan diantaranya menyetujui untuk
- a. peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari modal semula Rp22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar Rupiah) menjadi Rp44.000.000.000,- (empat puluh empat miliar Rupiah);
- b. bahwa dalam peningkatan modal setor Perseroan tersebut, dilakukan penerbitan saham baru, yang diambil sepenuhnya oleh DKNi sebanyak 2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta) saham atau sebesar Rp22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar Rupiah).

Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20 Per Lembar Saham		
	Jumlah saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.000.000.000	60.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Daya Kemilau Nusantara Investama	2.195.600.000	43.912.000.000	99,60%
Tn. David Santoso	3.168.000	63.360.000	0,14%
Tn. Rudy Budiman Setiawan	1.232.000	24.640.000	0,16%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.200.000.000	44.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portebel	800.000.000	16.000.000.000	

- d. Berdasarkan Akta No. 110/2022, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui sebagai berikut:
- a. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari modal semula Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) menjadi Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah);



Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20 Per Lembar Saham		
	Jumlah saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Daya Kemilau Nusantara Investama	2.195.600.000	43.912.000.000	99,60%
Tn. David Santoso	3.168.000	63.360.000	0,14%
Tn. Rudy Budiman Setiawan	1.232.000	24.640.000	0,16%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.200.000.000	44.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portebel	3.800.000.000	76.000.000.000	

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Akta No. 110/2022, merupakan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir

3. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PELAPORAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN

Perizinan Umum

A. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

NIB No. 0220106143418 tertanggal 31 Januari 2020 sebagaimana telah mengalami Perubahan ke-46 pada tanggal 6 Oktober 2022 dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U) dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk
Alamat	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
NPWP	: 31.316.790.0-074.000

Sebagaimana tercantum pada Lampiran NIB Perseroan, Kode KBLI dan Nama KBLI yang tercakup adalah sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Alamat	Klasifikasi Risiko
1.	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410	Rendah
2.	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410	Rendah
3.	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410	Rendah
4.	63122	Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410	Rendah
5.	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410	Rendah
6.	58200	Penerbitan piranti lunak (Software)	Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410	Rendah



No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Alamat	Klasifikasi Risiko
7.	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410	Rendah
8.	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410	Rendah
9.	62024	Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT)	Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410	Menengah Rendah
10.	62015	Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial	Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410	Menengah Rendah
11.	62029	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410	Menengah Tinggi

NPWP

Nomor	Tanggal Terdaftar	Alamat
31.316.790.0-074.000	5 Mei 2011	Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi Pademangan Timur Pademangan

B. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Nomor	Tanggal	Penerbit
S-286PKP/WPJ.21/KP.0203/2016	27 September 2018	Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara KPP Pratama Jakarta Pademangan

C. Surat Keterangan Terdaftar

Nomor	Tanggal	Penerbit
S-6530KT/WPJ.21/KP.0203/2016	27 September 2016	Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara KPP Pratama Jakarta Pademangan

D. Sertifikat Standar

Perseroan telah memiliki Sertifikat Standar yang diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ("UPPMPTSP") Kota Administrasi Jakarta Utara, Menteri Komunikasi dan Informatika, atau Menteri Inventasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sertifikat Standar No. 02201061434180007 diterbitkan tanggal 3 Agustus 2022 dengan perubahan ke-1 tertanggal 3 Agustus 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	:	PT Teknologi Karya Digital Nusa
NIB	:	0220106143418
Alamat	:	Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Status Penanaman Modal	:	PMDN
Nama KBLI	:	Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial
Kode KBLI	:	62015
Instansi Penerbit	:	Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Inventasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Persyaratan dan/atau Kewajiban	: Kewajiban:
	<ul style="list-style-type: none"> i. Memenuhi standar aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial; ii. Membuat dan menerapkan internal company policies mengenai data dan etika internal Kecerdasan Artifisial; iii. Pelaporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun mengenai kegiatan manajemen dan keamanan data (data security and governance) yang dilakukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; iv. Mempublikasikan inovasi dan pengembangan teknologi kepada publik melalui event, demo, maupun cara-cara yang dapat diakses oleh publik dengan memperhatikan aspek privasi dan legalitas informasi; v. Memenuhi self-declare untuk tenaga ahli sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) minimal untuk Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) bidang Keahlian Artificial Intelligence Sub Bidang Data Science; vi. Memenuhi self-declare untuk tenaga ahli sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) minimal untuk Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) bidang Keahlian Artificial Intelligence Sub Bidang Data Science.
Bukti Pemenuhan	: Pernyataan Mandiri

- b. Sertifikat Standar No. 02201061434180002 diterbitkan tanggal 3 Agustus 2022 dengan perubahan ke-1 tertanggal 3 Agustus 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: PT Teknologi Karya Digital Nusa
NIB	: 0220106143418
Alamat	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Status Penanaman Modal	: PMDN
Nama KBLI	: Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT)
Kode KBLI	: 62024
Instansi Penerbit	: Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Inventasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Persyaratan dan/atau Kewajiban	: Kewajiban:
	<ul style="list-style-type: none"> i. Memenuhi standar aktivitas konsultasi dan perancangan Internet of Things (IoT); ii. Memenuhi self-declare untuk tenaga ahli sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi bidang Internet of Things (IoT); dan iii. Pelaporan kegiatan usaha secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
Bukti Pemenuhan	: Pernyataan Mandiri

- c. Sertifikat Standar No. 02201061434180006 diterbitkan tanggal 3 Agustus 2022 dengan perubahan ke-1 tertanggal 3 Agustus 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: PT Teknologi Karya Digital Nusa
NIB	: 0220106143418
Alamat	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Status Penanaman Modal	: PMDN
Nama KBLI	: Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya
Kode KBLI	: 62029
Instansi Penerbit	: Gubernur DKI Jakarta dan Kepala UPPMPTSP Kota Administrasi Jakarta Utara

Persyaratan dan/atau Kewajiban	: Persyaratan: Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas. Kewajiban: i. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; ii. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; iii. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; iv. Memenuhi Standar Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya; dan v. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).
--------------------------------	---

E. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR")

Perseroan telah memiliki 3 (tiga) PKKPR Perseroan yang diterbitkan oleh yang diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ("DPMPTSP") Provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

a. PKKPR No. 02082210213172154 tanggal 2 Agustus 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: PT Teknologi Karya Digital Nusa
Lokasi Usaha	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Nama KBLI	: <ul style="list-style-type: none"> • Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak • Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial • Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi • Penerbitan piranti lunak (Software) • Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT) • Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya • Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya • Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial • Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya
Kode KBLI	: <ul style="list-style-type: none"> • 46100 • 63122 • 46523 • 58200 • 62024 • 46599 • 62029 • 62015 • 62019
Luas Tanah	: 4.083,03 m ²
Instansi Penerbit	: Gubernur DKI Jakarta dan Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
Keberlakuan	: Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang



b. PKKPR No. 24082210213172123 tanggal 24 Agustus 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk
Lokasi Usaha	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Nama KBLI	: Perdagangan Besar Piranti Lunak
Kode KBLI	: 46512
Luas Tanah	: 4.083,03 m ²
Instansi Penerbit	: Gubernur DKI Jakarta dan Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
Keberlakuan	: Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang

c. PKKPR No. 24082210213172124 tanggal 24 Agustus 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk
Lokasi Usaha	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Nama KBLI	: Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
Kode KBLI	: 46511
Luas Tanah	: 4.083,03 m ²
Instansi Penerbit	: Gubernur DKI Jakarta dan Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
Keberlakuan	: Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang

Perizinan Operasional

Perseoran telah memperoleh perizinan-perizinan operasional sebagai berikut:

A. Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (“TDPSE”)

a. Perseroan telah memiliki TDPSE No. PB-UMKU: 022010614341800070005 tertanggal 9 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Teknologi Karya Digital Nusa
Nomor Induk Berusaha	: 0220106143418
Nomor TDPSE	: 003273.05/DJAI.PSE/08/2022
Alamat	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Status Penanaman Modal	: PMDN
Nama KBLI	: Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak
Kode KBLI	: 46100
Lokasi Usaha	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Fungsi Sistem Elektronik	: Platform dan website yang bertujuan untuk memudahkan user, operator dan/atau konsumen untuk mengelola atau berfungsi sebagai pengawasan transportasi kendaraan
Kewajiban	: i. Memastikan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; ii. Melakukan perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan; dan iii. Melakukan uji kelaikan sistem elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Perseroan telah memiliki TDPSE No. PB-UMKU: 022010614341800070006 tertanggal 9 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Teknologi Karya Digital Nusa
Nomor Induk Berusaha	: 0220106143418
Nomor TDPSE	: 003273.06/DJAI.PSE/08/2022



Alamat	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Status Penanaman Modal	: PMDN
Nama KBLI	: Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi
Kode KBLI	: 46523
Lokasi Usaha	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Fungsi Sistem Elektronik	: Platform dan website yang bertujuan untuk memudahkan user, operator dan/atau konsumen untuk mengelola atau berfungsi sebagai pengawasan transportasi kendaraan.
Kewajiban	: i. Memastikan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; ii. Melakukan perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan; dan iii. Melakukan uji kelaikan sistem elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.

- c. Perseroan telah memiliki TDPSE No. PB-UMKU: 022010614341800070008 tertanggal 9 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Teknologi Karya Digital Nusa
Nomor Induk Berusaha	: 0220106143418
Nomor TDPSE	: 003273.08/DJAI.PSE/08/2022
Alamat	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Status Penanaman Modal	: PMDN
Nama KBLI	: Penerbitan piranti lunak (Software)
Kode KBLI	: 58200
Lokasi Usaha	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Fungsi Sistem Elektronik	: Platform dan website yang bertujuan untuk memudahkan user, operator dan/atau konsumen untuk mengelola atau berfungsi sebagai pengawasan transportasi kendaraan
Kewajiban	: i. Memastikan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; ii. Melakukan perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan; dan iii. Melakukan uji kelaikan sistem elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.

- d. Perseroan telah memiliki TDPSE No. PB-UMKU: 022010614341800070010 tertanggal 9 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Teknologi Karya Digital Nusa
Nomor Induk Berusaha	: 0220106143418
Nomor TDPSE	: 003273.10/DJAI.PSE/08/2022
Alamat	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Status Penanaman Modal	: PMDN
Nama KBLI	: Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya
Kode KBLI	: 62019
Lokasi Usaha	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Fungsi Sistem Elektronik	: Platform dan website yang bertujuan untuk memudahkan user, operator dan/atau konsumen untuk mengelola atau berfungsi sebagai pengawasan transportasi kendaraan



Kewajiban	: i. Memastikan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; ii. Melakukan perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan; dan iii. Melakukan uji kelaikan sistem elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.
-----------	--

- e. Perseroan telah memiliki TDPSE No. PB-UMKU: 022010614341800070007 tertanggal 9 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Teknologi Karya Digital Nusa
Nomor Induk Berusaha	: 0220106143418
Nomor TDPSE	: 003273.07/DJAI.PSE/08/2022
Alamat	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Status Penanaman Modal	: PMDN
Nama KBLI	: Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT)
Kode KBLI	: 62024
Lokasi Usaha	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Fungsi Sistem Elektronik	: Platform dan website yang bertujuan untuk memudahkan user, operator dan/atau konsumen untuk mengelola atau berfungsi sebagai pengawasan transportasi kendaraan.
Kewajiban	: i. Memastikan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; ii. Melakukan perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan; dan iii. Melakukan uji kelaikan sistem elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.

- f. Perseroan telah memiliki TDPSE No. PB-UMKU: 022010614341800070009 tertanggal 9 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Teknologi Karya Digital Nusa
Nomor Induk Berusaha	: 0220106143418
Nomor TDPSE	: 003273.09/DJAI.PSE/08/2022
Alamat	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Status Penanaman Modal	: PMDN
Nama KBLI	: Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya
Kode KBLI	: 62029
Lokasi Usaha	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Fungsi Sistem Elektronik	: Platform dan website yang bertujuan untuk memudahkan user, operator dan/atau konsumen untuk mengelola atau berfungsi sebagai pengawasan transportasi kendaraan
Kewajiban	: i. Memastikan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; ii. Melakukan perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan; dan iii. Melakukan uji kelaikan sistem elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.

- g. Perseroan telah memiliki TDPSE No. PB-UMKU: 022010614341800070004 tertanggal 9 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Teknologi Karya Digital Nusa
Nomor Induk Berusaha	: 0220106143418
Nomor TDPSE	: 003273.04/DJAI.PSE/08/2022
Alamat	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Status Penanaman Modal	: PMDN
Nama KBLI	: Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya
Kode KBLI	: 63122
Lokasi Usaha	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Fungsi Sistem Elektronik	: Platform dan website yang bertujuan untuk memudahkan user, operator dan/ atau konsumen untuk mengelola atau berfungsi sebagai pengawasan transportasi kendaraan
Kewajiban	: i. Memastikan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; ii. Melakukan perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan; dan iii. Melakukan uji kelaikan sistem elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Perizinan Lingkungan

Perseroan telah memiliki Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 03082201131720263 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial di Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta oleh PT Teknologi Karya Digital Nusa tertanggal 2 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: PT Teknologi Karya Digital Nusa
Nomor Induk Berusaha	: 0220106143418
Nama Usaha dan/atau Kegiatan	: Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial
KBLI dan Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan	: 62015 - Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial
Nama Penanggung Jawab	: Rudy Budiman Setiawan
Jabatan	: Direktur
Alamat	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Lokasi Kegiatan	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410



Kewajiban	: i. Melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi; ii. Melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana Lampiran VI Keputusan Menteri ini; iii. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; iv. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini; v. Mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan; vi. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Lampiran I keputusan ini; vii. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP); viii. Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini; ix. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut; x. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan xi. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Usaha berlangsung dan menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya.
-----------	---

- b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 03082201131720262 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT) di Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta oleh PT Teknologi Karya Digital Nusa tertanggal 2 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: PT Teknologi Karya Digital Nusa
Nomor Induk Berusaha	: 0220106143418
Nama Usaha dan/atau Kegiatan	: Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT)
KBLI dan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	: 62024 - Aktivitas Konsultasi Dan Perancangan Internet Of Things (IoT)
Nama Penanggung Jawab	: Rudy Budiman Setiawan
Jabatan	: Direktur
Alamat	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Lokasi Kegiatan	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Kewajiban	: i. Melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi; ii. Melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana Lampiran VI Keputusan Menteri ini; iii. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; iv. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini; v. Mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan; vi. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Lampiran I keputusan ini; vii. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP); viii. Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;



	<ul style="list-style-type: none"> ix. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut; x. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan xi. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Usaha berlangsung dan menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya.
--	---


c. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: PT Teknologi Karya Digital Nusa
Nomor Induk Berusaha	: 0220106143418
Nama Penanggung Jawab	: Rudy Budiman Setiawan
Jabatan	: Direktur
Alamat	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
No. Telepon	: 081280704189
Kode KBLI	: <ul style="list-style-type: none"> • 63122 • 46100 • 46523 • 62024 • 58200 • 62029 • 62015 • 62019 • 46599
Bidang Usaha/Kegiatan	: <ul style="list-style-type: none"> • Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial • Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak • Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi • Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT) • Penerbitan piranti lunak (Software) • Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya • Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial • Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya • Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya
Pernyataan Kesanggupan	: <ul style="list-style-type: none"> i. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang; ii. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; iii. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan; iv. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan; v. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya; vi. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi; vii. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; viii. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan ix. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan pada butir 1 sampai 8 SPPL.




4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



5. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan:



Sumber: Perseroan

Pengendali Perseroan sekaligus Ultimate Beneficiary Owner (UBO) adalah David Santoso berdasarkan:

- Peraturan OJK No. 9/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, David Santoso telah memenuhi kriteria pengendali Perusahaan Terbuka yaitu memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh serta mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan.
- Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme atas pengendali Perseroan ("**Pepres 13/2018**"), David Santoso telah memenuhi kriteria berdasarkan huruf e Perpres 13/2018 dikarenakan David Santoso memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan tanpa harus mendapatkan otorisasi dari pihak manapun.



Hubungan Pengurusan dan Pengawasan

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan dan Entitas Asosiasi.

Nama	Perseroan	DKNI	DIKA
Budi Setiyadi	KU	-	-
Dr. Ir. Resdiansyah	KI	-	-
David Santoso	DU	KU	KU
Rudi Budiman Setiawan	D	D	-
Yudhi Haryadi	D	-	D

Catatan:

KU : Komisaris Utama DU : Direktur Utama
KI : Komisaris Independen D : Direktur

6. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai pemegang saham berbadan hukum dari Perseroan.

PT Daya Kemilau Nusantara Investama (DKNI)

a) Riwayat Singkat

PT Daya Kemilau Nusantara Investama (DKNI) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 50 tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, notaris yang berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan No. AHU-0020532.AH.01.01.TAHUN 2022 tertanggal 22 Maret 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0056283.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 Maret 2022 ("**Akta Pendirian DKNI**").

b) Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar DKNI, maksud dan tujuan DKNI adalah berusaha dalam bidang jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PT DKNI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Aktivitas perusahaan holding (64200)

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

b. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209)

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur

c) Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian DKNI, struktur permodalan dan susunan pemegang saham DKNI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 Per Lembar Saham		
	Jumlah saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	597.600.000	59.760.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Digital Niaga Kapital Gemilang	74.700.000	7.470.000.000	50,00%
PT Duta Karya Nusantara Ventura	74.700.000	7.470.000.000	50,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	149.400.000	14.940.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portebel	448.200.000	44.820.000.000	

d) Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian DKNI, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : David Santoso

Direksi

Direktur : Rudy Budiman Setiawan

7. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ASOSIASI

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai pemegang saham berbadan hukum dari Perseroan.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Entitas Asosiasi.

PT Digital Karyaloka Nusantara (DIKA)

a) Riwayat Singkat

PT Digital Karyaloka Nusantara (PT DIKA) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tertanggal 28 September 2021 yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0066696.AH.01.01.TAHUN 2021 tertanggal 22 Oktober 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0183991.AH.01.11. Tahun 2021 tertanggal 22 Oktober 2021 serta diumumkan dalam BNRI No. 14 tertanggal 18 Februari 2022 serta TBNRI No. 006564 tertanggal 18 Februari 2022.

b) Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar DIKA sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 18 tertanggal 5 April 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0024426.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 5 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Data Perseroan No. AHU-0067233.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 5 April 2022; dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0001458 tertanggal 5 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0067233.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 5 April 2022 ("**Akta DIKA No. 18/2022**"), maksud dan tujuan DIKA adalah berusaha dalam bidang jasa.



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, DIKA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya (62090), kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa computer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan computer, instalasi (*setting up*) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan computer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.
2. Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) (66411), kelompok ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan jasa pembayaran kepada pengguna akhir (*end user*) jasa layanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi *front end*, yang mencakup aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi transaksi/*acquiring* (dompet elektronik, *acquirer* dan payment gateway); menerbitkan instrumen/akun pembayaran; layanan remitansi/transfer dana.
3. Aktivitas Pengolahan Data (63111), kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entry data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*).
4. Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (63122), kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan *on demand online services*. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology* (Fintech). *Fintech Peer to Peer* (P2P) *Lending* (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).

c) Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 110 tertanggal 29 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0038557 tertanggal 29 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147312.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 29 Juli 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT DIKA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000 Per Lembar Saham		
	Jumlah saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk	37.500	3.750.000.000	25,00%
Tn Ari Wibowo	82.500	8.250.000.000	55,00%
Tn David Santoso	30.000	3.000.000.000	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	150.000	15.000.000.000	100,00%

d) **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta DIKA No. 18/2022 susunan pemegang saham DIKA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : David Santoso
Komisaris : Natalia Johana Lim

Direksi

Direktur Utama : Sandy Wardhana
Direktur : Yudhi Haryadi

8. PENGURUSAN, PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No.98 tanggal 31 Oktober 2022 yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dengan No. AHU-AH.01.09-0071518, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Budi Setiyadi
Komisaris Independen : Dr. Ir. Resdiansyah

Direksi

Direktur Utama : David Santoso
Direktur : Rudy Budiman Setiawan
Direktur : Yudhi Haryadi

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



Budi Setiyadi
Komisaris Utama

Warga negara Indonesia. Saat ini berusia 60 tahun. Meraih gelar Sarjana di Unswagati pada tahun 1999. Selain itu beliau juga menempuh pendidikan militer di Akpol (1985), PTIK (1993), SESPI (2000), SESPATI (2008), dan LEMHANAS RI (2012). Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2022. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Jendral Perhubungan Darat dengan pangkat terakhir Inspektur Jendral Polisi. Beliau memiliki pengalaman sebagai Kapolres di Sumatera Selatan, dan Dirlantas di Maluku, Riau, dan Sulawesi Selatan. Terakhir beliau berkarir di Lemhanas RI sebagai Kepala Biro Umum dan Tenaga Pengkaji Bidang Iptek, Karoum Settama. Selain itu, beliau juga merupakan Analis Kebijakan Madya Regiden di Korps Lalu Lintas (Korlantas) POLRI.

Masa Jabatan sejak tahun 2022 hingga saat ini.



Dr. Ir. Resdiansyah
Komisaris Independen

Warga negara Indonesia. Saat ini berusia 51 tahun. Meraih gelar Sarjana dalam bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, Master dalam bidang Sistem dan Teknik Transportasi dari Universitas Gajah Mada dan juga meraih gelar Doktor dalam bidang *Urban Transportation Infrastructure and Intelligent Transportation System* di National University of Malaysia. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2022. Beliau memiliki pengalaman sebagai *Technical Expert* di Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan – LLAJ, Kementerian Perhubungan Indonesia (2021- saat ini), *Focal Point for Transportation* di United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESSCAP) (2021 – saat ini), *Pool of Expert*, Badan Pengatur Jalan Tol (2020 – saat ini), *Technical Expert* di Sistem Pengendali lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (2020 – saat ini), *Technical Expert* di Direktorat Lalu Lintas, Polda Kepulauan Riau (2021 – saat ini), *Technical Expert* Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat (2021 – saat ini).

Masa Jabatan sejak tahun 2022 hingga saat ini.



David Santoso
Direktur Utama

Warga negara Indonesia. Saat ini berusia 47 tahun. Meraih gelar Sarjana dalam bidang Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Institute Bisnis Indonesia (STIE IBII) pada tahun 1998 dan Master dalam Bidang *General Management* dari Institute of Management Development pada tahun 2008. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun (2020-2021), *Chief Executive Officer* di TRON (2019-2022), *Chief Financial Officer* di Kaspro (2018-2019), *Chief Financial Officer* di Paypro Indonesia (2017-2018), *Commercial and Business Development Director* di Express Group (2015-2017), *Chief Financial Officer* di Express Group (2007-2015).

Masa Jabatan sejak tahun 2022 hingga saat ini.



Rudy Budiman Setiawan
Direktur

Warga negara Indonesia. Saat ini berusia 53 tahun. Meraih gelar Sarjana dalam bidang Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas pada tahun 1992. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun (2020-2021) *Senior General Manager – Finance, Accounting and Tax* di PT Express Trasindo Utama (2007-2017), *Finance Controller* di PT Terrindo Mining (2005-2007), *Finance Controller* di PT Calmic Indonesia (1998-2004), *Accounting Manager* di PT Access Matsushita Denko Mitra Indonesia (1992-1996). *Senior Auditor* di Coopers & Lybrand (Intl) (1991-1992).

Masa Jabatan sejak tahun 2022 hingga saat ini.



Yudhi Haryadi
Direktur

Warga negara Indonesia. Meraih gelar Sarjana dalam bidang Teknik Elektro dari Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) pada tahun 1997. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai *Solutions Director* di Indonesian Cloud (2019-2020), *Project and Operation Director* di Indonesian Cloud (2018-2019), *Chief Technology Officer* di Indonesian Cloud (2015-2018), *Head of Technology* di PT Linktone Indonesia (2012-2015), dan *Head of IT Department* di Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) (2006-2011).

Masa Jabatan sejak tahun 2022 hingga saat ini.

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan.

9. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Implementasi Tata Kelola Perusahaan merupakan hal yang sangat penting. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan bagi Perseroan bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan akan tetapi merupakan bagian dari budaya dan pedoman perilaku dalam aktivitas sehari-hari. Implementasi Tata Kelola Perusahaan merupakan bagian dari komitmen Perusahaan untuk mendorong terwujudnya Perusahaan yang kokoh dan independen.

Landasan Pelaksanaan GCG

Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan Perusahaan mengacu kepada beberapa peraturan/perundangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.25 tahun 2003.
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Peraturan Pemerintah
 - a. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
 - b. Peraturan OJK yang terkait dengan implementasi Tata Kelola
3. Anggaran Dasar Perusahaan
4. Pedoman Umum Governansi Korporat yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2021.


Dalam implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, disiplin dan kewajaran. Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik diperlengkapi Code of Conduct, yang berisi pedoman etika usaha dan etika kerja bagi pimpinan, karyawan dan stakeholder lainnya. Untuk memastikan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perusahaan memastikan bahwa implementasi Tata Kelola mengacu pada kerangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik yang secara umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)
yaitu struktur tata kelola yang terdiri dari organ utama dan organ pendukung.
2. Proses Tata Kelola (*Governance Process*)
yaitu proses dan mekanisme kerja dari organ tata kelola.
3. Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)
aitu hasil dari penerapan tata kelola dengan tujuan akhir mencapai visi Perusahaan yaitu "Memanfaatkan teknologi terkini untuk selalu memberikan solusi terbaik yang terintegrasi dan bermanfaat baik bagi bisnis maupun masyarakat".

Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)

Perusahaan telah memiliki ketiga organ utama tersebut, baik RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang. oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan Nilai-Nilai Perusahaan. Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan yang baik juga mengikutsertakan beberapa aspek penting yang berperan untuk mendukung penguatan kontrol dan pengelolaan terhadap Perusahaan, terdiri dari organ pendukung yang meliputi Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, Divisi Human Capital, Divisi Manajemen Risiko, dan Divisi pendukung bisnis yang berada di bawah Direksi, serta Komite Audit yang berada di bawah Dewan Komisaris.

Bagan Struktur Tata Kelola Perseroan



Proses Tata Kelola (*Governance Process*)

Governance process merupakan serangkaian mekanisme dan proses penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur agar dapat menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Perusahaan.

Agar tatanan Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan mekanisme dan proses yang tertuang dalam perangkat kebijakan yang dimiliki Perusahaan. Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan praktek terbaik prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perusahaan telah melakukan peninjauan dan penyempurnaan terhadap softstructure Perusahaan yakni

pedoman dan perangkat kebijakan. Pedoman dan kebijakan tersebut secara jelas mengatur segala aspek pengelolaan Perusahaan, termasuk di antaranya memberikan definisi visi, misi dan Nilai-Nilai Perusahaan; menjelaskan kebijakan penyusunan strategi, penyusunan organisasi, kesekretariatan korporasi, manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan pengawasan, standar etika, keuangan, akuntansi, pengelolaan SDM, dan sebagainya.

Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)

Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik di Perusahaan bertujuan untuk meningkatkan pencapaian hasil usaha serta memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan pemegang saham, dan guna mendukung visi dan misi Perusahaan. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik memiliki manfaat yang besar bagi Perusahaan, salah satunya adalah untuk memandu Perusahaan dalam menjalankan roda bisnisnya. Dengan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik Perusahaan berkomitmen dalam mencapai visi dan misi, target, serta kinerja yang optimal yang dapat menjadi nilai bersama (*shared value*) bagi pemangku kepentingan.

Organ Tata Kelola

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan rapat yang dilangsungkan minimal setahun sekali dimana Pemegang Saham memiliki kewenangan eksklusif untuk memperoleh keterangan mengenai Perusahaan dan menerima pertanggungjawaban kinerja Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kewenangan Pemegang Saham melalui RUPS adalah:

1. Menetapkan jumlah dan komposisi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta jumlah jabatan sebagai Dewan Komisaris yang dapat dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris.
3. Menetapkan pedoman penilaian kinerja Direksi (kolegial dan individu), yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan, serta menetapkan indikator kinerja utama Dewan Komisaris berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang bersangkutan.
4. Menetapkan target kinerja berupa kontrak manajemen baik kolegial maupun individual bagi Direksi dan kontrak kinerja bagi Dewan Komisaris, dengan disahkan oleh RUPS.
5. Melakukan penilaian kinerja Direksi secara kolegial dan individual, melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris secara majelis, dan menuangkan hasilnya dalam risalah RUPS.
6. Menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Menetapkan Auditor Eksternal untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan.
8. Memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris.
9. Menetapkan penggunaan laba bersih Perusahaan.
10. Memberikan arahan mengenai penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
11. Menetapkan sistem dan memberikan tanggapan atas informasi mengenai gejala penurunan kinerja Perusahaan yang signifikan yang disampaikan Direksi dan/atau Dewan Komisaris

Akuntabilitas Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

1. Pemegang Saham berkewajiban untuk memastikan bahwa pengelolaan Perusahaan tetap sesuai dengan tujuan pendirian Perusahaan.
2. Pemegang Saham melaksanakan GCG sesuai wewenang dan tanggung jawabnya.
3. Pemegang Saham tepat waktu mengesahkan terhadap laporan tahunan dan persetujuan terhadap laporan keuangan.
4. Pemegang saham mengambil keputusan sesuai ketentuan Perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan sehingga menghasilkan keputusan yang sah.
5. Pemegang saham mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil.
6. Pemegang Saham tidak mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.



DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Proses pemilihan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali, tanpa mengurangi hak RUPS untuk menentukan lain. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan dengan pertimbangan aspek integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan bisnis Perusahaan.

Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, berikut adalah tugas dan kewenangan Dewan Komisaris:

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

Selain yang dijabarkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris juga bertanggung jawab untuk:

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keputusan RUPS
2. Beritikad baik dan dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan
3. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perusahaan, Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan
5. Melaksanakan kepentingan Perusahaan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS
6. Memantau efektivitas praktik *Good Corporate Governance* yang diterapkan Perusahaan antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi *Good Corporate Governance*
7. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berikutnya
8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS
9. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi berkaitan dengan penyusunan visi, misi serta rencana-rencana strategis lain yang diatur dalam Anggaran Dasar
10. Memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Anggaran Dasar, dan ketentuan perundang-undangan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan
11. Mengajukan calon auditor eksternal kepada RUPS
12. Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan, serta memberikan penetapan tertulis (setuju atau tidak setuju) terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan
13. Dewan Komisaris mengusulkan calon Anggota Direksi kepada Pemegang Saham sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan

14. Dewan Komisaris menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham
15. Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi
16. Melakukan penelaahan atas laporan-laporan dari Direksi dan segenap jajarannya, terutama yang berkaitan terutama tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama
17. Menelaah laporan-laporan dari komite-komite yang ada dibawah Dewan Komisaris
18. Mengevaluasi dan memberi masukan serta saran atas permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi-transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham
19. Memonitor dan mengatasi masalah benturan pada tingkat manajemen, anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi, termasuk penyalahgunaan aset Perusahaan dan manipulasi transaksi Perusahaan
20. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS

Wewenang Dewan Komisaris

Berikut adalah wewenang dari Dewan Komisaris:

1. Dewan Komisaris berwenang untuk menyetujui atau menolak secara tertulis rencana Direksi dalam hal:
 - a. Menerima pinjaman jangka pendek dari Bank atau Lembaga Keuangan lain;
 - b. Memberikan pinjaman jangka pendek yang bersifat operasional di bawah jumlah tertentu yang ditetapkan RUPS atas nama Perusahaan.
 - c. Mengagunkan aset tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit jangka pendek
 - d. Melepaskan dan menghapuskan aset bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun, dan menghapuskan piutang macet, persediaan barang mati sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan RUPS
 - e. Mengadakan kerja sama operasi atau kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha
 - f. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi
 - g. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam suatu persero atau badan-badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru atau mendirikan anak perusahaan yang melibatkan nilai sampai dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh RUPS
 - h. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan modal Perusahaan dalam suatu perseroan atau badan-badan lain yang melibatkan nilai sampai dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh RUPS
 - i. Menjaminkan sebagian saham yang melibatkan nilai sampai dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh RUPS
2. Dengan suara terbanyak, memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Anggota Direksi, jikalau mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris
6. Mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris
7. Membentuk Komite-komite selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan
8. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu
9. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan



Komisaris Independen

Perusahaan memiliki seorang Komisaris Independen yaitu Dr. Ir. Resdiansyah. Sebagai seorang Komisaris Independen, beliau tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Beberapa persyaratan menjadi Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Kompetensi dibidang auditing, keuangan, dan akuntansi;
2. Telah tidak menjabat sebagai anggota Direksi perusahaan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
3. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya;
4. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
5. Tidak mempunyai afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan;
6. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Tingkat Kehadiran

Selama tahun 2021 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 6 (Enam) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

Berikut adalah frekuensi rapat kehadiran Dewan Komisaris:

Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase Tingkat Kehadiran Rapat
2021			
David Santoso	4	4/4	100%
Shafruhan Sinungan	4	4/4	100%
2022			
David Santoso	1	1/2	50%
Shafruhan Sinungan	1	1/2	50%
Budi Setiyadi	1	1/2	50%
Kelik Irwantono*	1	1/2	50%

*Sudah tidak menjabat sebagai komisaris berdasarkan akta no 98 tanggal 31 Oktober 2022.

Selama tahun 2021 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan rapat gabungan sebanyak 6 (Enam) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

Nama	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase Tingkat Kehadiran Rapat
Dewan Komisaris			
2021			
David Santoso	4	4/4	100%
Shafruhan Sinungan	4	4/4	100%
2022			
David Santoso	1	1/2	50%
Shafruhan Sinungan	1	1/2	50%
Budi Setiyadi	1	1/2	50%
Kelik Irwantono*	1	1/2	50%

Nama	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase Tingkat Kehadiran Rapat
Dewan Direksi			
2021			
Rudy Budiman Setiawan	4	4/4	100%
Herwan Gozali	4	4/4	100%
2022			
Rudy Budiman Setiawan	2	2/2	100%
Herwan Gozali	1	1/2	50%
David Santoso	1	1/2	50%
Yudhi Haryadi	1	1/2	50%

*Sudah tidak menjabat sebagai komisaris berdasarkan akta no 98 tanggal 31 Oktober 2022.

DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola Perusahaan agar seluruh sumber daya yang dimiliki dapat berfungsi optimal, profitabilitas meningkat sehingga meningkatkan nilai Perusahaan secara berkelanjutan. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan dapat mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Direksi

Berdasarkan Anggaran dasar Perusahaan, berikut adalah Tugas dan Kewenangan Direksi:

- Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
- Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku.
- Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Selain yang dijabarkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, Direksi juga bertanggung jawab untuk:

- Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Direksi:
 - Wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perusahaan
 - Mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran
 - Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mengindahkan perundang-undangan
 - Bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan
- Dalam mengurus Perusahaan, Direksi melaksanakan petunjuk yang diberikan RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan



Adapun tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:
 - Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
 - Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan
 - Tidak mempunyai benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut
2. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh RUPS menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.

Kewenangan Direksi tergantung pada pembagian tugas pengurusan Direksi, secara umum kewenangan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan Kepengurusan Perusahaan yang dianggap tepat dalam Kepengurusan Perusahaan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain.
3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang pekerja Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan RUPS.
4. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris.
6. Menghapuskan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan anggaran Dasar yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan
7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan- pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perusahaan dan/ atau Keputusan RUPS.

Ketentuan Masa Jabatan

Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud berakhir, dimana 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun. Anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dengan tidak mengurangi hak RUPS, RUPS dapat sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir atau memperpanjangnya setelah mencapai 2 (dua) periode masa jabatan.

Frekuensi Rapat Direksi dan Tingkat Kehadiran

Selama tahun 2021 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Direksi telah melakukan rapat sebanyak 6 (Enam) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

Berikut adalah frekuensi rapat kehadiran Direksi:

Nama Direksi	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase Tingkat Kehadiran Rapat
2021			
Rudy Budiman Setiawan	12	12/12	100%
Drs. Herwan Gozali	12	12/12	100%

Nama Direksi	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase Tingkat Kehadiran Rapat
2022			
Rudy Budiman Setiawan	7	7/7	100%
Drs. Herwan Gozali	7	6/7	99%
David Santoso	1	1/7	14%
Rudy Budiman Setiawan	12	12/12	100%

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dasar penetapan remunerasi Direksi Perseroan ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dilimpahkan kepada Dewan Komisaris di mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Sedangkan penetapan remunerasi Dewan Komisaris ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan. Hal ini dilakukan demi menghindari konflik kepentingan dimana Dewan Komisaris bisa menentukan remunerasinya sendiri. Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Komisaris dan Direktur Perusahaan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp1.615.163.233.

KOMITE AUDIT

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015 dimana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit. Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan menunjuk Ketua dan Anggota Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Teknologi Karya Digital Nusa, Tbk No.: 107/TKDN/IX/2022 tanggal 28 September 2022.

Kriteria dan Komposisi Komite Audit

Kriteria penunjukan Komite Audit didasarkan pada integritas, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman masing-masing anggota. Salah seorang anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Komite Audit Perusahaan bersifat independen, bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, dan bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

Anggota Komite Audit juga tidak diperkenankan memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu, anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama Perusahaan. Anggota Komite Audit tidak diijinkan memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Jumlah dan Komposisi

Susunan dan komposisi keanggotaan Komite Audit terdiri dari:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan
Dr. Ir. Resdiansyah	Ketua Komite Audit	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 107/TKDN/IX/2022 tanggal 28 September 2022 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit	28 September 2022 - 27 September 2027
Dwi Afrilianto	Anggota Komite Audit		
Muhammad Arif Hartono	Anggota Komite Audit		

Berikut adalah keterangan singkat dari masing – masing Ketua dan Anggota Komite Audit Perusahaan:

Nama	Dr. Ir. Resdiansyah
Jabatan	Ketua Komite Audit



Keterangan mengenai riwayat jabatan dan riwayat pendidikan Ketua Komite Audit dapat dilihat pada sub bab Pengurusan, Pengawasan Perseroan

Nama	Muhammad Arif Hartanto
Jabatan	Anggota Komite Audit
Usia	43
Riwayat Jabatan	2022 – Sekarang: Direktur, PT Ajwa Karsa Mulia 2018 – 2021: Tax Specoalist, PT Eureka Analytics Indonesia 2016 – 2018: Tax Assisten Manager, PT Pesona Sentra Utama 2012 – 2016: Tax Assisten Manager, PT Express Trasindo Utama Tbk 2009 – 2012: <i>Accounting & Finance Manager</i> , PT Mahesa Agro Pratama 2004 – 2009: Internal Audit Senior, PT Delta Internusa (Nojorono Group) 2002 – 2004: A/P & Inventory, PT Fastrata Buana (Kapal Api Group) Jakarta
Riwayat Pendidikan	• S1 Jurusan Akuntansi, STEI Rawamangun

Nama	Dwi Afrilianto SE Ak., CA, CMA
Jabatan	Anggota Komite Audit
Usia	45 tahun
Riwayat Jabatan	2018 – Sekarang: <i>Controller</i> di PT Digi Asia Bios 2016 – 2018: <i>Accounting and Finance Manager</i> di PT Equator Marindo 2007 – 2016: <i>Senior Manager Accounting and Tax</i> di PT Express Trasindo Utama, Tbk 2005 – 2007: <i>Senior Auditor</i> di Moores Rowland International, KAP Jimmy Budhi & Rekan 2003 – 2005: <i>Senior Auditor</i> di Russel Bedford International, KAP Syarief Basir & Rekan 2001 – 2003: <i>Junior Auditor</i> di DFK International, KAP Kanaka Puradiredja & Rekan
Riwayat Pendidikan	• Diploma III Jurusan Akuntansi, Politeknik ITB • S1 Jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, yang meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya yang terdapat dalam Rencana dan Anggaran Perusahaan, Laporan Manajemen, Laporan Tahunan dan Rencana Jangka Panjang (RJP).
2. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit dari Kantor Akuntan Publik termasuk menelaah independensi dan objektivitas Kantor Akuntan Publik serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan dan kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar yang berlaku.
3. Mengevaluasi kepatuhan manajemen terhadap perundangan-undangan yang berhubungan dengan transaksi dan berdampak langsung pada perusahaan serta mempunyai nilai material.
4. Melakukan penelaahan atas tingkat kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaannya.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal dan eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
6. Menelaah laporan audit internal yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
7. Pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas hasil temuan dan rekomendasi Auditor Internal dan Auditor Eksternal/Kantor Akuntan Publik.
8. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
9. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris.
10. Mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk meminta Audit Internal melaksanakan audit khusus jika diperlukan.
11. Mengevaluasi kecukupan Piagam Internal Audit dan memberikan masukan untuk penyempurnaan jika diperlukan.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit wajib:

1. Membuat pedoman kerja yang dituangkan dalam Piagam Komite Audit.
2. Membuat program kerja Komite Audit di awal tahun dan akhir tahun berikutnya.
3. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan.
4. Komite Audit memiliki wewenang yang dibutuhkan agar dapat melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:
5. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, asset serta sumber daya perusahaan lainnya dan meminta serta memperoleh keterangan dari Direksi, Pejabat maupun Karyawan Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sepanjang diperlukan sesuai dengan penugasan dari Dewan Komisaris.
6. Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana huruf 1 di atas, Komite Audit bekerjasama dengan Auditor Internal.
7. Sebagai bagian tugas dan untuk memberikan sarana komunikasi yang terbuka, Komite Audit dapat bekerja sama dengan dan atau mendapatkan data/ informasi dari pihak internal auditor, eksternal auditor, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan penugasan Komite Audit dan dapat bertemu dengan Komite Audit tanpa atau dengan kehadiran anggota manajemen.
8. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit dapat menerima pengaduan dan pelaporan sehubungan dengan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten dan Perusahaan Publik, dimana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan menunjuk Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Teknologi Karya Digital Nusa, Tbk No.: 128/TKDN/XI/2022 tanggal 1 November 2022.

Jumlah dan Komposisi

Susunan dan komposisi keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan
Dr. Ir. Resdiansyah	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.: 128/TKDN/XI/2022 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 1 November 2022.	1 November 2022 - 1 November 2027
Drs. Herwan Gozali	Anggota Komite		
Luluk Sri Utami	Anggota Komite		

Keterangan mengenai riwayat jabatan dan riwayat pendidikan Dr. Ir. Resdiansyah dapat dilihat pada sub bab Pengurusan, Pengawasan Perseroan

Berikut adalah keterangan singkat dari Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan:

Nama	Drs. Herwan Gozali
Jabatan	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Usia	60 tahun
Riwayat Jabatan	2016 – Sekarang: Komisaris, PT Teknologi Rancang Olah Nusantara 2020 – 2021: Direktur, PT Teknologi Karya Digital Nusantara 1999 – 2016: Chief Operations Officer, PT Express Trasindo Utama Tbk 1995 – 1999: Deputi Direktur, PT Express Trasindo Utama 1993 – 1995: General Manager Operation, PT Express Trasindo Utama 1989 – 1993: Finance Manager, PT Express Trasindo Utama 1986 – 1989: Supervisor, Kantor Akuntan Publik Sayuli Gazali
Riwayat Pendidikan	• S1 Jurusan Akuntansi, Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat



Nama	Luluk Sri Utami
Jabatan	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Usia	39 tahun
Riwayat Jabatan	2021 – Sekarang: Assistant Human Capital, PT Teknologi Karya Digital Nusa 2019 – 2021: Executive Asisten, PT Leon Boga Sentosa 2018 – 2019: Senior HR & GA, PT Bahanasemesta Cita Nusantara 2011 – 2016: Personal Assistant, PT Megah Satu Properti 2007 – 2011: Administration Finance Auditor, PT Indo Global Prima Solusi
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> S1 Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana, Jakarta S2 Jurusan Marketing dan Komunikasi, Universitas Mercu Buana, Jakarta

FUNGSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan telah memiliki fungsi remunerasi dan nominasi yang dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Fungsi Nominasi yang dijalankan Dewan Komisaris adalah:

1. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Fungsi Remunerasi yang dijalankan Dewan Komisaris adalah:

1. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Struktur Remunerasi dapat berupa gaji, honorarium, insentif, dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
5. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi harus memperhatikan:
 - a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya.
 - b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik.
 - c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris didukung oleh Kepala Divisi Sumber Daya Manusia yang membantu Dewan Komisaris dalam penyusunan kebijakan, proses, dan evaluasinya terkait proses nominasi dan remunerasi. Dewan Komisaris telah menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang terkait pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi seperti yang termaktub dalam POJK terkait.

UNIT AUDIT INTERNAL (Satuan Pengawasan Intern)

Jumlah dan Komposisi

Susunan dan komposisi keanggotaan Unit Audit Internal terdiri dari:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan
Citra Dewi	Kepala Unit Audit Internal	Surat Keputusan Direksi No. 108/TKDN/IX/2022 tentang	28 September 2022 - 27 September 2027
Ibnu Sina Azly	Anggota Unit Audit Internal	Pengangkatan Anggota Unit	
Dini Afrilyan	Anggota Unit Audit Internal	Audit Internal tertanggal 28 September 2022	

Unit Audit Internal merupakan salah satu organ pendukung Direksi yang memiliki suatu fungsi pengendalian internal yang mengidentifikasi dan mengukur secara objektif dan independen mengenai keselarasan antara pelaksanaan aktivitas dengan rencana, kebijakan, peraturan dan ketentuan, sistem pencatatan dan pelaporan, serta sistem pembinaan sumber daya manusia yang telah ditetapkan.

Berikut profil dari Kepala Satuan Pengawas Intern:

Nama	Citra Dewi
Jabatan	Kepala Internal Audit
Usia	35 Tahun
Riwayat Jabatan	2022 – Sekarang: Internal Audit Officer, PT Teknologi Katya Digital Nusa Tbk 2020 – 2021: Spv Tax Accounting Finance, PT Citra Selaras Logistik 2019 – 2020: Accounting Tax, PT Unimitra Pasific Kharisma 2016 – 2019: Spv Tax Accounting, PT Grand Wie Sukses Properti 2015 – 2016: External Tax Accounting, PT Inti Indah Group 2012 – 2015: Head Accounting, PT Mitra Dana Putra Utama Finance 2009 – 2012: Spv Tax Accounting, PT Griya Trada 2006 – 2009: Senior Tax Accounting, Konsultan Pajak Manajemen Hirwan
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Diploma III Jurusan Komputer Akuntansi Perpajakan STIAM, Jakarta S1 Jurusan Akuntansi Perpajakan STIAM, Jakarta

Nama	Ibnu Sina Azly
Jabatan	Internal Audit
Usia	30 tahun
Riwayat Jabatan	2022 – Sekarang: Internal Audit Officer, PT Teknologi Katya Digital Nusa Tbk 2020 – 2022: Project Finance Administrator, PT Teknologi Rancang Olah Nusantara 2019 – 2020: Admin Operation Support, PT Solusi Pasti Indonesia 2017 – 2019: Operating Support Officer, PT Solusi Pasti Indonesia 2016 – 2017: Admin Staff, ADR Consulting 2014 – 2016: Internal Audit Staff, PT Indah Prakasa Sentosa
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> S1 Jurusan Ekonomi, STIE YAI, Jakarta

Nama	Dini Afriliyan
Jabatan	Internal Audit
Usia	27 tahun
Riwayat Jabatan	2022 – Sekarang: Internal Audit di PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk 2022 – 2022: Human Capital Management di PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk 2019 – 2020: Human Resource Corporate, PT Kharisma Cipta Internusa 2015 – 2019: Human Resource Officer, PT Marga Sahya Swasti
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Diploma III Jurusan Akuntansi, Akademi Akuntansi YAI, Jakarta

Piagam Audit Internal

Perseroan telah menyusun Piagam Audit Internal Perusahaan yang disetujui dan disahkan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. Piagam Audit Intern merupakan pernyataan formal untuk menguraikan kewenangan, lingkup dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Intern (SPI) Perusahaan. Berdasarkan Piagam Internal Audit diatur mengenai struktur Satuan Pengawasan Internal dan beberapa pengaturan diantaranya adalah:

1. Internal Audit dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Intern
2. Kepala Satuan Pengawasan Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris
3. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris jika Kepala Satuan Pengawasan Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal sebagaimana diatur dalam Charter ini dan atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas.
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern melapor kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Ketua Komite Audit.
5. Kepala Satuan Pengawasan Intern membawahi Kepala Bagian Audit dan Kepala Bagian Perencanaan, Pengawasan dan Dukungan Audit.
6. Dalam melakukan audit/ reviu Kepala Satuan Pengawasan Intern membentuk Tim Audit yang terdiri dari *Supervisor*, Ketua Tim dan anggota tim.



Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Intern adalah:

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Pemeriksaan Tahunan (PKPT) berbasis risiko khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan yang dapat terdiri dari:
 - a. Audit Operasional.
 - b. Reviu atas efektivitas pengendalian internal laporan keuangan.
 - c. Reviu atas pelaksanaan manajemen risiko.
 - d. Audit kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
 - e. Audit Khusus.
2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas pada bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya dalam organisasi Perusahaan sesuai dengan rencana pemeriksaan tahunan yang berbasis risiko.
3. Melakukan audit investigasi, verifikasi fisik persediaan dan aktiva tetap serta tugas lain yang diperlukan oleh Perusahaan untuk mempertahankan transparansi dan akuntabilitas.
4. Melakukan audit/reviu atas anak Perusahaan dan afiliasinya berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Direktur Utama Perusahaan dengan persetujuan RUPS anak Perusahaan/afiliasi, atau Dewan Komisaris anak Perusahaan/afiliasi kepada Direktur Utama Perusahaan.
5. Melakukan pemeriksaan kepada pihak ketiga sesuai permintaan Direksi, namun terbatas pada konfirmasi dan klarifikasi baik secara administratif maupun fisik di lapangan.
6. Pemeriksaan atas integritas data dan sistem informasi Perusahaan termasuk efektivitas sistem pengendalian intern di tingkat korporat.
7. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
8. Membuat Laporan Hasil Audit dan Hasil Reviu dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama, serta memberikan tembusannya kepada:
 - a. Dewan Komisaris dan Ketua Komite Audit terkait dengan Laporan Hasil Audit dan Hasil Reviu. Khusus Laporan Hasil Audit dan Hasil Reviu Anak Perusahaan dan afiliasi dilaporkan melalui mekanisme pelaporan Direksi kepada Dewan Komisaris apabila diminta oleh Dewan Komisaris.
 - b. Direktur terkait untuk Laporan Hasil Audit dan Hasil Reviu di lingkungan Direktorat masing-masing atau yang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya Direktorat tersebut.
9. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
10. Bekerja sama dengan Komite Audit dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penugasan eksternal auditor.
11. Mengevaluasi efektivitas dari Surat Keputusan Direksi, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dan memberikan rekomendasi perbaikan.
12. Menyusun program quality assurance untuk mengevaluasi mutu kegiatan Internal Audit yang dilakukannya.
13. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan berdasarkan penugasan khusus dari Direktur Utama, Direktur, Komisaris atau sebagai pengembangan pemeriksaan sebelumnya.
14. Melakukan *Self-Assessment Good Corporate Governance*, bekerja sama dengan Komite Audit, Sekretaris Dewan Komisaris, Perwakilan Dewan Komisaris dan Divisi yang terkait dengan GCG.
15. Pemberian konsultasi dalam perancangan sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
16. Secara terus-menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku.
17. Menjamin ketersediaan sumber daya pengawasan, sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal.
18. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen dalam rangka penyempurnaan sistem, prosedur, anggaran dan kebijakan.

Komite Audit, Unit Audit Internal, dan Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk pada pertengahan tahun 2022 dan belum melaksanakan rapat komite hingga prospektus ini dibuat.

SEKRETARIS PERUSAHAAN (*Corporate Secretary*)

Sekretaris Perusahaan adalah satuan fungsi struktural dalam organisasi perusahaan yang bertugas untuk memberikan dukungan kepada Direksi dalam melaksanakan tugasnya. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/2014. Perseroan telah membentuk Sekretaris Perusahaan dengan menunjuk Wendy Jolanda Waas berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Teknologi Karya Digital Nusa, Tbk No.: 109/TKDN/IX/2022 tanggal 28 September 2022.

Profil Sekretaris Perusahaan

Nama	Wendy Jolanda Waas
Jabatan	Sekretaris Perusahaan
Usia	42 tahun
Riwayat Jabatan	<p>2021 – sekarang : Chief of Sales and Partnership di PT Teknologi Karya Digital Nusa</p> <p>2020 – 2021: Regional Business Development Head at PT Teknologi Karya Digital Nusa</p> <p>2017- 2018: General Manager of Commercial at PT Express Transindo Utama</p> <p>2014 -2017: Senior Manager/Division Head of VATB I & Eagle Tour and Travel at Express Group</p> <p>2011 – 2014: Corporate Relations and Marketing Manager at Express Group,</p> <p>2009 – 2011: Corporate & Relations Assistant Manager, Bali / Deputy Area Manager Bali-Lombok di PT Ekspres Mulia Perdana (Express Group)</p> <p>2008 – 2009: Manajer Sales dan Marketing, PT Bali Food Lestari</p> <p>2006 – 2008: Koordinator Penyambut, Picolo Crystal Bar Restaurant Milan, Italy</p> <p>2005 – 2006: Personal Asisten, KITASatubali M.I.C.E</p> <p>2000 – 2005: Marketing, PT Nirbaya Transarana</p>
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah Tinggi Pariwisata Dhyana Pura Dalung • Manajemen Rumah Sakitt, Goulburn Ovens Institute of TAFE Australia

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab

Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah:

1. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Sebagai penghubung (*liaison officer*); dan
4. Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Direktur Utama dan apabila diminta dapat memberikannya kepada Dewan Komisaris.

Selain melaksanakan fungsi pokok tersebut di atas, Sekretaris Perusahaan menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Menghadiri Rapat Direksi dan dan membuat risalah rapat.
2. Menyiapkan Daftar Khusus.
3. Membuat Daftar Pemegang Saham.
4. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan-laporan/kegiatan rutin Direksi yang akan disampaikan kepada pihak luar.
5. Mempersiapkan bahan-bahan/materi yang diperlukan berkaitan dengan hal hal yang harus mendapatkan keputusan Direksi berkenaan dengan pengelolaan Perusahaan.
6. Memfasilitasi rapat-rapat dalam lingkungan Direksi, baik yang bersifat rutin maupun non-rutin.
7. Menindaklanjuti setiap keputusan Direksi dengan jalan mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam rapat Direksi dan memantau serta mengecek tindak lanjut hasil rapat.

**Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan**

Belum ada pelatihan untuk *Corporate Secretary* pada tahun 2022.

Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan *stakeholders* lainnya

**Kantor Pusat
Sekertaris Perusahaan**

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826,
Jl. Trembesi Pademangan Timur, Kec. Pademangan,
Koda Adm. Jakarta Utara
Telepon: (021) - 65867225
Email: corporate.secretary@tkdn.co.id
Website: www.tkdn.co.id

10. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sumber Daya Manusia ("SDM") merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi Perseroan, mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pendayagunaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara optimal.

Sampai dengan 31 Juli 2022, jumlah karyawan Perseroan sebanyak 61 karyawan, dengan rincian sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Perseroan berdasarkan status kerja:

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Karyawan Tetap	40	13	10	8
Karyawan Kontrak	21	19	15	9
Jumlah	61	32	25	17

Komposisi Karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang jabatan:

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Chief (Direktur)	1	1	1	1
Head of Department (Wakil Direktur)	5	3	1	1
Manager (Manajer)	13	0	2	1
Officer (Staf)	42	28	21	14
Jumlah	61	32	25	17

Komposisi Karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan:

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Pasca Sarjana	4	2	1	-
Sarjana	42	22	18	14
Diploma	5	3	2	1
SMK/STM/SMA	10	5	4	2
Jumlah	61	32	25	17

**Komposisi Karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang usia:**

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
>55 tahun	3	3	3	1
41 - 55 tahun	17	10	4	5
26 - 40 tahun	36	18	16	9
17 - 25 tahun	5	1	2	2
Jumlah	61	32	25	17

Komposisi Karyawan tetap Perseroan berdasarkan aktivitas utama:

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Corporate Support	20	5	5	5
IT & Technology	7	5	2	2
Marketing	5	1	1	1
Sales & Lease Partnership	6	1	1	1
Business Development	1	1	1	1
Operational	22	19	15	7
Jumlah	61	32	25	17

Komposisi Karyawan tetap Perseroan berdasarkan lokasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Indonesia (DKI Jakarta)	61	32	25	17
Jumlah	61	32	25	17

Sampai dengan 31 Juli 2022, jumlah karyawan Entitas Asosiasi sebanyak 4 karyawan, dengan rincian sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Perseroan berdasarkan status kerja:

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021*	2020*	2019*
Karyawan Tetap	1	-	-	-
Karyawan Kontrak	3	-	-	-
Jumlah	4	-	-	-

*belum beroperasi

Komposisi Karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang jabatan:

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021*	2020*	2019*
Chief (Direktur)	-	-	-	-
Head of Department (Wakil Direktur)	-	-	-	-
Manager (Manajer)	-	-	-	-
Officer (Staf)	4	-	-	-
Jumlah	4	-	-	-

*belum beroperasi

**Komposisi Karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan:**

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021*	2020*	2019*
Pasca Sarjana	-	-	-	-
Sarjana	3	-	-	-
Diploma	-	-	-	-
SMK/STM/SMA	1	-	-	-
Jumlah	4	-	-	-

*belum beroperasi

Komposisi Karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang usia:

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021*	2020*	2019*
>55 tahun	-	-	-	-
41 - 55 tahun	-	-	-	-
26 - 40 tahun	4	-	-	-
17 - 25 tahun	-	-	-	-
Jumlah	4	-	-	-

*belum beroperasi

Komposisi Karyawan tetap Perseroan berdasarkan aktivitas utama:

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021*	2020*	2019*
Corporate Support	-	-	-	-
IT & Technology	4	-	-	-
Marketing	-	-	-	-
Sales & Lease Partnership	-	-	-	-
Business Development	-	-	-	-
Operational	-	-	-	-
Jumlah	4	-	-	-

*belum beroperasi

Komposisi Karyawan tetap Perseroan berdasarkan lokasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021*	2020*	2019*
Indonesia (DKI Jakarta)	4	-	-	-
Jumlah	4	-	-	-

*belum beroperasi

Tidak ada Serikat Pekerja yang berhubungan dengan Perseroan dan Entitas Asosiasi.

11. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING PERSEROAN

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki perjanjian penting antara lain yang terbagi menjadi perjanjian kredit dan perjanjian dengan pihak ketiga. Adapun perjanjian kredit yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:

A. PERJANJIAN KREDIT

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Fasilitas Pinjaman	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Addendum Novasi Perjanjian Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval (W/A) Plafond Interchangable dengan Bank Garansi Plafond No. 64 tertanggal 24 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Dr. Abraham Yazdi Martin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah oleh (i) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval (W/A) Plafond No. 84 tertanggal 28 November 2022; (ii) Akta KMK W/A BRI No. 18/2023; dan (iii) Akta Addendum KMK WA BRI yang ketiganya dibuat di hadapan Githa Nadya Maridina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat ("KMK BRI 1")	1. Perseroan; dan 2. BRI.	Tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi yang dimenangkan oleh Perseroan dan Group Usahanya.	16 November 2021 – 18 November 2023	Rp9.000.000.000 (sembilan miliar Rupiah)
2.	Addendum Novasi Perjanjian Kredit Modal Kerja Crediet Overeencomst (CO) Tetap No. 65 tertanggal 24 Desember 2021 sebagaimana diubah oleh Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja CO Tetap No. 85 tertanggal 28 November 2022 yang dibuat di hadapan Githa Nadya Maridina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat ("KMK BRI 2")	1. Perseroan; dan 2. BRI.	Tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi yang dimenangkan oleh Perseroan.	16 November 2021 – 16 November 2023	Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah)
3.	Akta KI BRI No. 16/2023 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum KI ("KMK BRI 3")	1. Perseroan; dan 2. BRI	Kredit investasi pseudo R/C Maksimum Co. Menurun.	26 Januari 2023 – 26 Januari 2028	Rp4.875.000.000 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah)

Berdasarkan (i) Akta KMK W/A BRI No. 18/2023, (ii) Addendum Novasi Perjanjian Kredit Modal Kerja Crediet Overeencomst (CO) Tetap No. 65 tertanggal 24 Desember 2021, dan (iii) Akta KI BRI No. 16/2023, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari BRI, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan, go publik.
2. Mengikatkan diri sebagai peminjam terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali yang sudah ada pada saat ini.
3. Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, dan atau perubahan pemilikan saham dan komposisi modalan.
4. Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang *cashflow* tidak terganggu serta *Nett Working Capital* (NWC) masih positif.
5. Melunasi atau membayar hutang kepada pemegang saham atau hutang pada pihak terafiliasi sebelum hutang di BRI lunas.
6. Memberikan piutang kepada pemegang saham.
7. Memberikan piutang kepada pemegang saham dengan alasan apapun.



8. Melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham, kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor perusahaan.
9. Mengadakan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
10. Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya.
11. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit.
12. Menjual, memindah tangankan dan/atau menyewakan aset yang dijadikan agunan tambahan di BRI.

Sehubungan dengan pembatasan di atas, untuk KMK BRI 2, Perseroan telah memperoleh persetujuan mengenai pelaksanaan *Initial Public Offering (IPO)* serta pencabutan negative covenants dari BRI sebagaimana tertuang dalam Surat Bank BRI No. B.99.e.RO-JKS/RLG/08/2022 tertanggal 29 Agustus 2022 yang mana telah diakomodasi pada Akta Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja CO Tetap No. 85 tertanggal 28 November 2022 yang dibuat di hadapan Githa Nadya Maridina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Sehingga, berdasarkan addendum tersebut, ketentuan terkait hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan BRI terlebih dahulu, telah berubah menjadi sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan usaha dan turut serta dalam (i) kegiatan usaha yang bersifat spekulatif dan (ii) Usaha yang bertentangan dengan adat istiadat setempat, Undang-Undang termasuk lingkungan.
2. Mengalihkan/menyewakan agunan kredit kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bank.
3. Mengikatkan diri sebagai penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bank.
4. Mengambil pinjaman dari Bank atau institusi keuangan lainnya tanpa pemberitahuan tertulis.

Selanjutnya untuk KMK BRI 1 dan KMK BRI 3, Perseroan telah memperoleh persetujuan mengenai pelaksanaan *Initial Public Offering (IPO)* sebagaimana tertuang dalam Surat BRI No. 517/2023. Lebih lanjut Perseroan juga telah memperoleh pencabutan negative covenants dari BRI hal mana telah diakomodir dalam (i) Akta Addendum KI BRI, dan (ii) Akta KMK W/A BRI No. 18/2023. Sehingga, berdasarkan kedua addendum tersebut, ketentuan terkait hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan BRI terlebih dahulu, telah berubah menjadi sebagai berikut:

1. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali yang sudah ada saat ini.
2. Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang cash flow tidak terganggu serta NWC positif.
3. Memberikan piutang kepada pemegang saham.
4. Melunasi atau membayar hutang pada pemegang saham atau hutang pada pihak terafiliasi sebelum hutang di BRI lunas.
5. Mengadakan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada diluar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
6. Menerima pinjaman baru dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya kecuali transaksi dagang yang lazim.
7. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit.
8. Menjual, memindah tangankan dan/ atau menyewakan asset yang dijadikan agunan tambahan di Bank kepada pihak lain.

**B. PERJANJIAN PEMBIAYAAN**

No	Nama Perjanjian	Pihak	Fasilitas Pinjaman	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Konsumen No. 453102100116	1. Perseroan; 2. PT CIMB Niaga Auto Finance ("CIMB").	Pembiayaan guna keperluan pembelian kendaraan bermotor.	36 (tiga puluh enam) bulan	Rp591.500.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah)
2.	Perjanjian Fasilitas Pembiayaan No. XXXVII/30/09/2022/PKS/BM-TKDN tertanggal 30 September 2022	1. Perseroan; 2. PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia ("UPRI")	Fasilitas Pembiayaan	2 September 2022 – 2 September 2023	Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah)
3.	Perjanjian Penyediaan Fasilitas Pinjaman No. 30232/ LGL-TDF/PKS/IX/2022 tertanggal 30 September 2022	1. Perseroan; dan 2. UPRI.	Fasilitas Pembiayaan	12 (dua belas) bulan sejak tanggal perjanjian, atau 30 September 2022 – 30 September 2023	Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah)

C. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan juga memiliki beberapa perjanjian penting dengan pihak ketiga antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Sewa Alat Pengawasan Angkutan Jalan Perintis Nomor KU.003/KONT-DMOPABPJ/4/SKDAJ/I/2022 tertanggal 27 Januari 2022	1. Satuan Kerja Direktorat Angkutan Jalan – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia; dan 2. Perseroan.	Penyewaan alat pengawasan angkutan jalan Perintis oleh Perseroan	Berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.	Rp5.663.435.000
2.	Perjanjian Fleet Management System Operasional Angkutan Perkotaan dengan Skema Buy the Service No. KU.003/KONT-DOPAJ/7/SKDAJ/II/2021 tertanggal 7 Januari 2021	1. Satuan Kerja Direktorat Angkutan Jalan – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia; dan 2. Perseroan.	Penyediaan kegiatan Fleet Management System Operasional Angkutan Perkotaan dengan Skema Buy the Service oleh Perseroan	Berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.	Rp29.935.066.238
3.	Perjanjian Kerja Sama Sistem Integrator untuk Pembayaran Uang Elektronik No. 001/PKS/DHS/04/2020 tertanggal 1 April 2020	1. PT Softorb Technology Indonesia ("Softorb"); dan 2. Perseroan.	Pengadaan <i>reader</i> uang elektronik beserta layanan sistem integrator untuk pembayaran uang elektronik oleh Softorb.	Berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan dihitung sejak tanggal penandatanganan.	0,8% (nol koma delapan persen) dari nilai transaksi uang elektronik

**D. PERJANJIAN SEWA**

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Akta Sewa Menyewa No. 39 tertanggal 29 September 2020, yang dibuat di hadapan Sukawaty Sumadi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa Akta No. 07 tertanggal 22 September 2022, yang di hadapan Sukawaty Mila Handari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta	1. Perseroan; dan 2. PT Aneka Jaya Lenggeng Sentosa ("AJLS").	Perseroan menyewa sebidang tanah yaitu sebuah bangunan yaitu Mini Office Central 88, Jl. Trembesi Blok G 1 No. 826, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Pademangan milik AJLS.	Perpanjangan Sewa menyewa ini dimulai pada tanggal 29 September 2022 dengan demikian akan berakhir pada tanggal 29 September 2023.	Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah).

E. PERJANJIAN OPERASIONAL DENGAN PIHAK TERAFILIASI

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Peralatan Telematika No. 004A/TKDN-PKS/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020	1. PT Anugrah Damai Yaksa Teknologi ("ADYT"); 2. Perseroan.	Perseroan dan ADYT memiliki hubungan afiliasi dikarenakan David Santoso merupakan pemegang saham utama dari ADYT.	Perseroan sebagai penyedia peralatan telematika untuk ADYT.	Berlaku 5 (lima) tahun sejak penandatanganan yaitu 28 Desember 2020, atau berlaku sampai dengan terlaksananya seluruh hak dan kewajiban para pihak dan jangka waktu berdasarkan Purchase Order ("PO") terakhir yang diterbitkan oleh ADYT kepada Perseroan selama jangka waktu perjanjian.	Nilai dari masing-masing item akan dicantumkan dalam PO yang diterbitkan kepada Perseroan.
2.	Surat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Kantor No. 001A/TKDN-PKS/III/2022 tertanggal 1 Maret 2022	1. David Santoso; dan 2. Perseroan.	Perseroan dan David Santoso memiliki hubungan afiliasi dikarenakan David Santoso merupakan Direktur Utama pemegang saham Perseroan.	Perseroan bekerjasama untuk menggunakan sebuah kantor milik David Santoso, yang terletak di Komplek Perumahan Batu Ceper dengan opsi membeli.	Sejak 1 Maret 2022 dan berlaku terus menerus.	Rp5.000.000.000

F. PERJANJIAN TANAH PERSEROAN

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Lokasi Tanah	Nilai Jual Beli
1.	Akta Pengikatan Jual Beli tertanggal 22 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Cecilia, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.	a. Magarita Van Den Berg; b. Tomi Adriyadi; c. Gary Dwi Adriadi; d. Steven Tri Adriadi; e. Michael Cahyo Adriari; f. Ananda Diah Anggraini Adriadi; dan g. Perseroan	Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Rp7.500.000.000

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Emiten.

G. PERJANJIAN TANAH PERSEROAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Lokasi Tanah	Nilai Jual Beli
1.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 41 tertanggal 11 November 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	a. David Santoso; dan b. Perseroan	Kecamatan Batu Ceper, Kelurahan Batu Ceper, Tangerang, Banten	Rp5.500.000.000

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Emiten.

12. ASET TETAP PERSEROAN

Berikut ini adalah daftar aset tetap dalam bentuk inventaris kantor dan kendaraan yang dimiliki Perseroan.

No.	Nama Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Masa Manfaat
1.	Inventaris Kantor	662.937.857	48 Bulan
2.	Kendaraan	861.427.000	96 Bulan
3.	Jumlah	1.524.364.857	

Berikut ini adalah daftar aset takberwujud dalam bentuk *software* yang dimiliki Perseroan.

No.	Nama Aset Takberwujud	Nilai Perolehan (Rp)	Masa Manfaat
1.	Aplikasi: <i>Quality Assurance Apps</i>	5.450.000.000	48 Bulan
2.	Performance Analytic Apps	6.000.000.000	48 Bulan
3.	Platform Transportation	5.600.000.000	48 Bulan
4.	Terminal Management System	1.500.000.000	48 Bulan
5.	Fleet Management System	7.000.000.000	48 Bulan
6.	Mobile Apps Monitoring Tracking	856.000.000	48 Bulan
7.	Logistic Management System	3.500.000.000	48 Bulan
8.	Logistic Dashboard	1.500.000.000	48 Bulan
9.	Jumlah	31.406.000.000	

13. TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Perseroan meyakini bahwa aktivitas bisnis Perseroan juga harus diikuti dengan pemenuhan tanggung jawab masyarakat dalam penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Bentuk tanggung jawab sosial Perseroan menggambarkan bentuk kepedulian Perseroan dalam rangka mendorong kemajuan masyarakat di Indonesia. Walaupun lingkup usaha dan skala bisnis Perseroan masih terbatas, serta diakibatkan adanya Pandemi COVID-19, Perseroan tetap melaksanakan beberapa kegiatan tanggung jawab sosial selama tiga tahun terakhir antara lain sebagai berikut :

No.	Kegiatan
1.	Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan pelatihan kepada supir angkutan umum.
2.	Menjadi penyelenggara <i>Acara/Event Organizer</i> (EO) dalam kegiatan mudik lebaran bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dalam rangka penyediaan teknologi informasi yang dibutuhkan selama kegiatan berlangsung.
3.	Pengadaan laboratorium pemanfaatan sistem teknologi informatika dan perangkat IoT Smart Bus (<i>TAM Fleet</i>), laboratorium digitalisasi parkir tepi jalan, dan pemanfaatan digitalisasi belajar mengajar melalui aplikasi digital (<i>integrated education system and solutions</i>) sebagai <i>platform</i> pendaftaran, pendidikan, sampai data alumni. Pemberian sumbangan alat IT ke Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)



14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang terlibat pada perkara-perkara hukum di bidang perdata, pidana, perpajakan, perniagaan (termasuk yang menyangkut kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang), persaingan usaha, hubungan industrial, tata usaha negara dan perkara-perkara lain yang penyelesaiannya melalui mediasi atau arbitrase (termasuk perkara hukum lainnya di luar pengadilan) di hadapan badan peradilan umum, pengadilan pajak, pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, pengadilan tata usaha negara dan badan penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase (termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"), termasuk juga dalam pendaftaran atau perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan oleh pengadilan atau instansi lainnya yang berwenang, termasuk sebagaimana dimaksud dalam UUPT, dalam lingkup wilayah Republik Indonesia, yang bersifat material yang dapat memberi pengaruh merugikan material (*material adverse effect*) pada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (*going concern*) Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat pada perkara-perkara hukum di bidang perdata, pidana, perpajakan, perniagaan (termasuk yang menyangkut kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang), persaingan usaha, hubungan industrial, tata usaha negara dan perkara hukum yang penyelesaiannya melalui mediasi atau arbitrase (termasuk perkara hukum lainnya di luar pengadilan) di hadapan badan peradilan umum, pengadilan pajak, pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, pengadilan tata usaha negara dan badan penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase (termasuk BANI), baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, dan/atau menerima somasi, klaim atau teguran apa pun, yang bersifat material yang dapat memberi pengaruh merugikan material (*material adverse effect*) pada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (*going concern*) Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

15. ASURANSI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengasuransikan aset sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, berikut adalah ringkasan dari polis tersebut

No	Nama Polis	Penanggung	Tertanggung	Jangka Waktu Asuransi	Klausula Bank/ Leasing Clause	Premi	Nilai Pertanggungan	Objek Kepentingan yang Ditanggung
1.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor NO. KG-AMO-000053-00015-2021-05	PT Sampo Insurance Indonesia	PT CIMB Niaga Auto Finance QQ Perseroan QQ Miftahudin	11 Mei 2021 – 11 Mei 2024	PT CIMB Auto Finance	Rp14.188.000	Tahun 1: Rp845.000.000 dan Rp10.000.000 Tahun 2: Rp718.250.000 dan Rp10.000.000 Tahun 3: Rp633.750.000 dan Rp10.000.000	Toyota Alphard 2.5 G A/T

16. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Jejak Langkah

Perseroan mulai beroperasi pada tahun 2011 didirikan oleh para pakar, praktisi dan akademisi dalam bidang transportasi serta fokus untuk menjadi perusahaan pengembang sistem IT dan telematika di bidang transportasi. Perseroan ini telah berkembang cepat dan berbeda dengan perusahaan lainnya dalam pemberian solusi pada sistem layanan serta perangkat untuk teknologi transportasi melalui kombinasi solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan klien. Selanjutnya, bisnis Perseroan dikelompokkan dalam 4 (empat) lini bisnis utama yang saling bersinergi satu sama lain. Didukung dengan solusi sistem layanan untuk transportasi dan armada dengan menggabungkan teknologi terkini guna memudahkan operasional bisnis di bidang transportasi, Perseroan telah berkembang menjadi sebuah perusahaan berbasis IT yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memfokuskan bisnisnya pada Sistem Transportasi Cerdas (*Intelligent Transport System*) berbasis sistem IT dan telematika transportasi yang tidak hanya untuk angkutan penumpang namun juga angkutan barang. Selain itu, bisnis Perseroan juga ikut mendukung dalam industri *supply chain technology* yang dibutuhkan oleh klien.

Kegiatan usaha Perseroan bergerak dalam bidang penyedia solusi sistem informasi berbasis telematika dan *Internet of Things* (IoT) untuk pengembangan *smart city*.

Lini bisnis Perseroan terdiri dari:

1. **Software as a Service (SaaS)**

Pada lini bisnis ini Perseroan memberikan layanan berbasis *Cloud* maupun on premis dengan menggunakan internet untuk mengirimkan aplikasi, yang dikelola oleh Perseroan, kepada penggunaanya. *Platform* SaaS yang ditawarkan oleh Perseroan didesain untuk mendukung kemudahan mobilitas masyarakat, monitoring operasional perusahaan dan mengintegrasikan teknologi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam lini bisnis ini terdapat beberapa jasa yang ditawarkan yaitu:

a. **Solusi Manajemen Transportasi (*Transport Management Solutions*)**

Perseroan menghadirkan Sistem Manajemen Armada yang lengkap untuk membantu perusahaan transportasi guna meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan dapat diintegrasikan dengan armada yang ada menggunakan sistem API terbuka (open API). Solusi yang ditawarkan ini meliputi fitur pelacakan dengan *Global Positioning System* (GPS) secara waktu nyata (*real time*) dan juga berfungsi sebagai alat pengamanan kendaraan. Selain itu, solusi yang ditawarkan Perseroan berdampak untuk efisiensi bahan bakar yang lebih untuk armada transportasi. Disamping itu, Perseroan memiliki teknologi yang dapat menghitung tingkat bahan bakar yang digunakan sebenarnya dan akan memberikan sinyal peringatan melalui *dashboard* pelaporan. Dengan demikian terdapat pengendalian yang baik dalam penggunaan bahan bakar. *Transport Management Solution* ini mencakup berbagai aspek dalam pengelolaan jasa transportasi yang mencakup:

- *Fleet Management System* dan *Transit Management System*
- *Dispatching Management*
- *Safety Management*
- *Consequence Management*
- *Driver Management*
- *Booking Management*
- *Security Management*
- *Preventive Management*
- *Passenger Management*
- *Cash Management*
- *Compliance Management*
- *Operational Efficiency*



b. Solusi Parkir Cerdas (*Smart Parking Solutions*)

Dalam bidang pengelolaan Parkir modern, Perseroan menawarkan solusi parkir cerdas terintegrasi yang dapat digunakan baik pada pengelolaan Parkir Tepi Jalan (On-Street Parking) maupun Parkir Area (Off Street Parking). Perseroan menggunakan teknologi terkini dalam memberikan pengalaman pengelolaan dan operasional perparkiran, antara lain teknologi aplikasi mobile terkini, teknologi sensor berbasis AI CCTV maupun Laser dan Radar, serta teknologi pembayaran non tunai terkini yang sudah diakui oleh Bank Indonesia. Sistem terintegrasi ini dapat memberikan informasi yang akurat kepada seluruh kepentingan, maupun mempermudah masyarakat pengguna jasa parkir.

Beberapa keunggulan sistem parkir cerdas yang dikembangkan oleh Perseroan antara lain:

- Dapat menampilkan informasi availibilitas titik parkir secara real time
- Dapat menampilkan rekap informasi transaksi parkir secara real time
- Mendukung sistem pembayaran non tunai (uang elektronik berbasis kartu, uang elektronik berbasis server, dan QRIS)
- Meliputi aplikasi Jukir, Pengawas, End User (masyarakat), dan Dashboard Operasional & Finansial
- Mendukung monitoring yang Transparan dan Akuntabel baik bagi Operator Parkir maupun Regulator

c. Solusi Manajemen Proyek (*Project Management Solutions*)

Perseroan membangun *platform* solusi manajemen proyek untuk mendigitalkan proses internal, dan membawanya ke tingkat bisnis komersial melalui skema B2B dan B2C.

2. Internet of Thing (IoT) dan Bus Cerdas Telematik (*Telematics Smart Bus*)


Perseroan menyediakan berbagai perangkat *Internet of Things* (IoT) dengan teknologi kecerdasan buatan atau *artificial intelligent* (AI) untuk memantau perilaku & pengidentifikasian pengemudi, penginderaan jalan dengan tingkat akurasi hingga 95%, yang dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas. Salah satunya yakni Solusi TAM Fleet (*IoT Smart Bus System Integrator*) yang merupakan teknologi keamanan dan pengawasan armada yang bertujuan meningkatkan pelayanan serta memaksimalkan dan efisiensi operasional sesuai dengan kebutuhan industri transportasi di Indonesia. Adapun produk dan perangkat dari TAM Fleet antara lain *Driver Monitoring System* (DSM) dan *Advanced Driver Assistance Systems* (ADAS). DSM dan ADAS mampu melakukan verifikasi identitas, perilaku pengemudi, pengawasan jalan dan *sensor alarm*. Terdapat juga perangkat kamera CCTV serta alat sensor penghitung jumlah penumpang otomatis, yaitu *automatic passenger counting* (APC). Semua perangkat tersebut dilengkapi dengan *artificial intelligence* (AI).

Rincian produk-produk yang ditawarkan Perseroan yang mendukung TAM Fleet yakni:

- a. Pengawasan Keamanan Pengemudi (*Driver Safety Monitoring (DMS)*)
Alat ini dipasang di *dashboard* dengan mengarah ke kursi pengemudi yang dilengkapi dengan teknologi AI (*Artificial Intelligence*) yang berfungsi untuk memberikan peringatan alarm jika pengemudi merokok, menggunakan ponsel atau saat pengemudi tidak ada/tidak duduk di tempat yang benar.
- b. Sistem Bantuan Pengemudi Tingkat Lanjut/Cerdas atau ADAS (*Advanced Driver Assistance Systems*)
Sistem ini memiliki sebuah kamera pengintai jalan yang dilengkapi dengan teknologi AI (*Artificial Intelligence*) yang berfungsi untuk memberikan peringatan dini kepada pengemudi jika bus melaju kencang, menyimpang jalur dan berpotensi tabrakan. Alat ini dipasang di depan bus.
- c. Penghitung Penumpang Otomatis atau *Automatic Passenger Counting (APC)*
Alat ini digunakan untuk menghitung penumpang bus secara otomatis yang dipasang di atas pintu bus. Alat ini dilengkapi dengan teknologi AI (*Artificial Intelligence*) dan teknologi pemrosesan gambar 3D terbaru untuk memberikan penghitungan penumpang dengan tingkat akurasi yang tinggi.

- d. Kamera Definisi Tinggi Analog atau Analog High Definition (*AHD & Wide AHD Small Dome Camera*)
Kamera definisi tinggi analog CCTV dengan sudut normal dan lebar yang digunakan untuk memantau kondisi di bus dengan sensor noise digital siang/malam (ICR), *dynamic range*, dan kompensasi cahaya otomatis yang dipasang di depan dan langit-langit bagian belakang bus.
- e. Sensor Bahan Bakar Ultrasonik (*Ultrasonic Fuel Sensor*)
Teknologi ini dapat menghitung level bahan bakar yang sebenarnya dan akan memberikan sinyal peringatan melalui *reporting dashboard* yang akan berikan jika ada hasil perhitungan yang salah.
- f. Kamera Pengintai Indikator (*Indicator R-Watch Camera*)
Sebuah kamera pengintai jalan yang dilengkapi dengan teknologi AI (*Artificial Intelligence*) yang berfungsi untuk memberikan peringatan dini kepada pengemudi jika bus melaju kencang, menyimpang jalur dan berpotensi tabrakan depan. Alat ini dipasang di *dashboard* dengan kamera mengarah ke kursi pengemudi.
- g. Kartu RFID dan Kotak Tahan Api (*Fireproofbox & RFID Card*)
Alat ini merupakan perangkat elektronik tahan api yang berfungsi untuk mendukung *blackbox* utama yang digunakan untuk kebutuhan analisis dan verifikasi jika terjadi kecelakaan. Perangkat ini dipasang di *dashboard* atau panel khusus yang tersembunyi di dalam bus.
- h. Panel Sentuh Multi-fungsi C4 (*C4-Multi-function Touch Panel*)
Alat ini merupakan panel sentuh multifungsi yang digunakan untuk membaca kartu saat pengemudi mulai beroperasi dan sebagai kontrol *blackbox* serta media komunikasi dua arah antara pengemudi – penumpang. Alat ini dipasang di *dashboard* bus dekat panel pengemudi.
- i. Solusi HD dan Dual Hard Disk (*Dual-hard Disk and HD Solutions*)
Perangkat elektronik ini yang merekam video dalam format digital dan disimpan ke media penyimpanan lokal atau penyimpanan jaringan (server) yang terdiri dari 8 saluran yang dapat berfungsi sebagai *blackbox* utama yang dilengkapi dengan WIFI 3G/4G, GPS, HDD, SD card dan sensor untuk mengumumkan stasiun/pemberhentian terdekat.

Produk-produk yang ditawarkan oleh Perseroan untuk mendukung *Telematics Smart Bus* dapat divisualisasikan sebagai berikut:



Sumber: Perseroan



3. Pengalihdayaan Proses Bisnis (*Business Process Outsourcing*)

Perseroan menyediakan pengalihdayaan proses bisnis atau BPO (*Business Process Outsourcing*) terintegrasi serta memiliki *dashboard* pelaporan kinerja terintegrasi secara waktu nyata (*real-time*) yang mencakup sumber daya manusia, pengalaman pelanggan, teknologi, dan layanan nilai tambah untuk membantu perusahaan berbasis mobilitas dan transportasi lebih fokus pada bisnis intinya.

a. Pusat Komando Cerdas (*Smart Command Center*)

Pusat komando cerdas adalah solusi layanan terkelola untuk kegiatan operasional khususnya di industri transportasi (termasuk pelatihan, pemantauan, dan pelaporan). Perseroan menyederhanakan pengoperasian semua fitur produk terintegrasi di satu tempat, yaitu melalui pusat komando cerdas yang memudahkan pengendalian dan pemantauan keselamatan serta keamanan baik penumpang maupun armada. Pusat komando tersebut juga terhubung secara waktu nyata (*real time*) ke armada dan *dashboard* pelaporan.

b. Operator Transportasi Umum (*Public Transport Operator*)

Perseroan berpengalaman sebagai operator angkutan umum di DKI Jakarta, Bekasi, Bandung, dan juga transportasi pariwisata di wilayah Jawa.

4. Solusi Pembayaran Transportasi (*Transportation Payment Solution*)

Perseroan menawarkan jasa pembayaran digital dengan menggunakan kombinasi metode pembayaran tanpa uang tunai (*cashless*) yang menyederhanakan pembayaran transportasi melalui kartu berbasis *payment gateway*, QRIS, dan NFC. Validasi pembayaran dalam sistem ini lebih cepat karena menggunakan teknologi pembaca *Tap on Bus* (ToB) yang dikembangkan Perseroan dengan *platform* sistem *Account Based Ticketing* (ABT). Sistem ini dapat terintegrasi dengan *platform* lain (API terbuka), yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pembayaran untuk mendukung mobilitas masyarakat. Perseroan memiliki sistem manajemen keamanan (*security management*) yang kuat untuk solusi pembayaran yang dapat membantu para penumpang transportasi umum untuk mengawal mengontrol dan mengurangi penipuan, memberikan pemantauan secara waktu nyata (*real time*), catatan terperinci, dan *log* untuk penyelidikan.

Solusi dan Penawaran Kami

Berdasarkan penjelasan lini bisnis di atas, kami menawarkan produk dan jasa yang bersifat *end-to-end* dengan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelanggan. Produk dan jasa kami dapat dibagi menjadi 2 (dua) segmen bisnis utama yaitu:

- *Smart City Solution*
- *IoT-as-a-Servic*



Penawaran produk dan jasa kami dapat dilihat berdasarkan klasifikasi segmen seperti di bawah ini:

Segmen	Lini Bisnis	Produk/ Jasa	Natur Pendapatan
IoT-as-a-Service	Internet of Thing (IoT) dan Bus Cerdas Telematik (Telematics Smart Bus)	Solusi TAM Fleet (IoT Smart Bus System Integrator)	Project Fees Product Sales
	Software as a Service (SaaS)	Solusi Manajemen Transportasi	Recurring based on a subscription model
		Solusi Parkir Cerdas	
		Solusi Manajemen Proyek	
		Sistem Pendidikan Terpadu	
Smart City Solution	Solusi Pembayaran Transportasi (Transportation Payment Solution)	Tap on Bus (ToB)	Project Fees Product Sales
	Pengalihdayaan Proses Bisnis (Business Process Outsourcing)	Pusat Komando Cerdas (Smart Command Center)	
		Operator Transportasi Umum (Public Transport Operator)	

Sumber: Perseroan

Pelanggan Utama

Hingga saat Prospektus ini dibuat, Perseroan telah memiliki kerjasama dengan 12 kota penyedia sarana transportasi umum. Berikut adalah sebagian dari klien-klien Perseroan:



Sumber: Perseroan




Dari keseluruhan klien Perseroan, terdapat beberapa pelanggan yang merupakan pelanggan utama Perseroan. Meskipun Perseroan bergantung pada hubungannya dengan pelanggan utama tersebut, kami meyakini bahwa Perseroan dapat mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan risiko ketergantungan pada pelanggan utama kami sehingga tidak berdampak negatif bagi operasi bisnis Perseroan, yaitu:

1. Hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan utama
Perseroan meyakini bahwa terdapat hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan utama sehingga dapat dijalin hubungan bisnis yang erat dan stabil satu sama lain. Hal ini dikarenakan Perseroan merupakan pemain terkemuka dari sedikit perusahaan penyedia jasa layanan IoT khususnya di bidang transportasi dan *smart city*.
2. Diversifikasi basis pelanggan dan perluasan penawaran produk dan layanan
Perseroan terus memasarkan layanan kepada pelanggan B2B. Pada saat yang sama, Perseroan terus melanjutkan upaya perluasan penawaran produk dan layanan kami dengan pelanggan B2B yang ada dan bermaksud untuk memberikan penawaran layanan kami kepada konsumen B2C untuk mendiversifikasi sumber pendapatan.
3. Permintaan yang stabil atas produk dan layanan
Permintaan untuk produk dan layanan kami telah stabil dan Perseroan memperkirakan permintaan tersebut akan terus meningkat jika minat terhadap solusi IoT meningkat.

Dengan demikian Perseroan yakin bahwa basis pelanggan akan terus berkembang dan perseroan dapat meningkatkan basis pelanggan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan Pemerintah dalam mengembangkan *smart city* tetapi juga memperbesar basis pelanggan B2B dan B2C.

Alur Bisnis Proses Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, secara umum Perseroan memiliki alur bisnis, sebagai berikut:



Sumber: Perseroan

Secara umum, bisnis proses Perseroan ditentukan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh klien, yang mana Perseroan akan menyediakan design dan solusi atas kebutuhan klien tersebut sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh klien. Untuk proses awal, tim sales Perseroan melakukan analisa awal dengan klien untuk menentukan dan memahami kebutuhan yang diinginkan oleh klien, rencana budget dan perkiraan biaya yang direncanakan oleh klien. Selanjutnya tim sales akan melakukan diskusi

dan design dengan tim teknis untuk menentukan kebutuhan tersebut secara detail produk, sistem dan fitur apa saja yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan klien tersebut, menentukan jangka waktu dan kesiapan atas produk. Kemudian anggaran yang telah disusun tersebut akan di review oleh tim Finance untuk selanjutnya dapat menentukan penawaran harga kepada klien. Setelah itu, tim sales akan memberikan penawaran harga atau proposal kepada klien, yang mana akan ditentukan juga jangka waktu pelaksanaan proyek, jatuh tempo pembayaran dan penentuan perangkat yang dibutuhkan yang mana proses ini dilanjutkan dengan tahap negosiasi.

Selanjutnya bila penawaran atau proposal tersebut sudah disetujui bersama dengan adanya perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama, maka proses implementasi atau pekerjaan akan dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Pada tahap ini akan dilakukan BAST dan pembayaran uang muka yang akan dilanjutkan dengan pengerjaan mengembangkan system dan instalasi software. Bilamana instalasi software dan hardware tersebut sudah dilakukan, maka Perseroan akan membuat tagihan untuk melakukan pelunasan atas sisa pembayaran yang telah disetujui bersama.

Persaingan Usaha, Keunggulan Kompetitif, dan Strategi Bisnis

Persaingan Usaha

Bila dibandingkan dengan perusahaan sejenis di industri teknologi, saat ini Perseroan berfokus dalam menyediakan solusi sistem informasi berbasis telematika dan IoT di bidang transportasi. Dikarenakan kompleksitas dan peluang di sektor transportasi, Perseroan mengintegrasikan teknologi IoT berbasis virtual dengan transportasi yang dikenal sebagai Intelligent Transport System. Ide integrasi teknologi cerdas berbasis virtual tersebut merupakan sebuah penemuan kebaruan (novelty) di bidang transportasi dan memainkan peranan yang penting untuk mengatasi masalah di dunia global dimana Intelligent Transportation System (ITS) mengambil bagian penting dalam dunia transportasi secara global. Teknologi ini merupakan integrasi baru dalam bidang sistem transportasi, seperti manajemen transportasi, infrastruktur, operasi, kebijakan, metode kontrol, dan sebagainya. Intelligent Transportation System (ITS) dapat memainkan peran utama dalam mengurangi risiko tingkat kecelakaan yang tinggi, kemacetan lalu lintas, emisi karbon, polusi udara dan disisi lain meningkatkan keselamatan dan keandalan, kecepatan perjalanan, arus lalu lintas, dan kepuasan pengguna transportasi untuk semua moda.

Industri teknologi merupakan salah satu industri yang kompetitif. Perseroan percaya bahwa faktor persaingan dalam industri ini ditentukan oleh fitur teknologi, kinerja, dan harga. Hingga saat ini belum banyak perusahaan yang dapat dan mampu menyediakan teknologi cerdas dalam mendukung implementasi *Intelligent Transportation System* (ITS) untuk pengembangan *smart city* yang bersifat *end to end solution*. Di Indonesia sendiri, belum banyak perusahaan berbasis IoT yang berfokus pada pengembangan *Intelligent Transportation System* (ITS). Perseroan merupakan perusahaan yang mengawali penyediaan jasa di bidang ini dengan menyediakan hardware dan didukung oleh software yang akan mengintegrasikan data secara real time armada penumpang dengan stakeholder sehingga hal tersebut bisa membuat efisiensi dalam hal tenaga kerja dan reliabilitas data yang digunakan. Pada saat ini di Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang mengembangkan teknologi berbasis IoT di berbagai bidang yang secara tidak langsung menjadi pesaing Perseroan, namun saat ini belum terdapat sumber data terpercaya tentang pesaing yang mengembangkan teknologi berbasis IoT yang fokus mengembangkan *Intelligent Transportation System* (ITS) secara *end to end solution*. Perusahaan lain tersebut dapat saja melakukan ekspansi untuk mengembangkan *Intelligent Transportation System* (ITS) secara *end to end solution* sehingga perusahaan lain tersebut dapat saja mengambil pangsa pasar Perseroan.

Secara global, terdapat beberapa perusahaan yang menyediakan *Intelligent Transportation System* (ITS) seperti ACCENTURE PLC, ALSTOM SA, MSR Traffic GmbH, Siemens AG, Thales Group, TomTom International, Cisco Systems Inc., Cubic Corporation, IBM Corporation, Iteris, Inc, dan lain-lain. Namun demikian *barrier to entry* bagi perusahaan global tersebut untuk menyediakan jasa tentunya cukup tinggi. Agar pendatang baru dapat bersaing secara efektif, mereka memerlukan pengetahuan teknis, rekam jejak, dan kemampuan yang diperlukan untuk menyesuaikan solusi dengan kebutuhan pelanggan. Selain itu, dalam mengikuti tender, perusahaan dituntut untuk memenuhi persyaratan yang



ketat dalam hal layanan, produk, dan kemampuan. Kompetensi dan kemampuan untuk merancang solusi spesifik untuk memenuhi persyaratan ketat dari pelanggan dan spesifikasi tender, khususnya dalam konteks kebutuhan di Indonesia, hanya dapat dibangun melalui pengalaman bertahun-tahun dalam merancang dan menyesuaikan solusi IoT yang sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Oleh karena itu, Perseroan berkeyakinan bahwa pendatang baru akan mengalami kesulitan yang signifikan dalam memberikan tingkat layanan yang sama dengan para pemain industri yang berpengalaman dalam jangka pendek.

Keunggulan Kompetitif

Sebagai pemain utama dalam industri ini Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif. Perseroan memiliki *cumulative knowledge* di bidang teknologi transportasi, khususnya untuk transportasi umum. Pengalaman Perseroan dalam bidang transportasi dan *network* menjadi bekal yang kuat bagi Perseroan untuk mengembangkan bisnisnya di bidang teknologi transportasi. Perseroan hadir dengan memberikan layanan solusi kepada klien yang berfokus pada peningkatan standarisasi aspek keselamatan, keamanan dan kelayakan armada transportasi, dimana aspek ini menjadi perhatian penting bagi para pemangku kepentingan termasuk penyedia fasilitas maupun pengguna armada transportasi. Selain itu Perseroan didukung oleh SDM berkualitas yang memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang tinggi, sehingga potensi mengembangkan penyediaan jasa teknologi di sektor lain dan pengembangan kesektor terkait seperti logistik juga menjadi keunggulan kompetitif Perseroan. Hingga saat ini Perseroan telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di pemerintahan untuk menyediakan teknologi tepat guna yang memberikan *end to end solution*, mendukung sektor transportasi publik di lebih dari 15 kota di luar Jakarta. Di Jakarta sendiri, Perseroan telah banyak bekerjasama dengan PT Transjakarta untuk mendukung infrastruktur teknologi manajemen transportasinya dan akan melakukan pengembangan di semua koridor Transjakarta. Saat ini Perseroan sedang melakukan uji coba untuk teknologi transportasi tersebut pada armada bus Transjakarta. Artinya, tim Perseroan telah terbukti dapat mengeksekusi teknologi tepat guna pada skala yang besar. Manajemen transportasi saat ini dan kedepannya akan berkembang ke industri yang membutuhkan IT dan *telematics* yang banyak digunakan baik Pemerintah maupun Bisnis untuk membantu juga memberikan pelayanan publik kepada masyarakat maupun jasa kepada pelanggan.

Keunggulan kompetitif kami adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk memberikan solusi IoT yang bersifat *end-to-end* secara *customized* kepada pelanggan.
Pelanggan semakin mencari penyedia solusi yang dapat menawarkan solusi yang bersifat *end-to-end* yang komprehensif. Dengan *cumulative knowledge* di bidang teknologi transportasi, khususnya utk transportasi umum, Perseroan telah mencapai integrasi rantai nilai (*value chain*) dalam menyediakan layanan yang bersifat *end-to-end* dan solusi satu atap kepada pelanggan dengan memanfaatkan kompetensi dan kemampuan inti kami untuk merancang solusi IoT yang disesuaikan, mengawasi dan mengelola proses manufaktur, menerapkan solusi secara efektif dan memberikan dukungan purna jual.
2. Spektrum pelayanan yang luas
Perseroan menawarkan berbagai solusi di setiap segmen bisnis *smart city solutions* dan *IoT-as-a-Service*. Perseroan percaya bahwa spektrum penawaran solusi yang beragam dan luas memberi kami fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan terus update terhadap perkembangan teknologi dan perubahan demand dari pasar.
3. Ceruk pasar yang masih besar
Dengan pertumbuhan permintaan akan transportasi publik yang semakin tinggi dan teknologi yang menyertainya, dan belum banyaknya perusahaan yang secara spesifik memberikan layanan seperti yang diberikan oleh Perseroan, kami yakin bahwa ceruk pasar yang dimiliki oleh Perseroan masih sangat besar. Kedepan, kami optimis bahwa pengembangan smart city dan teknologi yang menyertainya menjadi kebutuhan banyak kota di Indonesia.


4. SDM yang berkualitas yang memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang tinggi
Salah satu asset utama pada perusahaan berbasis teknologi terletak pada sumber daya manusia yang memiliki kemampuan tinggi dan terus beradaptasi pada perubahan teknologi. Perseroan dibangun oleh para ahli dibidang teknologi dan didukung oleh SDM yang memiliki kemampuan yang sangat baik untuk mendukung pengembangan penyediaan jasa teknologi.
5. *Networking*
Dengan akumulasi pengetahuan dan kemampuan dari praktisi di bidang teknologi transportasi, Perseroan telah dapat membangun networking yang sangat baik, khususnya dengan Pemerintah dan B2B. Dengan network yang baik, Perseroan dapat memahami kebutuhan spesifik dari pelanggan dan dapat masuk pada pasar-pasar baru.

Strategi Utama Perseroan

Strategi utama Perseroan saat ini adalah fokus pada pengembangan teknologi transportasi melalui *Intelligent Transportation System* (ITS). Dengan arah pembangunan kota di Indonesia menuju *smart city* dan masih besarnya potensi penyediaan layanan berbasis teknologi khususnya sektor transportasi, Perseroan berfokus pada strategi untuk memperdalam pasar di bidang *Intelligent Transportation System* (ITS). Selain itu, Perseroan juga melihat potensi pada sektor lainnya yang dapat dikembangkan oleh Perseroan seperti industri logistik, komoditas, sawit, batubara, dimana Perseroan dapat menyediakan teknologi tepat guna untuk mendukung pengembangan bisnis klien. Berikut adalah strategi usaha Perseroan:

1. Pengembangan Penyediaan jasa *Intelligent Transportation System* (ITS) melalui ekstensifikasi kota-kota yang telah menerapkan *smart city* dan masuk dalam kota-kota yang akan menerapkan konsep *smart city*.
 - a. Hingga saat ini Perseroan telah bekerjasama dengan 12 kota untuk menyediakan jasa teknologi transportasi. Strategi usaha Perseroan kedepannya adalah memperluas cakupan layanan dan jasa yang ditawarkan dengan bekerjasama secara *Business to Government* (B2G) dan *Business to Business* (B2B).
 - b. Indonesia akan menuju ke 100 *smart city*, yang artinya Perseroan akan menetapkan strategi untuk memperluas pangsa pasarnya ke kota-kota lain di Indonesia dengan memberikan jasa layanan yang terintegrasi. Dengan tingginya potensi kota-kota lain yang telah menerapkan *smart city* tetapi belum tercakup oleh Perseroan dan kota yang akan menerapkan *smart city*, dan termasuk potensi pengembangan Ibu Kota Baru yang tentunya membutuhkan teknologi transportasi terintegrasi, Perseroan berfokus pada strategi perluasan pangsa pasar tersebut. Melalui strategi ini Perseroan akan menjadi *smart city enabler* dalam bidang transportasi yang mendukung dan mempercepat penerapan *smart city* di Indonesia.
 - c. Perseroan juga akan menjadi pendukung dari penerapan teknologi dibidang transportasi dengan menyediakan teknologi seperti penyediaan produk-produk teknologi alat transportasi truk dan bus seperti *AI Dashcam Solution* dan *Blind Spot Detection* (BSD) *Solutions* dan bekerjasama dengan pihak pemenang lelang untuk menyediakan perangkat *On Board Unit* (OBU) dalam rangka mendukung sistem pembayaran tol non-tunai-nir-sentuh berbasis MLFF dan juga penerapan *Electronic Road Pricing* (ERP) di Indonesia.
2. Perluasan jasa layanan yang bersifat *Business to Business* (B2B) yang bersifat *tailor made* yakni menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna melalui perluasan industri layanan. Perseroan juga mengembangkan layanan di luar industri transportasi seperti logistik, komoditas, dan pertambangan. Industri-industri tersebut memberikan potensi yang sangat besar dan Perseroan dapat men-support penyediaan teknologi dalam mendukung proses bisnisnya.
3. Penyediaan teknologi yang bersifat *Business to Customer* (B2C). Perseroan berpandangan pengembangan teknologi retail yang digunakan masyarakat banyak dapat memberikan *stream of revenue* yang lebih *sustainable* untuk perusahaan. Pengembangan ini selain berfokus kepada *mobility service* juga dapat dikembangkan ke jenis jasa lainnya. Salah satu contoh layanan B2C yang akan dikembangkan oleh Perseroan adalah *universal payment platform* termasuk perangkat keras (*hardware*) yang tentunya akan sangat memudahkan pengguna kartu dan aplikasi dalam melakukan transaksi dan pembayaran. Potensi-potensi lain dalam penyediaan teknologi B2C sangat banyak dan akan terus digali oleh Perseroan untuk dapat memberikan teknologi terbaik yang tepat guna bagi masyarakat.

4. Peningkatan kerjasama dan kolaborasi strategis yang mendukung bisnis Perseroan. Beberapa kerja sama dan kolaborasi Perseroan saat ini yakni:
 - a. Kerja sama dengan *Silence Laboratories* perusahaan keamanan siber yang berbasis di Singapura, untuk memastikan kelancaran otentikasi dalam layanan mobilitas, terutama dalam *e-ticketing* atau tiket elektronik. Kerja sama ini memastikan implementasi untuk penggunaan teknologi tiket suara yang pertama di Indonesia. Tiket suara ini menggunakan teknologi yang disebut *Silent Auth* yang nantinya para penumpang akan lebih mudah melakukan verifikasi tiket baik untuk moda transportasi maupun pertunjukan acara. Penerapan teknologi ini akan memberikan peningkatan besar dalam pengalaman pengguna. Tidak seperti kode QR, waktu yang diperlukan untuk melakukan verifikasi hanya membutuhkan waktu kurang dari 1,5 detik, sehingga solusi teknologi ini lebih tepat dan handal. Oleh karena itu, integrasi *Silent Auth* dengan aplikasi Perseroan akan mengurangi antrean saat naik moda transportasi atau saat memasuki acara pertunjukan. Melalui kerja sama dan kolaborasi dengan *Silence Laboratories*, kedepannya, teknologi verifikasi tiket suara berbasis jarak akan terus dikembangkan. Teknologi ini tidak hanya bisa digunakan untuk transportasi atau dunia *entertainment* atau *showbiz* saja tapi bisa juga digunakan untuk bisnis atau industri lainnya, dimana tujuannya untuk memudahkan pengguna dalam mendapatkan tiket dan melakukan verifikasi dengan lebih cepat dan akurat. Perseroan berharap teknologi ini dapat menjadi pilihan yang lebih baik untuk *e-ticketing* dibanding penggunaan teknologi kode QR dan kartu NFC, yang diharapkan dapat mengurangi antrean di gerbang karena kecepatan dan keandalannya.



Sumber: BeritaSatu.com, Juni 2022

- b. Kerjasama dengan Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD). Kerjasama yang disepakati kedua belah pihak bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan aspek keselamatan kendaraan dalam pengangkutan penumpang yakni terkait penggunaan perangkat IoT (TKDN *Advance Mobility* atau TAM Fleet) di unit-unit bus milik Perum PPD. Beberapa alat dan teknologi IoT yang akan diimplementasikan satu implementasi IoT yakni *Driver Safety Monitoring* (DSM) yang memberikan *Driver Behavior Analysis* untuk memantau perilaku pengemudi, perangkat *Blind Spot Detection* yang mampu mendeteksi keberadaan pejalan kaki maupun kendaraan disekitar armada dengan akurat, perangkat APC dimana alat ini dapat menghitung jumlah penumpang yang naik secara akurat, *Advance Driver Assistance System* (ADAS) dan *Indicator R-Watch* yang dapat memberikan peringatan awal jika armada kendaraan terdeteksi menyimpang dari jalur, melewati batas kecepatan ataupun jika terjadi potensi tabrakan depan, serta fitur perangkat pelacak dan keamanan kendaraan yang menggunakan perpaduan teknologi *Global Positioning System* (GPS) dan dikombinasikan dengan *Global System for Mobile Communication* (GSM) yang mampu melacak, memantau posisi dan status kendaraan secara *real time*. Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen Perseroan untuk program digitalisasi di sektor transportasi melalui teknologi IoT canggih yang terintegrasi demi mendukung *smart city*. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan kualitas dan layanan kendaraan pengangkut penumpang dapat semakin meningkat sesuai dengan standar minimum pelayanan yang dibuat oleh pemerintah.

Pemasaran dan Promosi

Aktivitas pemasaran Perseroan berlandaskan pada strategi-strategi penting berikut:

1. Mengembangkan dan memperluas layanan yang ditawarkan baik untuk teknologi transportasi yang telah di-cover oleh Perseroan maupun yang belum dengan menjalin kerjasama dengan daerah-daerah di Indonesia. Hingga saat ini Perseroan telah memiliki *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan operator-operator jasa transportasi di 12 kota di Indonesia. Perseroan terus memperluas kehadirannya di kota-kota lain di Indonesia.
2. Mempertahankan dan meningkatkan pelanggan dan mitra usaha dari sektor bisnis. Pemasaran dan promosi di B2B ini dilakukan dengan melakukan *networking* dan penawaran secara langsung kepada perusahaan-perusahaan atas solusi yang dimiliki oleh Perseroan.
3. Melakukan kerjasama dengan berbagai institusi untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Berikut merupakan data penjualan Perseroan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli	2021	31 Desember	2019
	2022*		2020*	
Pendapatan jasa	30.315.822.263	26.061.108.933	11.148.178.430	4.750.900.000
Pendapatan produk	22.097.298.162	19.566.926.634	21.554.366.906	1.966.972.001
Jumlah	52.413.120.425	45.628.035.297	32.702.545.336	6.717.872.001

* Tidak dikonsolidasi

• Pendapatan Jasa

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	2021	31 Desember	2019
	2022		2020	
Jasa Buy The Service:				
Medan	1.339	1.523	858	-
Palembang	1.823	1.291	727	-
Yogyakarta	818	931	524	-
Solo	3.739	4.253	2.395	-
Denpasar	1.953	2.222	1.251	-
Bandung	1.674	1.904	-	-
Surabaya	2.102	2.391	-	-
Banjarmasin	1.581	1.798	-	-
Makasar	1.804	2.052	-	-
Banyumas	1.190	1.354	-	-
Bogor	911	1.037	-	-
Kegiatan pengawasan lainnya	4.846	5.305	5.394	4.751
Sistem Pelayanan Parkir Jakarta:				
Jakarta	6.533	-	-	-
Jumlah	30.315	26.061	11.148	4.751

* Tidak dikonsolidasi

• Pendapatan Produk

(dalam unit)

Keterangan	31 Juli	2021	31 Desember	2019
	2022		2020	
Jakarta	122	498	483	-
Jumlah	122	498	483	-

Tidak ada kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.



Riset dan Pengembangan

Ditengah perubahan teknologi yang sangat pesat, dalam memastikan teknologi yang digunakan selalu *terupdate*, Perseroan terus melakukan upaya untuk menerapkan teknologi terkini yang tepat guna. Fokus kegiatan riset dan pengembangan Perseroan adalah pada teknologi yang dapat digunakan. Kecanggihan teknologi sering kali tidak sejalan dengan kemampuannya untuk digunakan oleh masyarakat banyak. Perseroan selalu berfokus pada teknologi yang dibutuhkan di masa kini.


Disisi lain, Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, terus mendorong optimalisasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini sejalan dengan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas industri nasional. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, jumlah produk yang memiliki sertifikat TKDN pada tahun 2020 minimal sebesar 25% dengan target sebanyak 6.000 produk, dan ditargetkan meningkat menjadi 8.400 produk pada tahun 2024. Tentunya target tersebut bisa tercapai melalui sinergi yang kuat antara kementerian dan lembaga-lembaga terkait.

Berdasarkan UU No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 66 menyebutkan bahwa kementerian/ lembaga/ perangkat daerah wajib menggunakan produk dalam negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40%.

Dengan adanya dorongan untuk memastikan teknologi terkini dan peraturan Pemerintah dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri, Perseroan kedepannya akan mengembangkan produk sendiri dengan memperhatikan TKDN yang sesuai dengan ketentuan Pemerintah. Saat ini, komponen *software* dan *hardware* atas produk yang ditawarkan Perseroan masih dipasok oleh vendor di luar negeri. Di masa depan, Perseroan berencana untuk mengembangkan *software* di Indonesia melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Selain itu, Perseroan juga akan mengembangkan perakitan komponen-komponen hardware di Indonesia. Upaya ini memerlukan Riset dan Pengembangan yang matang serta pendanaan yang kuat. Dengan demikian diharapkan nantinya Perseroan akan menjadi salah satu perusahaan yang menawarkan barang/jasa yang memiliki TKDN tinggi di Indonesia khususnya di bidang jasa penyediaan solusi sistem informasi berbasis telematika dan *Internet of Things* (IoT) untuk pengembangan *smart city*.

Prospek Usaha

Indonesia merupakan negara dengan populasi ke-empat terbesar di dunia dengan lebih dari 270 jiwa penduduk. Disisi lain pertumbuhan jumlah jalan raya bersifat linear dan pertumbuhan kendaraan bersifat eksponensial. Survey BPS tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah jalan di Indonesia pada tahun 2020 baru mencapai 548.366 km yang meningkat sebesar 0,71% dari tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan kendaraan pada tahun 2020 mencapai 4,95%. Dibandingkan dengan negara lain misalkan di kawasan negara-negara ASEAN, pertumbuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia berada pada urutan ketiga setelah Singapura dan Malaysia. Selama beberapa tahun terakhir pertumbuhan infrastruktur transportasi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pembangunan infrastruktur jalan yang cukup masif dalam beberapa tahun ini belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas perjalanan yang efisien dan tepat waktu. Kebutuhan akan transportasi publik yang bersifat masal menjadi kian tak terelakkan. Saat ini, Pemerintah telah memperluas cakupan Program Prioritas Penyediaan Subsidi Angkutan Umum Massal Perkotaan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Beberapa kota besar di Indonesia juga telah memperluas layanan transportasi angkutan masal berbasis jalan dengan menambah koridor layanan. Dengan pertumbuhan tersebut serta dukungan dari Pemerintah, kebutuhan akan layanan yang mendukung transportasi publik menjadi sangat tinggi. Untuk dapat meningkatkan penggunaan transportasi publik, maka penyediaan transportasi publik harus memiliki beberapa aspek kualitas. Transportasi publik menjadi pilihan yang harus dapat diandalkan, nyaman, dan aman bagi masyarakat. Untuk itu *Intelligent Transportation System* (ITS) menjadi hal yang sangat dibutuhkan.



Sumber: Katadata, 2018

Indonesia saat ini memiliki 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi. Sebagai inisiasi pemerintah melalui 100 *smart city*, kedepannya akan dibentuk 100 *smart city* dan 5 provinsi yang akan menerapkannya. Saat ini Perseroan telah meng-cover 12 kota di Indonesia. Pada kota-kota tersebut total *market size potential* mencapai lebih dari Rp12 triliun dengan potensi pertumbuhan signifikan pada periode berikutnya, seiring dengan pulihnya kegiatan perekonomian. Untuk pangsa pasar ini Perseroan memiliki prospek untuk memperdalam ceruk pasarnya. Selain itu potensi pertumbuhan lainnya Perseroan dapat menjadi *smart city enabler* dengan memperluas cakupan layanan pada kota-kota yang akan menjadi *smart city*.

Pasar truk global bernilai USD 809,46 miliar pada tahun 2020 dan diharapkan mengalami pertumbuhan pada CAGR 7,5% dalam lima tahun ke depan hingga tahun 2026. Secara kuantitas, pasar truk di dunia tahun 2021 adalah sekitar 120 juta truk sedangkan untuk pasar asia pasifik untuk *medium* dan *heavy trucks* sebesar 14 juta (12% dari pasar global). Di Indonesia sendiri, pasar untuk truk dan bus masih cukup berpeluang besar untuk berkembang. Berdasarkan data penjualan Gaikindo tahun 2021, penjualan bus dan truk naik 51,8% dari tahun 2020 dan diproyeksi akan terus meningkat. Selain itu, proyeksi peningkatan penjualan truk dan bus di Indonesia juga didukung masifnya proyek pembangunan infrastruktur dan perbaikan di sektor perkebunan dan pertambangan setelah pandemi covid-19. Proyeksi penjualan bus dan truk di Indonesia masih cukup luas ini membuka peluang untuk produk-produk teknologi yang mendukung alat transportasi truk dan bus seperti *AI Dashcam Solution* dan *Blind Spot Detection (BSD) Solutions*. Perseroan merupakan salah satu perusahaan berbasis teknologi yang fokus mengembangkan *Intelligent Transportation System (ITS)* baik *hardware* *software* secara *end to end solution* yang memudahkan kebutuhan pengguna dan pengemudi armada.

Salah satu permasalahan di sektor transportasi adalah kemacetan termasuk kemacetan di area jalan tol. Penyebabnya yakni tingginya volume kendaraan dan juga permasalahan dalam sistem pembayaran elektronik *e-toll*. Tingkat volume kendaraan di jalan tol juga bertumbuh signifikan di tahun 2022. Hal ini dilihat dari peningkatan pengguna kendaraan yang naik 80% pada arus mudik 2022 dibandingkan periode lebaran di 2021. Pihak Jasa Marga juga mencatat rata-rata lalu lintas jalan tol naik 12,8% pada kuartal 1 di tahun 2022 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Untuk menangani masalah pembayaran *e-toll*, Pemerintah akan untuk menerapkan sistem pembayaran tol tanpa henti atau *Multi Lane Free Flow (MLFF)*. Melalui sistem MLFF, pengguna jalan tol tidak perlu lagi berhenti ketika hendak membayar tol. Dalam penerapannya, MLFF harus didukung oleh Lembaga pengelola yang berperan sebagai *toll service provider* atau *electronic toll collection (ETC)*. Saat ini Perseroan bekerjasama dengan pihak pemenang lelang untuk menyediakan perangkat *On Board Unit (OBU)* dalam rangka mendukung sistem pembayaran tol non-tunai-nir-sentuh berbasis MLFF dan juga penerapan *Electronic Road Pricing (ERP)* di Indonesia.

Berdasarkan data dari Mordor Intelligence atas *Internet of Things (IoT) Market Trend* sebagaimana dikutip oleh IWOW Technology Limited, nilai pasar IoT global diperkirakan akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 10,5% dari US\$761 miliar pada tahun 2020 menjadi US\$1.386 miliar pada tahun 2026. Jika dilihat secara geografis, pengeluaran Asia Pasifik untuk IoT diperkirakan akan mencapai ukuran pasar sebesar US\$288 miliar pada tahun 2021 dan diproyeksikan mencapai tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 11,7% selama tahun 2020 hingga 2024. Lebih lanjut, adopsi IoT secara keseluruhan di ASEAN diperkirakan akan tumbuh lebih jauh karena Pemerintah melanjutkan upaya untuk mendorong *smart city* di kawasan ini dan upaya Industri 4.0 terus berkembang. Ukuran pasar keseluruhan untuk IoT di ASEAN (semua negara kecuali Singapura) diperkirakan mencapai US\$4,6 miliar pada tahun 2020, tumbuh dari basis yang sangat kecil sebesar US\$280 juta pada tahun 2014. Selain itu, tren industri IoT masih belum banyak digarap dan belum banyak perusahaan berbasis IT yang fokus dibidang IoT di Indonesia. Perseroan berkeyakinan dengan tren dan pertumbuhan akan IoT akan mendorong permintaan akan solusi IoT khususnya pada industri transportasi di Indonesia.

Top ASEAN¹ Countries Expected IoT Market Size in 2020 USD Million



Sumber: IMDA, 2020

Dengan rencana pemerintah untuk membangun Ibu Kota Negara baru, terdapat potensi yang cukup besar bagi Perseroan untuk dapat memberikan jasa layanan *Intelligent Transportation System (ITS)* di ibu kota baru tersebut. Paling tidak terdapat beberapa layanan yang dapat diberikan Perseroan seperti *Advanced Traffic Management System (ATMS)*, *Advanced Commercial Vehicle Operation System (ACVOS)*, *Advance Parking Management System (APMS)*, *Electronic Payment System (EPS)*, *Emergency management System*, *Advanced Transport Demand Management (ATDM)*, *Advanced Public Transportation System (APTS)*, *Advanced Traveller Information System (ATIS)*, *Advanced Control Vehicle System (ACVS)*, *Advanced Rural Transportation Systems (ARTS)*, bahkan hingga teknologi pendukung *Autonomous Driving System (ADS)*.

Saat ini, Perseroan memiliki prospek usaha untuk mengembangkan lini B2B dengan mengeksplorasi potensi bekerjasama dengan *dominant player* di industri logistik. Dengan semakin besarnya transaksi pembelian barang secara *e-commerce*, tentunya juga berdampak pada membesarnya market pada industri logistik. Dari segi teknologi, Perseroan dapat memberikan layanan berbasis teknologi untuk jasa angkutan barang. Selain industri logistik secara B2B, Perseroan memiliki potensi untuk memberikan jasa layanannya kepada industri seperti pertambangan terkait dengan *project management* dan *mining practices*, dan industri komoditas seperti kelapa sawit. Prospek ini akan digarap oleh Perseroan dengan menyipakan teknologi-teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan spesifik klien.

Prospek usaha lain adalah pengembangan teknologi untuk masyarakat luas yang bersifat B2C. Salah satu yang tengah direncanakan oleh Perseroan adalah sistem kartu untuk *universal payment* yang tidak terikat kepada bank tertentu dan bersifat universal. Dengan semakin banyaknya para *commuter*, penggunaan *system universal payment* ini menjadi sangat dibutuhkan dan akan sangat memudahkan masyarakat dalam menggunakan berbagai moda transportasi. Potensi usaha dalam hal ini sangat besar mengingat jumlah pertumbuhan penduduk Indonesia yang sangat besar, berada di kota-kota besar dan pertumbuhan pengguna transportasi publik yang cukup tinggi. On Board Unit Berdasarkan

penjelasan prospek diatas, dapat dilihat bahwa Perseroan memiliki prospek yang cukup besar, baik sebagai *smart city enabler* yang memberikan teknologi tepat guna dalam sektor transportasi, baik bagi kota-kota yang telah mengembangkan konsep *smart city* maupun melakukan penetrasi ke kota-kota yang akan mengembangkan konsep *smart city*. Selain itu Perseroan juga memiliki prospek yang cukup besar dalam pengembangan lini bisnis yang bersifat B2B maupun B2C.

Perseroan siap mendukung pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Perseroan sangat optimistis mampu berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur IKN khususnya pembangunan infrastruktur transportasi cerdas dan digitalisasi mobilitas perkotaan, karena mempunyai keahlian dan kapabilitas dalam menyediakan dan mengimplementasikan produk-produk berbasis IOT untuk Smart City dan Smart Mobility sesuai konsep pembangunan infrastruktur cerdas di IKN. Perseroan mempunyai perencanaan matang dalam mengembangkan rekayasa industri transportasi massal berbasis teknologi dan ramah lingkungan seperti Electric Vehicle (EV) berbasis kendaraan tanpa awak (Autonomous Vehicle) guna mendukung pergerakan orang di dalam perkotaan cerdas seperti IKN. Untuk mendukung hal tersebut, saat ini Perseroan sedang menyusun sebuah peta jalan (roadmap) untuk pengembangan dan penerapan sistem transportasi cerdas untuk dapat diterapkan di kota-kota berbasis smart city di Indonesia termasuk Ibukota Nusantara (IKN). Secara keseluruhan, Perseroan akan mendukung implementasi dan standarisasi transportasi cerdas di IKN, diantaranya namun tidak terbatas dalam sistem connected vehicle, autonomus vehicle, green mobility, sistem pembayaran terintegrasi (integrated payment system), sistem angkutan massal cerdas (smart public transportation) termasuk semua sistem cerdas lalu lintas dan mobilitas (smart traffic and mobility) di dalam ekosistem smart city. Diharapkan wujud sinergi tersebut dengan kehadiran dan keterlibatan langsung Perseroan yang dapat memberikan dampak positif kepada IKN dan Indonesia sesuai dengan slogan yang diusung oleh Perseroan yakni "Empowering Management Through Technology".



IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan posisi ekuitas Perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 berdasarkan laporan keuangan Perseroan.

Laporan Keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Deassy Roosiana Tresna Handayani, CPA.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanton Dadang & Ali dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, MSi, CPA.

Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Irfan Alim Waluyo H, S.E, CPA.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022*	2021	2020*	2019
Ekuitas				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	44.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	1.250.000.000
Tambahan modal disetor	-	3.000.000.000	-	-
Saldo laba	9.223.682.967	10.573.035.038	3.895.191.127	3.958.297.388
Komponen ekuitas lain	(630.096.930)	11.655.663	273.093.259	(26.958.760)
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	535.502.797
Total Equity	52.603.586.037	28.584.690.701	19.168.284.386	5.716.841.425

* Tidak dikonsolidasi

** Tidak diaudit

Tabel Proforma Ekuitas

Proforma ekuitas pada tanggal laporan keuangan terakhir yang menggambarkan posisi perubahan permodalan terakhir dan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir, setelah dikurangi asumsi biaya emisi sebesar Rp5.146.575.133,- atau sekitar 3,812% (tiga koma delapan satu dua persen) dari nilai emisi, pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Saldo Laba	Komponen ekuitas lain	Kepentingan non-pengendali	Jumlah ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Juli 2022	44.000.000.000	-	9.233.682.967	(630.096.930)	-	52.603.586.037
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Juli 2022, jika diasumsikan:						
• Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 750.000.000 saham dengan harga penawaran Rp180- per saham	15.000.000.000	120.000.000.000	-	-	-	135.000.000.000



Uraian	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Saldo Laba	Komponen ekuitas lain	Kepentingan non-pengendali	Jumlah ekuitas
• Biaya Emisi Proforma ekuitas pada tanggal 31 Juli 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan tanpa waran	-	(5.146.575.133)	-	-	-	(5.146.575.133)
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Juli 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan tanpa waran	59.000.000.000	114.853.424.867	9.233.682.967	(630.096.930)	-	182.557.010.904
• Konversi seluruh Waran Seri I sebanyak 375.000.000 waran menjadi 375.000.000 saham dengan nilai nominal Rp20,- dan harga pelaksanaan Rp250,- per saham	7.500.000.000	86.250.000.000	-	-	-	93.750.000.000
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Juli 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan dengan waran	66.500.000.000	201.103.424.867	9.233.682.967	(630.096.930)	-	276.307.010.904

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 31 JULI 2022 TIDAK ADA PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.



X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan, pemegang saham baru yang memperoleh saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham akan memiliki hak-hak yang sama dan setara dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen. Pembagian dividen mengacu pada ketentuan – ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS serta mempertimbangkan kewajaran atas pembagian dividen tersebut dan juga kepentingan Perseroan. Pembagian dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif.

Dividen interim dapat dibagikan pada akhir tahun keuangan selama tidak melanggar ketentuan dari Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor. Pembagian dividen interim ditentukan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 20% dari laba bersih dimulai dari tahun 2024 memakai buku untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS. Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.

Penentuan jumlah dan pembagian dividen tersebut akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain:

- 1) Laba ditahan, hasil usaha dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan (termasuk belanja modal dan akuisisi), kebutuhan kas, kesempatan bisnis; dan
- 2) Faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ini).

Riwayat pembagian dividen Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun Buku	Keterangan	Jumlah Pembayaran Dividen (Rp)
2018 & 2019	Perseroan membagikan dividen pada tahun 2020 dengan tahun buku 2018 dan 2019 berbentuk tunai, kepada seluruh pemegang saham.	1.500.000.000
2021	Perseroan membagikan dividen pada tahun 2022 dengan tahun buku 2021 berbentuk saham.	7.000.000.000

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“Undang-Undang Pajak Penghasilan”), dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum Nomor 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”. Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, atas dividen yang diterimanya dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan. Sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang Pajak Penghasilan. tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan atau terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih rendah dari itu apabila dividen diterima oleh pemegang saham yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan Indonesia. Untuk dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah, wajib pajak harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009



tanggal 05 November 2009, juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan ketentuan harus menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD). Dokumen SKD adalah formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Form DGT 2) yang wajib diisi dan ditandatangani oleh WPLN, serta telah disahkan dan ditandatangani oleh pejabat pajak yang berwenang di Negara mitra P3B.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai wajib pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk PPh, PPN dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan pada utang pajak laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah dilaporkan ke instansi terkait. Perseroan telah memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku untuk tiga tahun terakhir yaitu tahun 2019, 2020, dan 2021

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Pelaksanaan penjatahan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Surya Fajar Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan POJK No. 41/2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
PT Surya Fajar Sekuritas	750.000.000	135.000.000.000	100,00
Total	750.000.000	135.000.000.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga penawaran ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penentuan harga sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan pada tanggal 10 – 20 Februari 2023 dengan kisaran harga penawaran Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) sampai dengan Rp220,- (dua ratus dua puluh Rupiah) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada investor dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Permintaan (*demand*) dari investor domestik dan internasional;
3. Permintaan dari calon investor yang berkualitas (*Qualified Institutional Buyer / QIB*);
4. Kinerja Keuangan Perseroan;
5. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan;
6. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, serta prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang;
7. Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
8. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan.



XIII. LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan

Alamat: HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan, World Capital Tower 12th floor

Jl. DR Ide Anak Agung Gede Agung Lot D

Kawasan Mega Kuningan – Jakarta, Indonesia

Tel : (62) 21 5091 7957

Fax: (62) 21 5091 7955

Website: www.hlbindonesia.id

STTD : STTD.AP-17/NB.122/2022
Tanggal STTD : 2 Juni 2022
No. Asosiasi : Registrasi Akuntan Publik No.AP. 1725
Nama Partner : Deassy Roosiana Tresna Handayani, CPA.
Pedoman Kerja : Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
Surat Penunjukkan Kerja : Surat Penunjukkan No. 059/PROP-JKT1/A/II/2022, tanggal 24 Februari 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama dari Kantor Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar akuntan publik memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM

Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP)

Alamat: Wisma 46 - Kota BNI, Lantai 32 & 41, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220

Tel : (62) 21 5701837

Fax: (62) 21 5701835

Website: www.dentons.com

STTD : STTD.KH-97/PM.2/2018
Tanggal STTD : 15 Mei 2018
Nomor Anggota HKHPM : 201313
Nama Partner : Erwin Kurnia Winenda, S.H., M.B.A
Pedoman Kerja : Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018
Surat Penunjukkan Kerja : Surat Penunjukkan No. 278/EKW/III/22 tanggal 1 Maret 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.

NOTARIS**Dr. Sugih Haryati S.H., M.Kn.**

Alamat Jl. RC. Veteran Bintaro Raya No 11A, Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan
Tel : (021) 7349 0201

STTD : STTD.N-135/PM.2/2018
Tanggal STTD : 7 Agustus 2018
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No.0639319800705
Pedoman Kerja : Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Surat Penunjukkan Kerja : Surat Penunjukkan No. 030/SH/ADM/VIII/2022 Tanggal 29 Agustus 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuatkan Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

BIRO ADMINISTRASI EFEK**PT Adimitra Jasa Korpora**

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240
Tel : 021-2974 5222
Fax: 021-2928 9961
Email: opr@adimitra-jk.co.id

No Ijin Usaha : OJK KEP-41/D.04/2014 tanggal 19 September 2014
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan dan LK
Surat Penunjukkan Kerja : Surat Penunjukkan No. PW-139/TKDN/082022 tanggal 31 Agustus 2022

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sistem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok BAE dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku meliputi melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum.

BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi dalam UUPM.



XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta No. tanggal adalah sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:
Informasi dan komunikasi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, dan Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

- **AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA (62019)**

Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimpelementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.

- **AKTIVITAS PEMROGRAMAN BERBASIS KECERDASAN ARTIFISIAL (62015)**

Kelompok ini mencakup konsultasi yang dilanjutkan analisis dan pemrograman yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (AI) termasuk subset dari AI seperti *machine learning*, *natural language processing*, *expert system*, dan subset AI lainnya.

- **AKTIVITAS KONSULTASI DAN PERANCANGAN INTERNET OF THINGS (IOT) (62024)**

Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi, perancangan dan pembuatan solusi sistem terintegrasi berdasarkan pesanan (bukan siap pakai) dengan cara memodifikasi perangkat keras (*hardware*) yang sudah ada, seperti sensor, *microcontroller*, dan perangkat keras (*hardware*) lainnya. Modifikasi tersebut dilakukan pada perangkat keras (*hardware*) IoT dan/atau perangkat lunak (*software*) yang tertanam didalamnya. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas manufaktur chip (26120) dan aktivitas penerbitan/pengembangan perangkat lunak IoT (58200 dan 62019).

- **AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA (62029)**

Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit

yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait.

Kegiatan usaha penunjang:

- **PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER (46511)**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.

- **PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK (46512)**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.

- **PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL (63122)**

Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology* (Fintech). *Fintech Peer to Peer* (P2P) *Lending* (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).

- **PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK (46100)**

Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat, furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.

- **PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE) (58200)**

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan *video game* untuk semua platform sistem operasi.



- **PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI (46523)**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi.

- **PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA (46599)**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.

- **PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BARU (46501)**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor baru, termasuk motor sepeda atau moped.

- **PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BEKAS (45402)**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor baru, termasuk motor sepeda atau moped.

- **PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA (45405)**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya.

- **PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK (46521)**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar katup dan tabung elektronik, peralatan semi konduktor, mikrochip dan IC dan PCB.

- **AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA (62090)**

Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.

- **AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA (6311)**

Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data).

- **AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA (70209)**

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber data manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan *agricultural economis* pada bidang

pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

MODAL

1. Modal Dasar Perseroan sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah), terbagi atas 6.000.000.000 (enam miliar) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20,00 (dua puluh Rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar Rupiah).
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - b. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - d. Memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
 - e. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material;
 - g. Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
 - Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5.
 - a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;



- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - (a) Perbaikan posisi keuangan;
 - (b) Selain perbaikan posisi keuangan;
 - (c) Penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.
 - Yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 - h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
 - (a) Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - (b) Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - (c) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - (d) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperoleh penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam ayat (5) huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. Telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) butir b;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) butir b ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat (8) butir c tidak terpenuhi;
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) butir a, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) butir d.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

DIREKSI

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi
5. Pemenuhan persyaratan yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat Pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.
6. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
7. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.



8. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
9. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
10. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowong tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
11. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
13. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat (9) dan (10) Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
14. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat (1) Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
15. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
17. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut yang mana RUPS harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS tersebut atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (16) Pasal ini menjadi batal.
18. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini.
19. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait dengan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tindak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (17) Pasal ini, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
20. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian;
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat (6) Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat (7) Pasal ini;
 - e. Membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. Menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat (7) Pasal ini;Harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. Mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau



- b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
8. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
9. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Dirkeis, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (9) Anggaran Dasar ini.
10. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1). Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2). Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat (10) butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
 - i. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
11. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
12. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
13. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
15. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
16. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

DEWAN KOMISARIS

- a. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- b. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- c. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
- e. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
- f. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
- g. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
- h. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
- i. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
- j. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat (8) dan (9) Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- k. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat (1) Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
- l. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- m. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.



TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai Langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama

tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal-mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu (90) sembilan puluh hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki Kembali jabatannya.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. RUPS dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini. Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi – atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
 - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. Sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan system yang disediakan oleh Perseroan;
dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3.
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris;
dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
4. Permintaan tersebut pada ayat (3) Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, harus:
 - i. Dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. Mempertimbangkan kepentingan perseroan;
 - iii. Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan rups;
 - iv. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam rups; dan
 - v. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar ini.



7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraannya RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan Kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini, diterima Dewan Komisaris
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini.
13. Dalam hal ini Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - i. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham, dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakannya RUPS; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (18) Pasal ini telah terlampaui.

20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (19).
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat (7) dan ayat (8) Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) pasal ini dan ayat (19) Pasal ini; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) pasal ini; wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.



XV. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada Masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan dari nasabah PT Surya Fajar Sekuritas dapat disampaikan melalui email ke **cs.eipo@sfsekuritas.co.id** atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Surya Fajar Sekuritas dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1). Identitas pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan);
- 2). Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar);
- 3). Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Perdana Saham. Pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penawaran Awal atas Saham Yang Ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan Harga Penawaran saham, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai Harga Penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Subrekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesanan saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.



2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
- b) Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c) Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d) Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e) Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f) Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan 6 Maret 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 10.00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

Penawaran Umum saham PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebesar Rp 135.000.000.000, - (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

Penjamin Emisi Efek bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").



PT Surya Fajar Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, SEOJK No. 15/2020 dan Peraturan No. IX.A.7.

Tanggal Penjatahan dimana para Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 Maret 2023.

a) Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain Ritel. Penjatahan Terpusat Selain Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal terjadi:
Kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
Kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b. Dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c. Dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d. Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e. Dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

- 7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Penawaran Umum Golongan I	IPO ≤ Rp250 Miliar
Penawaran Umum Golongan II	Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar
Penawaran Umum Golongan III	Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun
Penawaran Umum Golongan IV	IPO > Rp1 Triliun

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Keterangan	Batasan minimal % Alokasi Awal Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I $2,5x \leq X < 10x$	Penyesuaian II $10x \leq X < 25x$	Penyesuaian III $\geq 25x$
I (IPO ≤ Rp 250 Miliar)	Min (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp 250 miliar < IPO ≤ Rp 500 miliar)	Min (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp 500 miliar < IPO ≤ Rp 1 triliun)	Min (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp 1 triliun)	Min (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

* Mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebesar 15% atau Rp20.250.000.000 (dua puluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu berbanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel golongan II. Pada Penawaran Umum saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat akan diambil dari Porsi Penjatahan Pasti.



b) Penjataan Pasti (*Fixed Allotment*)

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjataan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjataan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjataan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjataan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjataan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjataan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
- c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjataan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- A. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum sesuai Peraturan No. IX.A.2, dengan ketentuan:
 - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - (1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - (2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - (3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - (2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1); dan
 - (3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
 - (4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan

Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara prorata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - (2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - (3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - (4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan system Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia system.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.



XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan, dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Surya Fajar Sekuritas

Satrio Tower Lt. 9, Unit B,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4
Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telepon: (021) 2788 3989
Faksimili: (021) 2788 3990
www.sfsekuritas.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Jakarta Utara, Kirana Boutique Office Blok F3 No.5, Indonesia
Telepon: (021) 2974 5222
Faksimili: (021) 2928 9961